



DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN MOJOKERTO

Mojokerto
Full of Majapahit Greatness

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
Jalan Jayanegara No. 16 Mojokerto Jawa Timur
Telp./Fax. (0321) 321255

Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 telah dapat diselesaikan.

Penyusunan LKJIP ini sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto pada setiap akhir tahun anggaran sebagai bahan evaluasi kinerja dinas. LKJIP Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan juga mengacu pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021 – 2026.

Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan LKJIP ini kami sampaikan banyak terima kasih dan semoga apa yang telah kita perbuat ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat, pemerintah dan khususnya bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto

Akhirnya saran dari para pengguna LKJIP ini akan menjadi bahan untuk perbaikan yang akan lebih menyempurnakan untuk penyusunan di tahun-tahun mendatang

Mojokerto, Januari 2025

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN MOJOKERTO


ABDULLOH MUHTAR, S.Sos., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 197002101990111001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2024 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026. Untuk itu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berupaya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam urusan Koperasi dan Usaha Mikro dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen RENSTRA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021 - 2026 dengan berusaha mengatasi kendala-kendala yang ada dan mengupayakan langkah-langkah antisipatif, dengan tujuan yang ingin dicapai adalah Meningkatnya Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang koperasi dan usaha mikro. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021 - 2026 adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode tahun 2021 – 2026 yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”** dan dijabarkan kedalam 4 (empat) misi. Berdasarkan urusan yang diampu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto termasuk kedalam perangkat daerah yang menunjang tercapainya **misi ke 2** yaitu **“Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan”, dengan tujuan dari misi ke 2 adalah : terwujudnya kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada pengembangan jaringan UMKM, agrobisnis, agroindustri, pariwisata, dan perbankan serta optimalisasi penerimaan PAD.** Sehingga berdasarkan hal tersebut harus maka tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 mengacu pada RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 adalah :

RPJMD		Renstra	
Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
Terwujudnya kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada pengembangan jaringan UMKM, Agrobisnis, agroindustry, pariwisata dan perbankan serta optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah	Meningkatnya Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro	Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro	Meningkatnya Kualitas Koperasi
			Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan pada tahun 2024 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto mendapatkan alokasi anggaran (termasuk belanja gaji dan tunjangan pegawai) sebesar Rp. 4.889.764.380,- (empat milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), yang terbagi dalam 7 (tujuh) program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ;
2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi ;
3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi ;
4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian ;
5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi ;
6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) ;
7. Program Pengembangan UMKM.

Atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2024 dicapai kinerja tujuan, sasaran serta kinerja tambahan lainnya berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut:

No.	Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase pertumbuhan koperasi sehat dan berkualitas	35%	41,88%	119,66%	220.000.000,-	215.503.050,-	97,96%
2	Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro	Persentase peningkatan usaha mikro yang memiliki legalitas usaha dan produk	37%	53,36 %	144,2 %	523.643.817,-	491.394.830,-	93,84%
3	Meningkatnya tata kelola birokrasi yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A 84,00	A 84,75	100,9 %	4.126.399.180,-	3.868.497.133,-	93,75%
		Indeks Profesionalitas ASN	Tinggi 82,3	Tinggi 85,11	103,41%			

		Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	92%	91,7%	99,67%			
4	Optimalnya Kualitas Pelayanan Melalui Pembangunan Inovasi Yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 inovasi	2 inovasi	100%			
	Jumlah				108,09%	4.989.764.380	4.575.395.013	99,67%

Capaian indikator sasaran tahun 2024 sesuai dengan dokumen Perubahan RENSTRA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026 serta indikator kinerja tambahan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas koperasi dengan indikator persentase pertumbuhan koperasi sehat dan berkualitas, capaian kinerja sebesar 119,6 % dan capaian anggaran sebesar 97,96 % ;
2. Meningkatnya kualitas usaha mikro dengan indikator persentase peningkatan usaha mikro yang memiliki legalitas usaha dan produk, capaian kinerja sebesar 144,2 % dan capaian anggaran sebesar 93,84% ;
3. Meningkatnya tata kelola birokrasi yang efektif, efisien dan akuntabel dengan indikator :
 - a. Nilai SAKIP Perangkat Daerah, capaian kinerja sebesar 100,9 % ;
 - b. Indeks Profesionalitas ASN, capaian kinerja sebesar 103,41 % ;
 - c. Persentase realisasi anggaran perangkat daerah, capaian kinerja sebesar 99,67%.
4. Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah dengan indikator jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan, capaian kinerja sebesar 100%.

Dengan total capaian anggaran pada poin 3 dan poin 4 adalah sebesar 93,75 %.

Dari keseluruhan kinerja utama/sasaran strategis serta kinerja tambahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto tahun 2024 diperoleh capaian kinerja rata-rata sebesar 108,09% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.575.395.013 dari alokasi sebesar Rp. 4.989.764.380 dan capaian anggaran sebesar 99,67% atau pada kategori **Sangat Berhasil**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	Hal 2
Ikhtisar Eksekutif	Hal 3
Daftar Isi	Hal 6
Daftar Tabel	Hal 7
Daftar Foto	Hal 10
Daftar Diagram	Hal 11
Daftar Lampiran	Hal 12
BAB I PENDAHULUAN	Hal 13
1.1 Latar Belakang	Hal 13
1.2 Maksud dan Tujuan	Hal 14
1.3 Landasan Penyusunan	Hal 14
1.4 Gambaran Umum Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Hal 15
1.4.1 Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan	Hal 15
1.4.2 Sumber Daya Manusia dan Sarana dan Prasarana .	Hal 20
1.4.3 Aspek – Aspek Strategis	Hal 23
1.4.4 Permasalahan Utama (Strategic Issue)	Hal 24
1.4.5 Cascading Kinerja (Keterhubungan Dengan RPJMD)	Hal 34
1.4.6 Peta Proses Bisnis	Hal 39
1.4.7 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi Tahun 2023 ...	Hal 40
1.5 Sistematika Penulisan	Hal 36
BAB II PERENCANAAN KINERJA	Hal 44
2.1 Review Rencana Strategis	Hal 44
2.2 Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024	Hal 52
2.3 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024	Hal 55
2.4 Perjanjian Kinerja	Hal 57
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	Hal 60
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	Hal 52
3.1.1 Capaian Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Tujuan	Hal 63
3.1.2 Capaian Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Utama	Hal 64
3.1.3 Capaian Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Lainnya Yang Relevan	Hal 65
3.2 Analisis Capaian Kinerja	Hal 66
3.2.1 Analisis Capaian Kinerja Tujuan Perangkat Daerah	Hal 66
3.2.2 Analisis Capaian Kinerja Terhadap Sasaran Strategis 1 (Meningkatnya Kualitas Koperasi)	Hal 76
3.2.3 Analisis Capaian Kinerja Terhadap Sasaran Strategis 2 (Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro)	Hal 107
3.2.4 Analisis Capaian Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Lainnya Yang Relevan	Hal 134
3.3 Perbandingan Capaian Kinerja	Hal 144
3.4 Realisasi Anggaran	Hal 147
3.5 Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi SAKIP Tahun 2024 ...	Hal 153
3.6 Prestasi dan Penghargaan	Hal 154
BAB IV PENUTUP	Hal 156
4.1 Tinjauan Keberhasilan	Hal 156
4.2 Rencana Tindak Lanjut	Hal 156
LAMPIRAN	Hal 160

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Sumber Daya Manusia Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Pangkat /Golongan dan Tingkat Pendidikan Tahun 2024	Hal 21
Tabel 1.2	: Sumber Daya Manusia Berstatus Tenaga Harian Lepas (THL) Tahun 2024	Hal 21
Tabel 1.3	: Sumber Daya Manusia Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024	Hal 22
Tabel 1.4	: Data Aset Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto	Hal 22
Tabel 1.5	: Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis Sektor Koperasi dan Usaha Mikro Pada RPJMD Kab. Mojokerto Tahun 2021 – 2026	Hal 33
Tabel 1.6	: Pencapaian Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2023	Hal 41
Tabel 1.7	: Pencapaian Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Lainnya Yang Relevan (Sebagaimana Tercantum Pada Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Perangkat Daerah) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2023	Hal 41
Tabel 1.8	: Alokasi Per Sasaran Pembangunan Tahun 2023 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto	Hal 42
Tabel 2.1	: Matriks Hubungan Antara Misi dan Tujuan	Hal 46
Tabel 2.2	: Matriks Hubungan Tujuan dan Sasaran	Hal 47
Tabel 2.3	: Matriks Hubungan Tujuan dan Sasaran Berdasarkan Dokumen Perubahan RENSTRA Tahun 2021 – 2026	Hal 47
Tabel 2.4	: Matriks Kesesuaian Sasaran Strategis dan IKU Berdasarkan Dokumen RENSTRA Tahun 2021 – 2026	Hal 50
Tabel 2.5	: Indikator Kinerja Utama (IKU) Berdasarkan RENSTRA PD Tahun 2021 – 2026 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Mojokerto	Hal 50
Tabel 2.6	: Matriks Kesesuaian Sasaran Strategis dan IKU / Indikator Lainnya Yang Relevan (Berdasarkan Dokumen Perubahan RENSTRA Tahun 2021 – 2026)	Hal 51
Tabel 2.7	: Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Lainnya Yang Relevan Berdasarkan Dokumen Perubahan RENSTRA Tahun 2021 – 2026	Hal 52
Tabel 2.8	: Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024	Hal 53
Tabel 2.9	: Rekapitulasi Daftar Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024 .	Hal 55
Tabel 2.10	: Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto	Hal 57
Tabel 2.11	: Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto	Hal 58
Tabel 3.1	: Matriks Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021 -2026 Dengan Tujuan Perangkat Daerah Pada RENSTRA Tahun 2021 – 2026	Hal 63
Tabel 3.2	: Pencapaian Kinerja Terhadap Indikator Tujuan Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2024	Hal 64
Tabel 3.3	: Pencapaian Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2024	Hal 65
Tabel 3.4	: Pencapaian Kinerja Terhadap Indikator Lainnya Yang Relevan (Sebagaimana Tercantum Pada Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Perangkat Daerah) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2023	Hal 65
Tabel 3.5	: Matriks Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021 -2026 Dengan Tujuan Perangkat Daerah Pada RENSTRA Tahun 2021 – 2026	Hal 66
Tabel 3.6	: Data Koperasi Per Kecamatan dan Per Kegiatan Usaha Tahun 2024	Hal 68

Tabel 3.7	:	Pembentukan Koperasi Baru Tahun 2024	Hal 69
Tabel 3.8	:	Data Usaha Mikro Per Kecamatan dan Per Kegiatan Usaha Tahun 2024	Hal 72
Tabel 3.9	:	Data Wirausaha Baru Berskala Mikro Per Kecamatan Tahun 2024	Hal 74
Tabel 3.10	:	Data Koperasi Sehat dan Berkualitas Per Kecamatan Tahun 2024	Hal 77
Tabel 3.11	:	Matriks Keterhubungan Sasaran dan Program Sektor Koperasi Tahun 2024	Hal 78
Tabel 3.12	:	Data Koperasi Berkualitas Per Kecamatan Tahun 2024	Hal 79
Tabel 3.13	:	Jumlah Koperasi Aktif Per Kecamatan Tahun 2024	Hal 81
Tabel 3.14	:	Data KSP / USP Koperasi Per Kecamatan Tahun 2024	Hal 84
Tabel 3.15	:	Data Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi Tahun 2024	Hal 85
Tabel 3.16	:	Data Koperasi Sehat Tahun 2024	Hal 85
Tabel 3.17	:	Jumlah Koperasi Beserta Jumlah Pengurus dan Anggota Per Kecamatan Tahun 2024.....	Hal 89
Tabel 3.18	:	Data Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Per Kecamatan Tahun 2024	Hal 91
Tabel 3.19	:	Data Koperasi Yang Melakukan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Secara Mandiri Tahun 2024	Hal 93
Tabel 3.20	:	Data Koperasi Yang Telah Dilakukan Perlindungan dan Pemberdayaan Per Kecamatan Tahun 2024	Hal 96
Tabel 3.21	:	Data Koperasi Yang Mendapatkan Fasilitas Akses Pembiayaan Per Kecamatan Tahun 2024	Hal 98
Tabel 3.22	:	Data Koperasi Yang Memiliki Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) Sampai Dengan Tahun 2024	Hal 101
Tabel 3.23	:	Data Koperasi Yang Difasilitasi Pemasaran Tahun 2024	Hal 103
Tabel 3.24	:	Data Koperasi Yang Dilakukan Pendampingan Kelembagaan dan Usaha Tahun 2024	Hal 105
Tabel 3.25	:	Data Koperasi Yang Difasilitasi Kemitraan Tahun 2024	Hal 106
Tabel 3.26	:	Sebaran Kelompok Kategori Usaha Mikro di Kabupaten Mojokerto Tahun 2024	Hal 108
Tabel 3.27	:	Data Usaha Mikro Berdasarkan Kegiatan Usaha Tahun 2024	Hal 109
Tabel 3.28	:	Data Usaha Mikro Yang Memiliki Legalitas Usaha dan Produk Hasil Fasilitas dan Pendampingan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sampai Dengan Tahun 2023 dan Tahun 2024	Hal 112
Tabel 3.29	:	Matriks Keterhubungan Sasaran dan Program Sektor Usaha Mikro Tahun 2024	Hal 113
Tabel 3.30	:	Data Usaha Mikro Yang Telah Dilakukan Pemberdayaan Tahun 2023	Hal 114
Tabel 3.31	:	Usaha Mikro Yang Diberikan Fasilitas Kemitraan Tahun 2024	Hal 117
Tabel 3.32	:	Perjanjian Kerjasama Dalam Rangka Kemitraan Yang Terlaksana Pada Tahun 2024	Hal 119
Tabel 3.33	:	Data Usaha Mikro Yang Memiliki NIB (Hasil Pembinaan dan Pendampingan Dinas Koperasi dan UM) Per Kecamatan Tahun 2024	Hal 120
Tabel 3.34	:	Data Usaha Mikro Difasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi Produk Tahun 2024	Hal 123
Tabel 3.35	:	Data Usaha Mikro Yang Pendampingan Tahun 2024	Hal 125
Tabel 3.36	:	Data Usaha Mikro Yang Telah Difasilitasi Pengembangan Usaha Tahun 2024	Hal 126
Tabel 3.37	:	Data Usaha Mikro Yang Difasilitasi Pemasaran Berdasarkan Sektor Usaha Tahun 2024	Hal 128
Tabel 3.38	:	Data Usaha Mikro yang Diberikan Fasilitas Pelatihan Tahun 2024	Hal 130
Tabel 3.39	:	Data Usaha Mikro yang Diberikan Dukungan Fasilitas Akses Pembiayaan Berdasarkan Sektor Usaha Tahun 2024	Hal 133
Tabel 3.40	:	Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Hal 135
Tabel 3.41	:	Kategori Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja	

	Perubahan Tahun 2024 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Mojokerto	Hal 144
Tabel 3.42	: Capaian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Terhadap IKU Pada RENSTRA Tahun 2016 -2021	Hal 144
Tabel 3.43	: Capaian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Terhadap IKU Pada RENSTRA Tahun 2021 -2026 dan Perubahan RENSTRA Tahun 2021 – 2026	Hal 145
Tabel 3.44	: Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RPJMD /Renstra Tahun 2016 – 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto	Hal 146
Tabel 3.45	: Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RPJMD /Renstra Tahun 2021 – 2026 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Berdasarkan RENSTRA Tahun 2021 - 2026	Hal 146
Tabel 3.46	: Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RPJMD /Renstra Tahun 2021 – 2026 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Perubahan RENSTRA Tahun 2021 – 2026	Hal 146
Tabel 3.47	: Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Mojokerto Dengan Realisasi Nasional Tahun 2024	Hal 146
Tabel 3.48	: Realisasi Keuangan Belanja Langsung Per Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2024	Hal 148
Tabel 3.49	: Alokasi Per Sasaran Pembangunan Tahun 2024 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto	Hal 149
Tabel 3.50	: Perbandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2024 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto	Hal 150
Tabel 3.51	: Perbandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 Per Program Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto	Hal 150
Tabel 3.52	: Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024 Per Sasaran Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto .	Hal 152
Tabel 3.53	: Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024 Per Program Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto	Hal 152
Tabel 3.54	: Rekomendasi dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Hal 153
Tabel 3.55	: Daftar Prestasi dan Penghargaan Tahun 2024	Hal 154

DAFTAR FOTO

Foto 3.1	: Kegiatan Pendampingan dan Pembinaan Fasilitas Pembentukan Koperasi Baru	Hal 70
Foto 3.2	: Layanan Klinik Bisnis Koperasi dan Usaha Mikro	Hal 76
Foto 3.3	: Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Tahun 2024 ..	Hal 80
Foto 3.4	: Pendampingan Pelaksanaan RAT	Hal 82
Foto 3.5	: Kegiatan Sertifikasi ISO 9001:2015 Koperasi Wanita “Kencono Wungu”	Hal 83
Foto 3.6	: Pemberian Penghargaan Bagi Koperasi Berprestasi	Hal 83
Foto 3.7	: Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Tahun 2024	Hal 87
Foto 3.8	: Sosialisasi dan Pendampingan Aplikasi “SIKOMO”	Hal 87
Foto 3.9	: Contoh Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi	Hal 87
Foto 3.10	: Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Tahun 2024 .	Hal 94
Foto 3.11	: Kegiatan Fasilitas Akses Pembiayaan Bagi Koperasi Tahun 2024	Hal 100
Foto 3.12	: Contoh Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)	Hal 102
Foto 3.13	: Kegiatan Pendampingan dan Pembinaan Pelaksanaan RAT Tahun 2024	Hal 103
Foto 3.14	: Kegiatan Pendampingan Kelembagaan dan Usaha Koperasi Tahun 2024	Hal 106
Foto 3.15	: Kegiatan Fasilitas Kemitraan Bagi Pelaku Usaha Mikro Tahun 2024	Hal 119
Foto 3.16	: Fasilitas Penerbitan NIB Bagi Pelaku Usaha Mikro Tahun 2024	Hal 122
Foto 3.17	: Kegiatan Fasilitas Standarisasi dan Sertifikasi Produk Usaha Mikro Tahun 2024	Hal 124
Foto 3.18	: Kegiatan Pendampingan Usaha Mikro Tahun 2024	Hal 126
Foto 3.19	: Kegiatan Pameran Produk Usaha Mikro Tahun 2024	Hal 129
Foto 3.20	: Kegiatan Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Penyedia di E Katalog Lokal	Hal 129
Foto 3.21	: Kegiatan Pelatihan Usaha Mikro Tahun 2024	Hal 131
Foto 3.22	: Kegiatan Fasilitas Akses Pembiayaan Bagi Usaha Mikro Tahun 2024	Hal 134
Foto 3.23	: Tampilan Aplikasi “SIKOMIK”	Hal 140
Foto 3.24	: Tampilan Aplikasi “SIKOMO”	Hal 143

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1	: Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Hal 17
Diagram 1.2	: Cascading Kinerja RPJMD Kab. Mojokerto Dengan RENSTRA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2024	Hal 35
Diagram 1.3	: Cascading Kinerja Per Sasaran RENSTRA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2024	Hal 35
Diagram 1.4	: Crosscutting Kinerja Dengan Perangkat Daerah Lainnya Berdasarkan RPJMD Kab. Mojokerto Tahun 2021 – 2026	Hal 38
Diagram 1.5	: Crosscutting Kinerja Antar Bidang Berdasarkan RENSTRA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021 – 2026	Hal 38
Diagram 1.6	: Peta Proses Bisnis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Mojokerto	Hal 39
Diagram 3.1	: Cascading Kinerja Tahun 2024 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Mojokerto	Hal 67
Diagram 3.2	: Data Koperasi Per Kecamatan Tahun 2024	Hal 69
Diagram 3.3	: Data Wirausaha Baru Tahun 2024	Hal 75
Diagram 3.4	: Data Koperasi Sehat dan Berkualitas Tahun 2024	Hal 78
Diagram 3.5	: Data Koperasi Berkualitas Tahun 2024	Hal 80
Diagram 3.6	: Jumlah Koperasi Aktif Per Kecamatan Tahun 2024	Hal 82
Diagram 3.7	: Jumlah KSP – USP Koperasi Per Kecamatan Tahun 2024	Hal 85
Diagram 3.8	: Persebaran Koperasi Sehat Per Kecamatan Tahun 2024	Hal 86
Diagram 3.9	: Persebaran Jumlah Pengurus dan Anggota Koperasi Per Kecamatan Tahun 2024	Hal 90
Diagram 3.10	: Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2024	Hal 92
Diagram 3.11	: Jumlah Koperasi Yang Diberdayakan dan Dilindungi Per Kecamatan Tahun 2024	Hal 97
Diagram 3.12	: Jumlah Koperasi Yang Mendapatkan Fasilitas Akses Pembiayaan Per Kecamatan Tahun 2024	Hal 99
Diagram 3.13	: Persebaran Koperasi Yang Memiliki Sertifikat NIK Per Kecamatan Sampai Dengan Tahun 2024	Hal 102
Diagram 3.14	: Jumlah Koperasi Per Jenis Pendampingan Tahun 2024	Hal 105
Diagram 3.15	: Persebaran Usaha Mikro Per Kecamatan Tahun 2024	Hal 110
Diagram 3.16	: Data Usaha Mikro Berdasarkan Kegiatan Usaha Tahun 2024	Hal 111
Diagram 3.17	: Peningkatan Usaha Mikro Yang Memiliki Legalitas Usaha dan Produk Tahun 2023 dan Tahun 2024	Hal 112
Diagram 3.18	: Data Usaha Mikro Yang Telah Dilakukan Pemberdayaan Tahun 2024	Hal 114
Diagram 3.19	: Kemitraan Usaha Mikro Tahun 2024	Hal 119
Diagram 3.20	: Persebaran Usaha Mikro Yang Memiliki NIB Per Kecamatan Tahun 2024	Hal 121
Diagram 3.21	: Data Usaha Mikro Difasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi Produk Tahun 2024	Hal 124
Diagram 3.22	: Data Usaha Mikro Per jenis Pendampingan Yang Diberikan Tahun 2024	Hal 125
Diagram 3.23	: Data Usaha Mikro Yang Telah Difasilitasi Pengembangan Usaha Tahun 2024	Hal 127
Diagram 3.24	: Data Usaha Mikro Yang Difasilitasi Pemasaran Berdasarkan Sektor Usaha Tahun 2024	Hal 128
Diagram 3.25	: Data Usaha Mikro Per Jenis Pelatihan Tahun 2023	Hal 131
Diagram 3.26	: Data Usaha Mikro Difasilitasi Akses Pembiayaan Berdasarkan Sektor Usaha Tahun 2024	Hal 133

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Form Pendanaan Indikatif Pada RENSTRA Tahun 2021 – 2026	Hal 160
Lampiran 2	: Perjanjian Kinerja	Hal 168
Lampiran 3	: Rekapitulasi Data Informasi Pengukuran Tingkat Perangkat Daerah	Hal 169
Lampiran 4	: Rekapitulasi Hasil Pengukuran Kinerja	Hal 175
Lampiran 5	: Peta Proses Bisnis	Hal 176
Lampiran 6	: Cascading	Hal 183

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/ Lembaga, Organisasi Perangkat Daerah dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing. Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2024, perangkat daerah menyusun LKjIP 2024 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra Perangkat Daerah, RKPD/Renja Perangkat Daerah, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Laporan kinerja ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2024 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan LKjIP Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto yang memuat keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2024.

LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto disusun sebagai pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto selama Tahun 2024 sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Hal ini untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto mempunyai komitmen dan teknis yang kuat untuk melakukan kinerja Organisasi yang berorientasi pada output dan outcome, disisi lain penyusunan LKjIP Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto juga di maksudkan sebagai aplikasi prinsip akuntabilitas yang merupakan

pilar penting untuk mewujudkan Good Governance dan menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan LKjIP Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 dimaksudkan agar Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto dapat memberikan pertanggungjawaban kepada publik atas amanat yang diemban sekaligus mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

Adapun tujuan disusunnya LKjIP Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja di awal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto.
2. Sebagai pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja.
3. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto.

1.3. Landasan Penyusunan

Landasan hukum penyusunan LKjIP Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat (1) : “ Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif” ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 151 ayat (1) dan (2) yang mengamanatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD yang dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja SKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan SKPD ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kota/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2005 – 2025 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto ;
10. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 62 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja ;
11. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 ;
12. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto.

1.4. Gambaran Umum Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

1.4.1. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terkait dengan pelaksanaan urusan/kewenangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

memiliki 1 (satu) kewenangan/urusan yakni urusan wajib pada bidang Koperasi dan Usaha Mikro. Kemudian penjabaran dari tugas pokok dan fungsi dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang koperasi dan usaha mikro. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai fungsi :

- f. Perumusan kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro
- g. Pelaksanaan kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro
- i. Pelaksanaan administrasi di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro terdiri dari :

- a. Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Pemasaran membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Pembiayaan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto, struktur organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

Diagram 1.1



Gambar 1. Gambar Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Adapun tugas dan fungsi masing-masing unit kerja sesuai Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 91 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

a. Sekretariat

- 1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk mengkoordinasikan bidang – bidang dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin 1) Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a) pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran ;
 - b) pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan ;
 - c) pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
 - d) pelaksanaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundang – undangan dan penataan organisasi ;
 - e) pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pengamanan aset;
 - f) pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang – bidang dan UPTD di lingkungan Dinas ;
 - g) pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - h) pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumah tanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- c. menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
- d. menyusun bahan koordinasi di bidang administrasi umum dan kepegawaian ;
- e. melakukan pengelolaan dan pengamanan aset;
- f. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang – bidang dan UPTD di lingkungan Dinas di bidang administrasi umum dan kepegawaian ;
- g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

(2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan koordinasi dan menyusun anggaran keuangan;
- b. melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
- c. melakukan evaluasi anggaran dan penggunaan keuangan;
- d. menyusun laporan keuangan;
- e. menyusun bahan koordinasi dibidang keuangan;
- f. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang – bidang dan UPTD di lingkungan Dinas di bidang keuangan ;
- g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro meliputi organisasi dan tata laksana, penyuluhan, advokasi dan hukum serta pengawasan, akuntabilitas dan kepatuhan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai fungsi :

- 1) perumusan bahan kebijakan teknis dalam pembangunan dan pengembangan kelembagaan koperasi dan usaha mikro.

- 2) pelaksanaan koordinasi bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi dan usaha mikro.
- 3) Pelaksanaan peningkatan pemahaman dan pengetahuan serta kapasitas koperasi dan usaha mikro.
- 4) Pelaksanaan pelayanan kajian teknis pembentukan, pendirian, perubahan anggaran dasar koperasi, izin usaha dan izin operasional koperasi.
- 5) Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan koperasi.
- 6) Pelaksanaan perencanaan bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi dan usaha mikro.
- 7) Pelaksanaan kajian teknis penggabungan, pembubaran dan pemisahan usaha koperasi.
- 8) pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.
- 9) pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

c. Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha

Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro meliputi pengembangan dan penguatan usaha, produksi serta restrukturisasi usaha. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha mempunyai fungsi :

- 1) perumusan bahan kebijakan dibidang peningkatan kualitas produksi dan restrukturisasi usaha di sektor riil.
- 2) pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan dan peningkatan kualitas produksi, pengembangan dan diversifikasi produk di sektor riil serta peningkatan standardisasi produk.
- 3) pelaksanaan pengembangan, pendampingan, penguatan dan perlindungan usaha serta pengembangan investasi usaha baru bagi koperasi dan usaha mikro.
- 4) pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pemberdayaan serta pembinaan dan pelaksanaan usaha dibidang peningkatan kualitas produksi, pengembangan dan diversifikasi produk di sektor riil, peningkatan standardisasi produk, penyusunan strategi pengembangan usaha, pendampingan usaha, pengembangan dan penguatan usaha, perlindungan usaha serta pengembangan investasi usaha baru koperasi dan usaha mikro.
- 5) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang peningkatan kualitas produksi dan restrukturisasi usaha di sektor riil.
- 6) pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.
- 7) pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

d. Bidang Pemasaran

Bidang Pemasaran mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro meliputi pengembangan jaringan dan kerjasama pemasaran, fasilitasi pengembangan informasi dan wirausaha serta promosi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemasaran mempunyai fungsi :

- 1) perumusan bahan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan jaringan, kerjasama pemasaran dan kemitraan usaha.
- 2) perumusan bahan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang fasilitasi pengembangan informasi, pemetaan potensi dan promosi.
- 3) Perumusan bahan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan data usaha mikro.
- 4) pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.
- 5) pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

e. Bidang Pembiayaan

Bidang Pembiayaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro meliputi fasilitasi permodalan, usaha simpan pinjam serta pembiayaan dan jasa keuangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pembiayaan mempunyai fungsi :

- 1) perumusan bahan penyusunan kebijakan teknis fasilitasi permodalan dan pembiayaan koperasi dan usaha mikro.
- 2) pelaksanaan perencanaan pembiayaan dan permodalan koperasi dna usaha mikro.
- 3) pelaksanaan koordinasi dengan lembaga pembiayaan dan permodalan.
- 4) pelaksanaan monitoring, evaluasi fasilitasi pembiayaan dan permodalan.
- 5) pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.
- 6) pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

1.4.2. Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana

1) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pendukung tercapainya keberhasilan pelaksanaan tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto. Sampai dengan Bulan Desember Tahun 2024, jumlah pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berjumlah 38 (tiga puluh delapan)

orang, terdiri atas 22 orang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 16 orang berstatus Tenaga Harian Lepas, sebagaimana tersaji dalam tabel dan diagram berikut :

Tabel 1.1
Sumber Daya Manusia Berstatus ASN Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Mojokerto
Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Tingkat Pendidikan
Tahun 2024

No	Golongan	Pendidikan								TOTAL
		S3	S2	S1	D-IV	D-III	SMA	SMP	SD	
1	IV/c		1							1
2	IV/b		2							2
3	IV/a		5							5
	Total Gol IV		8							8
4	III/d		1	4						5
5	III/c		1	1	1	1				4
6	III/b			1	1					2
7	III/a			1						1
	Total Gol III		2	7	2	1				12
8	II/d						2			2
	Total Gol II						2			2
Jumlah Total										23

Sumber data : SIMPEG Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2024

Tabel 1.2
Sumber Daya Manusia Berstatus Tenaga Harian Lepas (THL)
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto
Tahun 2024

No	Jabatan	Unit Kerja	Jumlah (orang)
1	Jasa Pengadministrasi Umum	Sekretariat	3
2	Petugas Kebersihan	Sekretariat	1
3	Penjaga Malam	Sekretariat	1
4	Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Bidang Pemasaran	1
5	Pengelola Data	Bidang Pemasaran	1

6	Tenaga Pendamping Koperasi	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan	2
7	Tenaga Pendamping UMKM	Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha	2
8	Tenaga Pendamping Klinik Bisnis	Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha	4
9	Tenaga Administrasi	Bidang Pembiayaan	1
	JUMLAH		16

Sumber data : SIMPEG Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2024

Tabel 1.3
Sumber Daya Manusia Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2024

No	Jenis Kelamin	PNS	THL
1	Laki-Laki	10	11
2	Perempuan	12	5
	JUMLAH	22	16

Sumber data : SIMPEG Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2024

2) **Sarana dan Prasarana**

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana mutlak diperlukan sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto didukung oleh sarana sebagai berikut:

Tabel 1.4
Data Aset Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Mojokerto
Tahun 2024

No.	U R A I A N	JUMLAH BARANG	NILAI (Rp.)
1	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1 unit/ 1.390 m ²	347.500.000,00
2	Pompa	1 unit	5.000.000,00
3	Kendaraan Bermotor Penumpang	3 unit	673.275.000,00
4	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1 unit	13.000.000,00
5	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	9 unit	200.000,00
6	Alat Kantor Lainnya	24 unit	87.096.547,00
7	Meubelair	38 unit	113.499.039,00
8	Alat Pembersih	1 unit	1.784.000,00
9	Alat Pendingin	5 unit	39.296.500,00
10,	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2 unit	12.185.750,00
11	Alat Pemadam Kebakaran	2 unit	5.500.000,00

12	Meja Kerja Pejabat	33 unit	89.500.000,00
13	Meja Rapat Pejabat	2 unit	9.000.000,00
14	Kursi Kerja Pejabat	26 unit	42.410.000,00
15	Kursi Rapat Pejabat	42 unit	21.750.000,00
16	Lemari dan Arsip Pejabat	4 unit	11.400.000,00
17	Peralatan Studio Audio	6 unit	33.000.000,00
18	Alat Komunikasi Sosial	1 unit	1.500.000,00
19	Personal Komputer	13 unit	103.631.000,00
20	Peralatan Mini Komputer	11 unit	102.796.182,00
21	Peralatan Personal Komputer	20 unit	65.352.000,00
22	Bangunan Gedung Kantor	12 unit	1.967.480.097,00
23	Bangunan Gudang	2 unit	131.919.000,00
24	Aset Rusak Berat / Usang	59 unit	146.100.000,00
	J u m l a h	317 unit	4.052.175.115,00

Sumber data : Kartu Inventaris Barang Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2024

1.4.3. Aspek – Aspek Strategis

Aspek strategis organisasi adalah pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan utama organisasi dengan tindakan yang saling terkait. Aspek strategis ini membantu organisasi mencapai tujuannya. Untuk menentukan aspek strategis organisasi dapat mempertimbangkan dari beberapa hal yaitu visi dan misi organisasi, keuangan organisasi, pengguna layanan organisasi, proses internal organisasi, pengembangan organisasi, kekuatan dan kelemahan internal organisasi, serta peluang dan tantangan eksternal organisasi. Dengan kata lain, aspek strategis organisasi adalah aspek yang mendukung dan merupakan sumber daya dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai salah satu perangkat daerah yang ada di Pemerintah Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang koperasi dan usaha mikro, dengan fokus utama pada upaya pemberdayaan koperasi dan usaha mikro yang ada di wilayah Kabupaten Mojokerto. Adapun aspek – aspek strategis yang mendukung pencapaian tugas dan fungsi tersebut yaitu :

- Struktur organisasi yang ada saat ini telah linier dengan struktur organisasi perangkat daerah di level pemerintah provinsi, maupun di level kementerian. Hal ini memudahkan koordinasi antara pusat dan daerah yang dilakukan.
- Terjalannya hubungan yang baik dan harmonis dengan koperasi dan pelaku usaha mikro yang merupakan obyek pembinaan perangkat daerah. Hal ini memudahkan dalam mengerucutkan sasaran pembinaan yang lebih tepat sasaran.
- Terjalannya hubungan baik dengan stake holder terkait, baik itu antar perangkat daerah, BUMN / BUMD maupun swasta. Hal ini dibuktikan dengan adanya kemitraan – kemitraan strategis yang setiap tahun dilakukan dan diperbaharui.

1.4.4. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Beberapa isu strategis yang mempengaruhi arah kebijakan di sektor koperasi dan usaha mikro adalah sebagai berikut :

A. SKALA NASIONAL

Beberapa isu permasalahan penting skala nasional yang mempengaruhi arah pengambilan kebijakan pada sektor koperasi dan usaha mikro di Kabupaten Mojokerto antara lain :

1. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Ukm (Turunan Dari Undang- Undang Cipta Kerja)

Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM disusun sebagai tindak lanjut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Terdapat beberapa perubahan mendasar yang diatur dalam peraturan ini khususnya mengenai kriteria usaha mikro, kecil, menengah dan besar yang mengalami perubahan batasan omset, sehingga mengakibatkan perubahan jumlah usaha secara nasional.

Pada Undang – undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diatur bahwa kriteria untuk usaha mikro, kecil dan menengah adalah sebagai berikut :

a. Usaha mikro :

- Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ; atau
- Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

b. Usaha kecil :

- Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ; atau
- Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

c. Usaha menengah :

- Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ; atau
- Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, diatur kriteria untuk usaha mikro, kecil dan menengah adalah sebagai berikut :

a. Usaha mikro :

- Memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ;
- Memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)

b. Usaha kecil :

- Memiliki modal usaha lebih dari Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ;
- Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) ;

c. Usaha menengah :

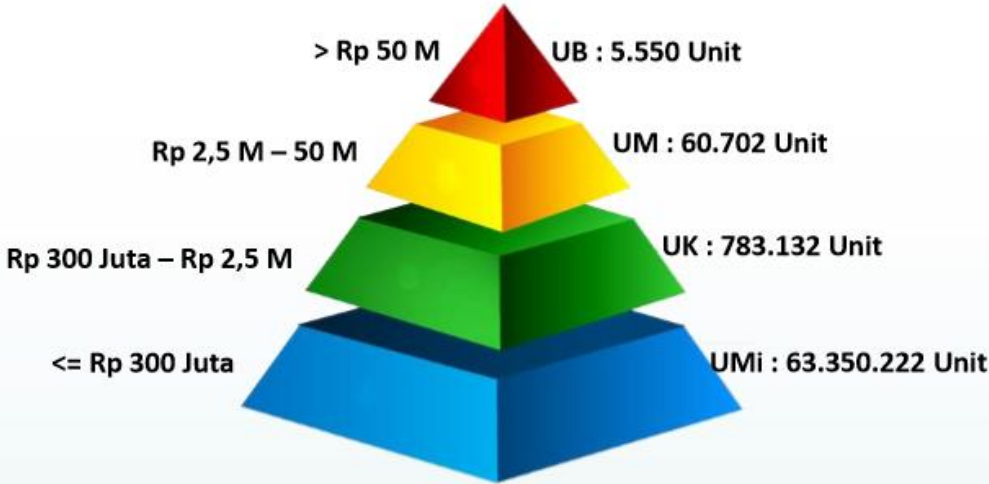
- Memiliki modal usaha lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat

usaha ;

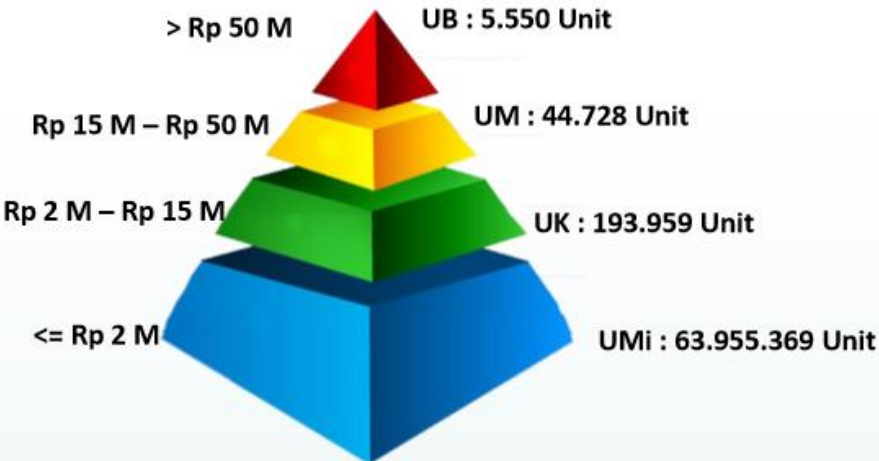
- Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah)

Skala Usaha	UU Nomor 20 Tahun 2008			PP Nomor 7 Tahun 2021				Delta (%)
	Kriteria Omset UMKM	Jumlah (Unit Usaha)	Persentase (%)	Kriteria Omset UMKM	Penambahan (Unit Usaha) *	Jumlah (Unit Usaha)	Persentase (%)	
Mikro	<= Rp 300 juta	63.350.222	98,68	<= Rp 2 M	605.147	63.955.369	99,62	0,96
Kecil	Rp 300 juta - Rp 2,5 M	783.132	1,22	Rp 2 M - Rp 15 M	15.974	193.959	0,30	-75,23
Menengah	Rp 2.5 M - 50 M	60.702	0,09	Rp 15 M - Rp 50 M	0	44.728	0,07	-26,32
Besar	> Rp 50 M	5.550	0,01	> Rp 50 M	0	5.550	0,01	0,00
Total		64.199.606				64.199.606		

UU 20 TAHUN 2008



PP 7 TAHUN 2021



Sebagai peraturan pelaksana bagi pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah maka terdapat mandat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang harus dijadikan acuan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam penyusunan strategi pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, yaitu :

- a. Pemberian Fasilitas Perizinan Berusaha dan Bantuan Hukum
- b. Peningkatan Akses Pembiayaan UMKM
- c. Pemanfaatan Infrastruktur Publik Untuk Tempat Pengembangan Usaha dan Tempat Promosi UMKM
- d. Implementasi 40% Belanja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Bagi UMKM
- e. Penyelenggaraan Basis Data Tunggal
- f. Penyediaan Katalog Promosi Digital UKM Ekspor
- g. Pengembangan Mahasiswa Pengusaha
- h. Pengembangan Kemitraan Strategis UMKM Masuk Rantai Pasok
- i. Penyediaan Rumah Produksi Bersama
- j. Pengembangan PLUT-KUKM sebagai Pusat Promosi dan Kreatif Hub
- k. Penyediaan Pusat Kuliner dan Oleh-oleh di 5 Kawasan Wisata

2. Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial. (United Nations, 1996). Berdasarkan data pada tahun 2022 angka kemiskinan ekstrem nasional adalah sebesar 2,4 %, dan pemerintah pusat menargetkan kemiskinan ekstrem sebesar 0% pada tahun 2024.

Untuk mendukung hal tersebut maka diterbitkanlah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Melalui peraturan ini diharapkan keterpaduan dan sinergi program dari seluruh kementerian / lembaga yang dalam rangka mencapai target 0% tingkat kemiskinan ekstrem pada tahun 2024.



Sebagaimana diatur dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tugas dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam rangka pengentasan kemiskinan ekstrem adalah memberikan akses pembiayaan, akses pasar, serta pendampingan dan pelatihan bagi koperasi dan usaha mikro dalam meningkatkan pendapatan keluarga miskin ekstrem. Sehingga fokus strategi yang dilakukan adalah peningkatan pendapatan masyarakat yang masuk dalam kategori miskin ekstrem melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaku usaha mikro dan ultra mikro, peningkatan kapasitas dan kualitas produk usaha mikro serta peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan ultra mikro.

3. Penerapan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

Seiring dengan diterbitkannya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka harus dilakukan banyak penyesuaian terhadap peraturan – peraturan yang menjadi turunannya. Salah satunya adalah dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Peraturan Presiden tersebut memuat sejumlah substansi perubahan, salah satunya terkait kewajiban kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk belanja barang/jasa dari Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa usaha mikro, kecil dan koperasi diberikan kesempatan minimal 40% terlibat dalam proses pengadaan anggaran belanja barang/jasa dengan sumber pendanaan APBN dan APBD. Selain itu paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran sampai dengan Rp15 miliar diperuntukkan bagi usaha kecil dan/atau koperasi. Hal ini mengikuti perubahan definisi usaha kecil dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Nilai pagu anggaran pengadaan dikecualikan untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil dan koperasi.

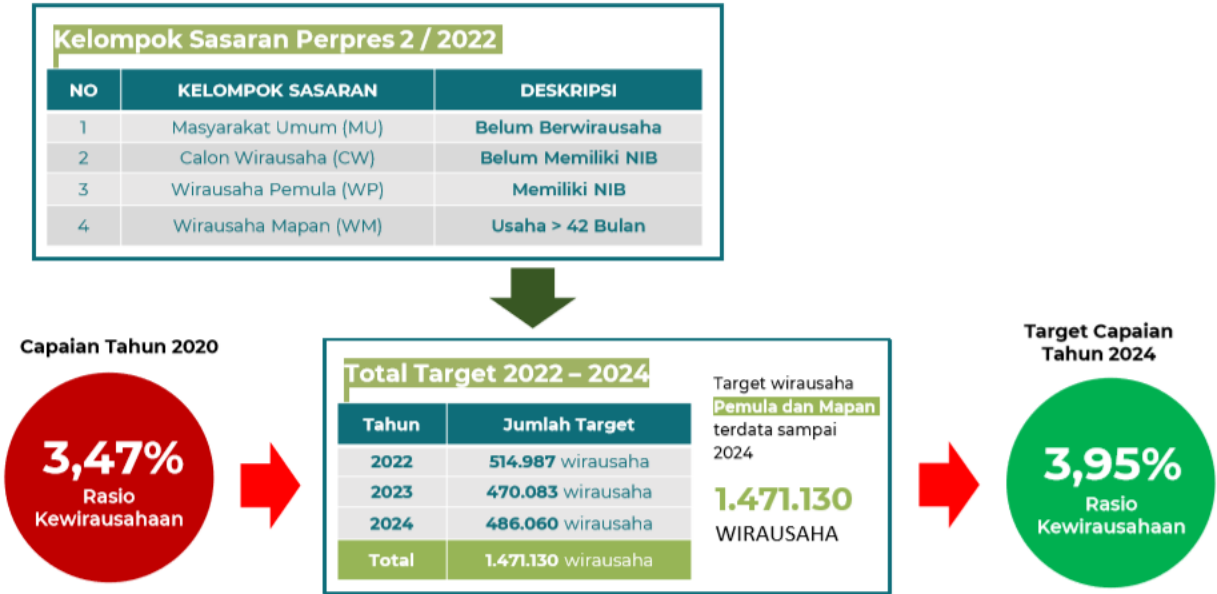
Melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Kementerian Koperasi dan UKM, serta pemerintah daerah memperluas peran serta usaha kecil dan koperasi dengan mencantumkan barang/jasa produksi usaha kecil dalam katalog elektronik. Kemudian, kewajiban penggunaan produk dalam negeri dilakukan apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40 %.

Hal ini memberikan konsekuensi bagi perangkat daerah pembina koperasi dan usaha mikro untuk lebih intens melakukan pendampingan bagi pelaku usaha mikro dan koperasi untuk berkontribusi dalam proses pengadaan barang dan jasa melalui katalog elektronik. Selain itu guna mendorong pertumbuhan kuantitas koperasi dan usaha mikro yang memenuhi standar dalam pengadaan barang dan jasa maka diperlukan pendampingan dan pembinaan dalam segi kualitas dan legalitas produk.

4. Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 -2024

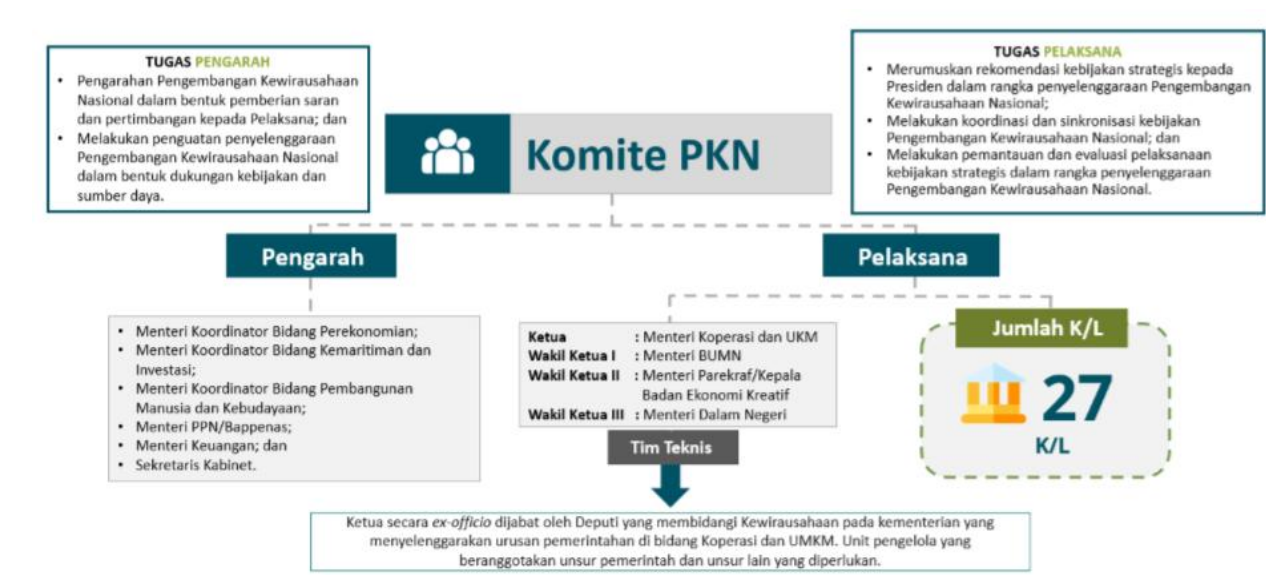
Dalam rangka mencapai sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yaitu meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi, iklim usaha dan daya saing serta memperluas kesempatan kerja, perlu dilakukan upaya percepatan penumbuhan dan rasio kewirausahaan melalui penumbuhkembangan wirausaha dengan menyinergikan dan memperkuat koordinasi program lintas sektor antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang didukung dengan kebijakan tunggal yang menjadi pedoman bersama dalam pengembangan kewirausahaan nasional. Oleh karena itu telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024 pada tanggal 3 Januari 2022.

Perpres Pengembangan Kewirausahaan Nasional ini sangat diperlukan untuk mengejar ketertinggalan jumlah wirausaha di Indonesia yang masih mencapai 3,47 persen. Pemerintah menargetkan pertumbuhan rasio kewirausahaan pada 2024 mencapai 3,95 persen agar struktur ekonomi nasional lebih kuat. Perpres ini menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga (K/L), pemerintah daerah (pemda), dan pemangku kepentingan dalam melakukan pengembangan kewirausahaan nasional yang ditetapkan untuk periode tahun 2021-2024. Perpres ini mengatur mengenai kemudahan, insentif, dan pemulihan bagi wirausaha baik yang sudah menjalankan usahanya maupun yang baru merintis sebagai wirausaha. Kemudahan tersebut mencakup pendaftaran perizinan secara elektronik; fasilitasi standarisasi dan sertifikasi dalam negeri dan untuk ekspor; akses pembiayaan dan penjaminan; pengutamaan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah; serta pengutamaan dalam akses pasar digital Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selain itu, tertuang juga kemudahan untuk mendapatkan akses penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong; mengakses fasilitas umum meliputi lahan area komersial, pada tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; melakukan riset dan pengembangan usaha; serta mendapatkan akses peningkatan kapasitas usaha melalui pendampingan, pendidikan dan pelatihan, dan bimbingan teknis.



Dalam rangka Pengembangan Kewirausahaan Nasional dibentuk Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan Kewirausahaan Nasional secara terencana dan terpadu. Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki susunan sebagai berikut :



Kementerian Koperasi dan UMKM telah mengakomodir Rasio Kewirausahaan Nasional menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 – 2024 melalui pertumbuhan wirausaha produktif dengan target 2,5 % - 4% persentase pertumbuhan wirausaha. Hal ini diharapkan dijadikan acuan bagi pemerintah daerah dalam penentuan indikator dan target kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan yang disusun.



B. SKALA LOKAL

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 Pemerintah Kabupaten Mojokerto merumuskan isu – isu strategis yang penting untuk diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan lima tahun ke depan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia.
2. Pengentasan masyarakat miskin dan yang termarginalkan.
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif.
4. Tata kelola pemerintahan yang berkualitas, cerdas (smart) dan bermanfaat.
5. Peningkatan sumber daya fisik / infrastruktur dan lingkungan yang berkualitas dengan dukungan IT.

Pada sektor koperasi dan usaha mikro, identifikasi permasalahan yang dihadapi beserta isu strategisnya adalah sebagai berikut :

Tabel 1.5
Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis
Sektor Koperasi dan Usaha Mikro
Pada RPJMD Kab. Mojokerto Tahun 2021 – 2026

NO	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS
1	Pengembangan/diversifikasi usaha pada Koperasi umum sangat rendah.	1. Pembinaan dan pelatihan diversifikasi produk bagi koperasi produsen. 2. Fasilitasi kerjasama antar koperasi atau antara koperasi produsen dengan BUMN / perusahaan 3. Modernisasi koperasi
2	Kesadaran / minat masyarakat berkoperasi masih rendah	Sosialisasi perkoperasian kepada generasi milenial.
3	Kompetensi sumber daya pengurus / pengelola koperasi masih rendah	1. Peningkatan kualitas SDM pengelola dan anggota koperasi. 2. Peningkatan kualitas koperasi melalui modernisasi koperasi. 3. Pengembangan sistem pengawasan koperasi melalui kegiatan pemeringkatan koperasi dan penilaian kesehatan koperasi.
4	Adanya perubahan klasifikasi UMKM pada PP nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM (aturan turunan dari UU Cipta Kerja) sehingga terjadi perubahan data usaha mikro yang signifikan.	Pendataan koperasi dan usaha mikro yang ada di Kabupaten Mojokerto secara lebih akurat dan komperehensif berdasarkan klasifikasi baru yang diatur dalam PP Nomor 7 Tahun 2021.
5	Jaringan pemasaran bagi produk usaha mikro masih rendah yang dapat dilihat dari pangsa pasar produk masih terbatas pada skala Regional.	1. Fasilitasi pemasaran bagi koperasi produsen dan pelaku usaha mikro. 2. Penyusunan peraturan daerah / peraturan bupati tentang kebijakan akomodir produk – produk usaha mikro pada toko modern.

		3. Mendorong produk – produk usaha mikro untuk masuk sebagai penyedia dalam E- Katalog Lokal.
6	Akses Modal bagi pelaku Usaha Mikro masih terbatas, hal ini bisa dilihat dari perkembangan Usaha Mikro yang tidak bisa signifikan karena terbatasnya modal.	1. Peningkatan akses pembiayaan bagi usaha mikro,. 2. Pemetaan potensi kerjasama antara perusahaan besar yang ada di Kabupaten Mojokerto dengan usaha mikro sebagai salah satu bentuk kemitraan strategis dan berkelanjutan antara usaha besar dengan usaha mikro, serta mengembangkan proyek percontohan kemitraan.
7	Legalitas Usaha mikro rendah, khususnya NIB.	1. Fasilitasi perizinan berusaha bagi usaha mikro. 2. Fasilitasi legalitas koperasi.

Selain itu beberapa strategi pemberdayaan yang dilakukan bagi koperasi dan usaha mikro adalah:

1. Melakukan fasilitasi pemasaran bagi koperasi produsen dan pelaku usaha mikro melalui :
 - a. Fasilitasi pemasaran secara online dengan mengoptimalkan marketplace yang sudah ada, serta fasilitasi pameran secara langsung dan virtual yang diadakan oleh pihak ketiga ;
 - b. Melakukan promosi produk – produk usaha mikro melalui kerjasama dengan kecamatan, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, serta pihak ketiga.
 - c. Fasilitasi promosi dengan memanfaatkan media sosial dan web.
2. Memfasilitasi kegiatan pelatihan digital marketing bagi pelaku usaha mikro.
3. Melakukan fasilitasi akses pembiayaan melalui bantuan tunai dari pemerintah pusat, akses pembiayaan melalui perbankan serta CSR dari perusahaan besar.
4. Mengedukasi pelaku usaha mikro untuk melakukan diversifikasi produk sesuai kebutuhan pasar.
5. Pembinaan pemupukan modal koperasi dari anggota dan pihak lain.
6. Pembinaan kepada KSP/USP untuk menurunkan jasa pinjaman sebanyak $\frac{1}{2}$ dari yang seharusnya

1.4.5. Cascading Kinerja (Keterhubungan Dengan RPJMD)

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah diperlukan sebuah cascading kinerja yang menjamin keselarasan indikator dan target kinerja dari RPJMD sebagai dokumen perencanaan jangka menengah di

level pemerintah daerah dengan dokumen RENSTRA pada tingkat perangkat daerah.

Cascading kinerja (keterhubungan dengan RPJMD) pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto pada tahun 2024 serta crosscutting kinerja dengan perangkat daerah lain maupun crosscutting kinerja antar bidang adalah sebagai berikut :

Diagram 1.2
Cascading Kinerja RPJMD Kab. Mojokerto
Dengan RENSTRA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Tahun 2024



Diagram 1.3
Cascading Kinerja Per Sasaran RENSTRA
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2023

SASARAN OPD 1		Meningkatnya Kualitas Koperasi		CASCADING 2024
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Indikator Program : Persentase koperasi berkualitas Target Kinerja Program : 40% Kegiatan : Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten / Kota Indikator Kegiatan : • Persentase Koperasi Aktif. (Target : 70%) Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten / Kota Indikator Sub Kegiatan : Jumlah koperasi yang telah dilakukan pengawasan dan pemeriksaan (Target : 350 Koperasi) Pagu Anggaran : Rp. 50.000.000		Program Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi Indikator Program : Persentase koperasi sehat Target Kinerja Program : 35% Kegiatan : Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota Indikator Kegiatan : Persentase KSP/USP yang dinilai kesehatannya (Target : 60%) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota Indikator Sub Kegiatan : Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan (Target : 384 Koperasi) Pagu Anggaran : Rp. 50.000.000		Program Pendidikan & Latihan Perkoperasian Indikator Program : Persentase koperasi yang mengikuti pendidikan & pelatihan perkoperasian Target Kinerja Program : 50% Kegiatan : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten / Kota Indikator Kegiatan : • % jumlah anggota koperasi yg mengikuti pelatihan perkoperasian (Target : 3,5%) • % jumlah koperasi yg telah menyelenggarakan pendidikan & latihan perkoperasian (Target : 10%) Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman & Penegetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas & Kompetensi SDM Koperasi Indikator Sub Kegiatan : Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian (Target : 275 orang) Pagu Anggaran : Rp. 60.000.000
		Program Pemberdayaan & Perlindungan Koperasi Indikator Program : Persentase koperasi yang telah diberdayakan & dilindungi Target Kinerja Program : 94% Kegiatan : Pemberdayaan & Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten / Kota Indikator Kegiatan : • % koperasi yg diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan (Target : 25 %) • % fasilitasi penerbitan NIK untuk koperasi (Target : 80%) • % koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (Target : 23 %) • % koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kelembagaan & usaha (Target : 15%) • % koperasi yg diberikan dukungan fasilitasi kemitraan (Target : 2%) Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota Indikator Sub Kegiatan : Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten / kota (Target : 80 unit usaha) Pagu Anggaran : Rp 60.000.000		

CASCADING 2024		SASARAN OPD 2		Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro	
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil & Usaha Mikro (UMKM) Indikator Program : Persentase usaha mikro yang telah diberdayakan Target Kinerja Program : 3 % Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan Indikator Kegiatan : • Persentase usaha mikro yang diberikan fasilitasi kemitraan. (Target : 0,6 %) • Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi legalitas kelembagaan. (Target : 0,4 %) • Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha. (Target : 0,6 %) • Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan. (Target : 0,7 %)		Program Pengembangan UMKM Indikator Program : Persentase usaha mikro yang telah difasilitasi pengembangan usaha Target Kinerja Program : 3 % Kegiatan : Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Indikator Kegiatan : • Persentase wirausaha baru yang berskala mikro. (Target : 0,3 %) • Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran. (Target : 0,3 %) • Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan. Target : 0,5 %) • Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi akses pembiayaan. (Target : 0,5 %)			
Sub Kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro Indikator Sub Kegiatan : Jumlah unit usaha mikro yang terdata. (Target : 100 unit usaha) Pagu Anggaran : Rp. 67.784.800	Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Indikator Sub Kegiatan : Jumlah unit usaha yang telah melakukan kemitraan usaha mikro. (Target : 40 unit usaha) Pagu Anggaran : Rp. 120.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi dan Standarisasi Usaha Mikro Indikator Sub Kegiatan : Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi. (Target : 25 unit usaha) Pagu Anggaran : Rp. 25.000.000	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan. (Target : 240 unit usaha) Pagu Anggaran : Rp. 150.000.000	Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia Serta Desain dan Teknologi Indikator Sub Kegiatan : Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi. (Target : 180 usaha mikro) Pagu Anggaran : Rp. 160.850.017	

Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten / Kota									
Indikator Program : Nilai SAKIP Perangkat Daerah Target Kinerja Program : 84 (A)									
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah					
Indikator Kegiatan : persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (Target : 100%)									
Indikator Kegiatan : % dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi kinerja yg tersusun (Target : 100%)		Indikator Kegiatan : % penyesuaian gaji & tunjangan ASN (Target : 100%)		Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan / Material	Sub Kegiatan: Fasilitas Kunjungan Tamu	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat koordinasi & Konsultasi SKPD
Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan : Penyediaan gaji & tunjangan ASN		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (Target : 10 paket) Pagu Anggaran : Rp. 17.500.000	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Target : 2 paket) Pagu Anggaran : Rp. 10.000.000	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (Target : 12 dokumen) Pagu Anggaran : Rp. 6.000.000	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah paket bahan / metrial yang disediakan (Target : 2 paket) Pagu Anggaran : Rp. 30.000.000	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu (Target : 10 laporan) Pagu Anggaran : Rp. 7.500.000	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Target : 180 laporan) Pagu Anggaran : Rp. 32.350.463
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah. (Target : 6 dokumen) Pagu Anggaran : Rp. 7.500.000	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah. (Target : 5 dokumen) Pagu Anggaran : Rp. 7.500.000	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (Target : 22 orang / bulan) Pagu Anggaran : Rp3.783.173.000							Indikator Sub Kegiatan : Jumlah paket perlengkapan dan peralatan kantor yang disediakan (Target : 2 paket) Pagu Anggaran : Rp. 53.000.000

Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten / Kota					
Indikator Program : Nilai SAKIP Perangkat Daerah Target Kinerja Program : 84 (A)					
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
Indikator Kegiatan : persentase pengadaan barang milik daerah yang dilakukan selama 1 tahun (Target : 100%)		Indikator Kegiatan : persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan selama 1 tahun (Target : 100%)		Indikator Kegiatan : persentase pemeliharaan barang milik daerah yang dilakukan selama 1 tahun (Target : 100%)	
Sub Kegiatan : Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak & perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Sub Kegiatan: Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor & Bangunan lainnya
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (Target : 6 unit) Pagu Anggaran : Rp. 47.960.000		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (Target : 12 laporan) Pagu Anggaran : Rp. 90.000.000	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (Target : 60 laporan) Pagu Anggaran : Rp. 68.000.000	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah kendaraan dinas lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (Target : 4 unit) Pagu Anggaran : Rp. 36.000.000	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi (Target : 1 unit) Pagu Anggaran : Rp. 37.787.100
					Indikator Sub Kegiatan : Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi (Target : 15 unit) Pagu Anggaran : Rp. 11.850.000

Diagram 1.4
Crosscutting Kinerja Dengan Perangkat Daerah Lainnya
Berdasarkan RPJMD Kab. Mojokerto Tahun 2021 – 2026

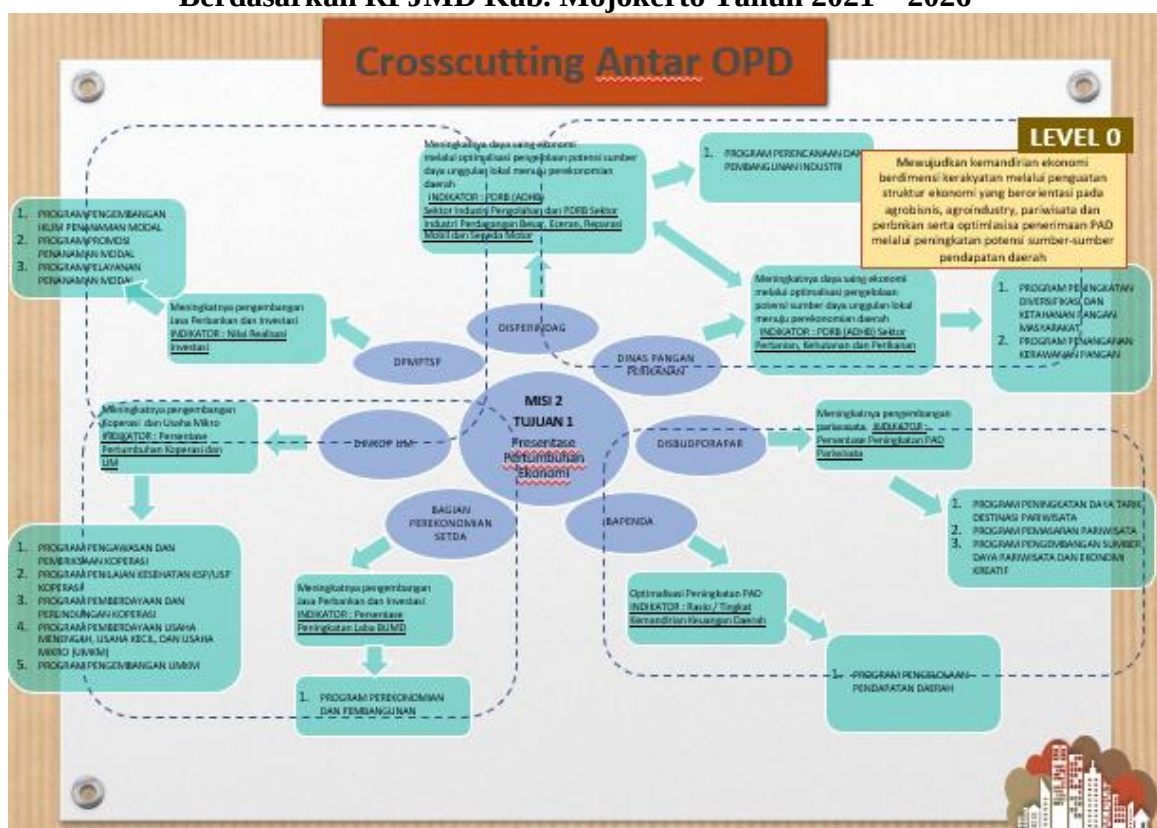
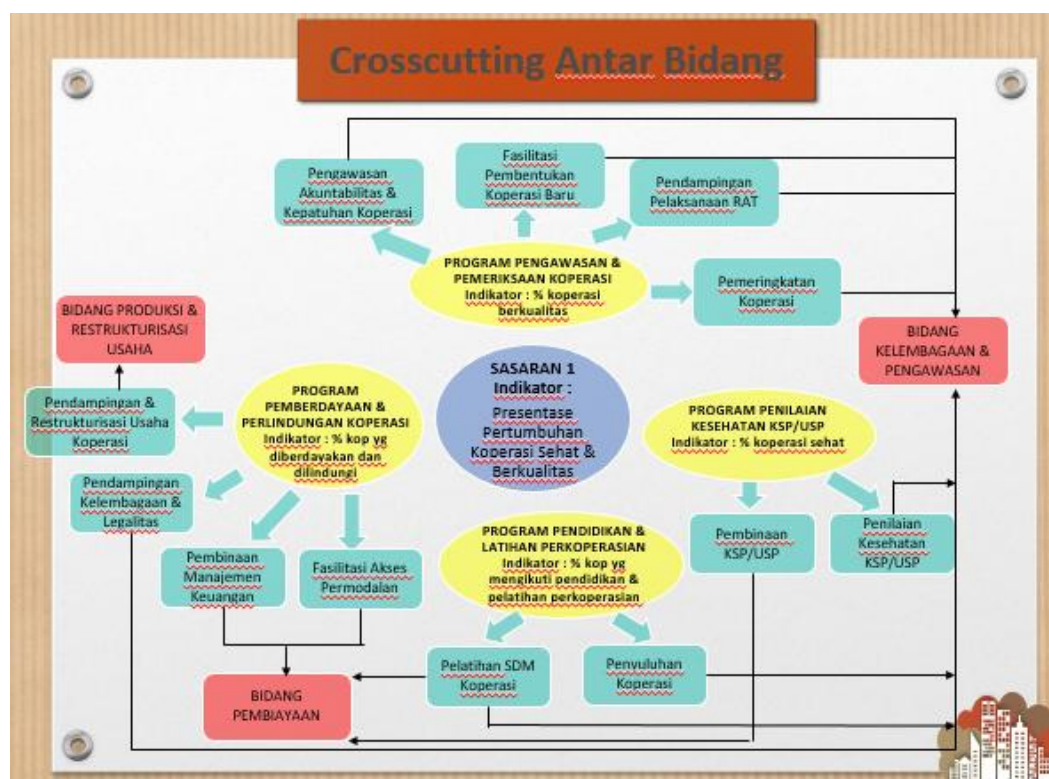
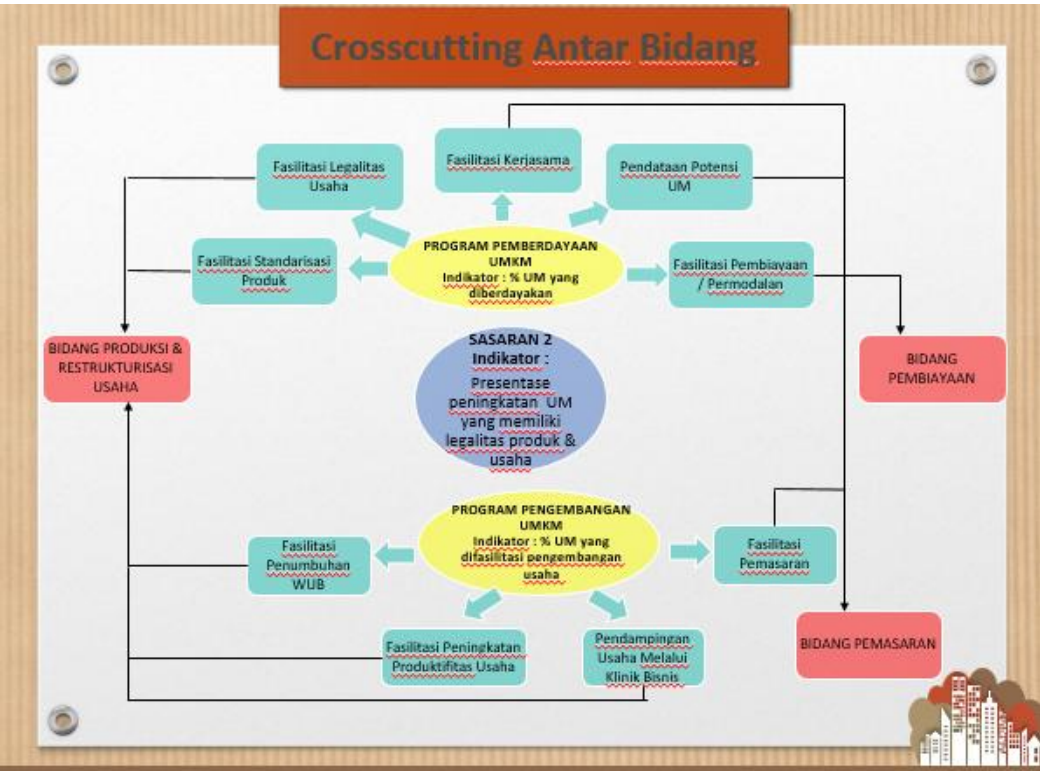


Diagram 1.5
Crosscutting Kinerja Antar Bidang
Berdasarkan RENSTRA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021 – 2026

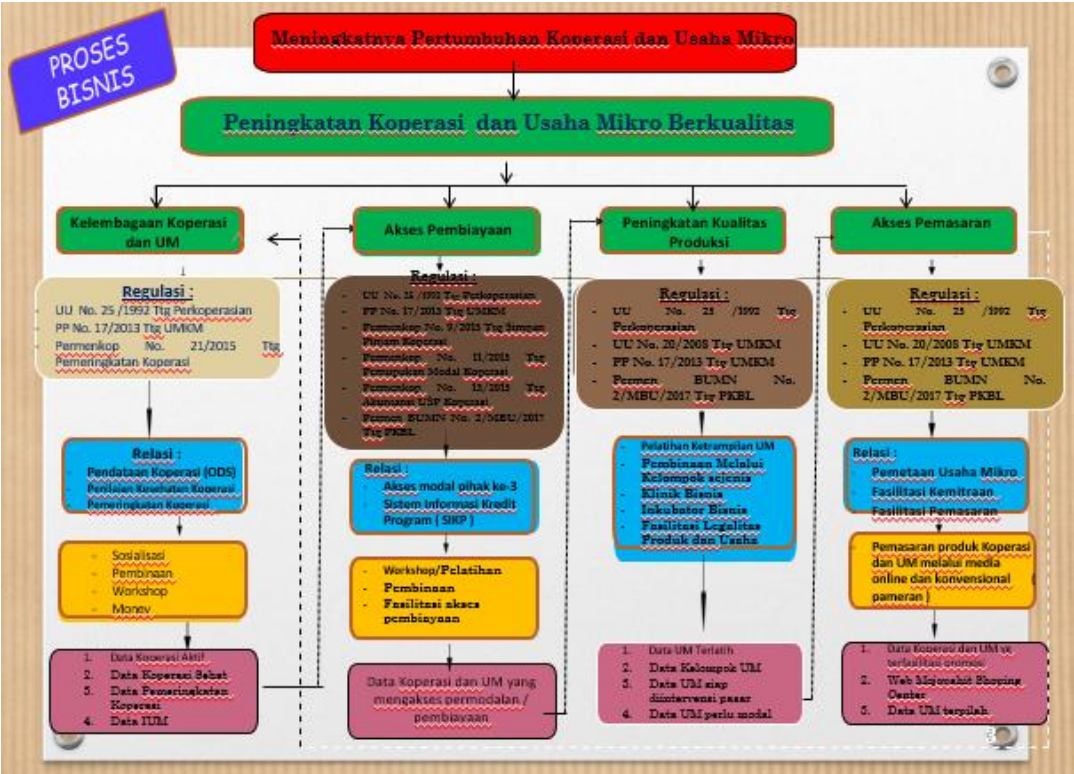


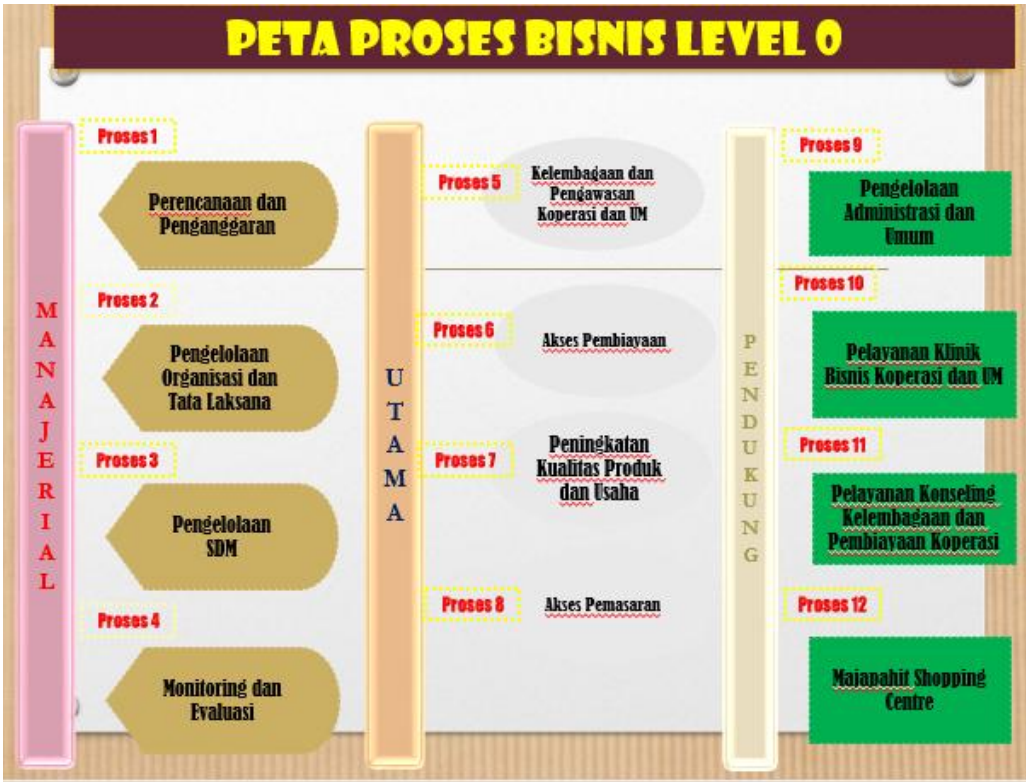


1.4.6. Peta Proses Bisnis

Sesuai dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto dirumuskan Peta Proses Bisnis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro secara makro sebagai berikut :

Diagram 1.6
Peta Proses Bisnis
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Mojokerto





Untuk proses bisnis secara lengkap per level akan disajikan secara lengkap pada lampiran dokumen ini.

1.4.7. Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi Tahun 2023

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 serta dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2023, pada tahun 2023 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yaitu :

- 1) Meningkatnya kualitas koperasi
Dengan indikator kinerja utama adalah persentase pertumbuhan koperasi sehat dan berkualitas dengan target kinerja sebesar 5 %.
- 2) Meningkatnya kualitas usaha mikro
Dengan indikator kinerja utama adalah persentase peningkatan usaha mikro yang memiliki legalitas usaha dan produk dengan target kinerja sebesar 0,5 %.
- 3) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel.
Dengan indikator kinerja utama adalah nilai reformasi birokrasi perangkat daerah dengan target kinerja sebesar 73,2 (BB).

Namun berdasarkan hasil desk penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 bersama dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto yang dilakukan pada bulan November 2023, terdapat perubahan sasaran strategis yang menjadi target kinerja Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menjadi hanya 2 (dua) sasaran strategis, yaitu :

- 1) Meningkatnya kualitas koperasi

Dengan indikator kinerja utama adalah persentase pertumbuhan koperasi sehat dan berkualitas dengan target kinerja sebesar 5 %.

2) Meningkatnya kualitas usaha mikro

Dengan indikator kinerja utama adalah persentase peningkatan usaha mikro yang memiliki legalitas usaha dan produk dengan target kinerja sebesar 0,95%.

Adapun untuk indikator kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah tidak lagi menjadi indikator kinerja di level perangkat daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, sehingga pada tahun 2023 tidak ada kegiatan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi di level perangkat daerah.

Realisasi dan capaian kinerja indikator tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Tabel 1.6
Pencapaian Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Pertumbuhan Koperasi Sehat dan Berkualitas	5 %	8,1 %	162 %
2	Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro	Persentase Peningkatan Usaha Mikro Yang Memiliki Legalitas Usaha dan Produk	0,95 %	1,85 %	194,7%

Sumber Data : LKjIP Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2023

Pada perjanjian kinerja tahun 2023 selain mencantumkan Indikator Kinerja Utama (IKU) juga mencantumkan indikator kinerja lainnya yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Indikator – indikator tersebut merupakan indikator program yang dilaksanakan pada tahun 2023 serta indikator kinerja tambahan dari Kepala Daerah. Adapun target beserta realisasi dari indikator – indikator tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1.7
Pencapaian Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Lainnya Yang Relevan
(Sebagaimana Tercantum Pada Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Perangkat Daerah)
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Tahun 2023

NO.	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Indikator kinerja tambahan dari Kepala Daerah	84 (A)	83,47 (A)	99,37 %
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Indikator kinerja tambahan dari Kepala Daerah	91 %	91,26 %	100,29 %
		Indeks Profesionalitas	Indikator kinerja tambahan dari	82	81,79	99,74 %

		ASN	Kepala Daerah			
2	Optimalnya Kualitas Pelayanan Melalui Pembangunan Inovasi Yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	Indikator kinerja tambahan dari Kepala Daerah	1 inovasi	1 inovasi	100%

Sumber Data : LKjIP Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2023

Pada tahun 2023 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto mendapatkan alokasi anggaran (termasuk belanja gaji dan tunjangan pegawai) sebesar Rp. 5.783.831.700,- (lima milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus rupiah). Sedangkan pada P-APBD tahun 2023 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.420.247.981,- (lima milyar empat ratus dua puluh juta dua ratus empat puluh tujuh sembilan ratus delapan puluh satu rupiah). Dari pagu anggaran tersebut realisasi anggaran yang dapat terserap adalah sebesar Rp. 4.946.626.705,- (empat milyar sembilan ratus empat puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima rupiah) atau **sebesar 91,26 %**.

Tabel 1.8
Alokasi Per Sasaran Pembangunan Tahun 2023
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto

Sasaran	IKU / Indikator Kinerja Lainnya	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Pertumbuhan Koperasi Sehat dan Berkualitas	537.828.881,-	522.655.575,-	97,18%
Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro	Persentase Peningkatan Usaha Mikro Yang memiliki Legalitas Usaha dan Produk	433.658.200,-	423.034.030,-	97,55 %
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	4.448.760.900,-	4.000.937.100,-	89,93 %

Sumber Data : LKjIP Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2023

1.5. Sistematika Penulisan

Dokumen LKjIP Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

1. Pada Bab I Pendahuluan : berisi uraian pendahuluan, yang secara rinci berisi uraian

penjelasan umum latar belakang penyusunan LKjIP, maksud dan tujuan disusunnya LKjIP, landasan hukum penyusunan LKjIP, gambaran umum Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto dan sistematika penulisan LKjIP.

2. Pada Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja yang terdiri dari Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja. Rencana Strategis berisi tentang visi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto yang merupakan kondisi yang hendak dicapai dalam kurun waktu 2021 - 2026 dan misi yang merupakan amanat yang harus diemban dan dilaksanakan oleh seluruh komponen Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto. Tujuan dan Sasaran Pembangunan : berisi uraian tentang unsur-unsur Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026 yang terdiri atas tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi yang diembannya; Strategi Pembangunan : berisi uraian arah kebijakan pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto dan dilengkapi uraian program kerja operasional beserta kegiatan indikatifnya yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2021 – 2026.

Sementara Rencana Kinerja Tahunan berisi rencana kinerja yang akan dicapai terkait dengan rencana program dan rencana kegiatan serta rencana dukungan dana/anggaran apabila dapat dilaksanakan

Sedangkan Perjanjian Kinerja berisi program dan kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan dalam tahun 2024.

3. Pada Bab III Akuntabilitas Kinerja berisi Pengukuran Kinerja, Evaluasi Kinerja, Analisis Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan. Pengukuran Kinerja berisi hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja dan langkah-langkah antisipatif. Sedangkan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan berisi dukungan kegiatan dan anggaran untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto.
4. Pada bab IV Penutup.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Review Rencana Strategis

Dokumen RENSTRA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Renstra 2021 - 2026 Dinas Koperasi dan usaha Mikro Kabupaten Mojokerto telah mengacu kepada RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026 dan merupakan perencanaan jangka menengah dan bersifat global yang perlu dijabarkan dalam perencanaan yang lebih mikro dan operasional oleh masing-masing perangkat daerah. Selanjutnya Renstra tersebut dijabarkan secara lebih rinci ke dalam Rencana Kerja Tahunan serta Perjanjian Kinerja yang disusun pada setiap awal tahun anggaran.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrument pertanggung-jawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan ini merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Dengan demikian rencana strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto merupakan Rencana Induk (master plan) yang komprehensif tentang bagaimana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro akan mencapai misi dan tujuannya. Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto 2021 -2026 yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun ke depan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

A. Visi dan Misi

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 1 ayat 12, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Penetapan visi sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah. Pada hakikatnya membentuk visi organisasi adalah menggali gambaran bersama tentang masa depan ideal yang hendak diwujudkan oleh organisasi yang bersangkutan. Visi adalah mental model masa depan, dengan demikian visi harus digali bersama, disusun bersama sekaligus diupayakan perwujudannya secara bersama, sehingga visi menjadi milik bersama yang diyakini oleh seluruh elemen organisasi dan pihak-pihak

yang terkait dengan upaya mewujudkan visi tersebut. Visi yang tepat bagi masa depan suatu organisasi diharapkan akan mampu menjadi akselerator bagi upaya peningkatan kinerja organisasi.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021 - 2026 adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode tahun 2021 - 2026 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia” dan dijabarkan kedalam 4 (empat) misi yaitu :

1. Misi ke 1:
Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai – nilai keimanan dan ketakwaan.
2. Misi ke 2 :
Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan.
3. Misi ke 3 :
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan.
4. Misi ke 4 :
Pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial budaya dan pelestarian lingkungan.

Berdasarkan urusan yang diampu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto termasuk kedalam perangkat daerah yang menunjang tercapainya **misi ke 2** yaitu **“Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan”**, dengan tujuan dari misi ke 2 adalah : **terwujudnya kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada pengembangan jaringan UMKM, agrobisnis, agroindustri, pariwisata, dan perbankan serta optimalisasi penerimaan PAD.** Hal tersebut harus diakomodir oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menjadi arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026, sehingga diharapkan terjadi sinergitas arah kebijakan pada pemerintah daerah.

B. Tujuan dan Sasaran

▪ **Tujuan**

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna :

- 1) Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir renstra ;
- 2) Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin

diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi ;

- 3) Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu renstra.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai perangkat daerah, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto dalam mewujudkan misi ke 2 pembangunan Kabupaten Mojokerto menetapkan tujuan yaitu **“Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro”**.

Tabel 2.1
Matriks Hubungan Antara Misi dan Tujuan

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan
Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan	Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase pertumbuhan koperasi dan usaha mikro

Sumber Data : Dokumen RENSTRA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021 – 2026

▪ **Sasaran**

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria *specific, measurable, agresive but attainable, result oriented* dan *time bond*. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut serta tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran pembangunan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto sesuai dengan dokumen RENSTRA Tahun 2021 -2026 adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya Kualitas Koperasi.**
- 2. Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro.**

3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel.

Tabel 2.2
Matriks Hubungan Tujuan dan Sasaran
Berdasarkan Dokumen RENSTRA Tahun 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran
Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro	1. Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Pertumbuhan Koperasi Sehat dan Berkualitas
	2. Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro	Persentase Peningkatan Usaha Mikro Yang Memiliki Legalitas Usaha dan Produk
	3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Sumber Data : Dokumen RENSTRA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021 – 2026

Pada tahun 2024 berdasarkan hasil desk penyusunan perjanjian kinerja kepala perangkat daerah tahun 2024 dengan Bagian Organisasi, dilakukan perubahan formulasi penghitungan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berimplikasi terhadap perubahan besaran target yang ditetapkan. Selain itu terdapat perubahan pula pada indikator kinerja sasaran ketiga dimana nilai reformasi birokrasi perangkat daerah tidak lagi menjadi indikator kinerja pada level perangkat daerah. Terkait hal tersebut maka dilakukan review terhadap dokumen RENSTRA Tahun 2021 – 2026, dengan hasil perumusan indikator sasaran berdasarkan dokumen Perubahan RENSTRA Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Matriks Hubungan Tujuan dan Sasaran
Berdasarkan Dokumen Perubahan RENSTRA Tahun 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran
Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro	1. Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Pertumbuhan Koperasi Sehat dan Berkualitas
	2. Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro	Persentase Peningkatan Usaha Mikro Yang Memiliki Legalitas Usaha dan Produk

	3. Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Yang Efektif dan Efisien	Indeks Profesionalitas ASN
		Persentase Realisasi Anggaran
	4. Optimalnya Kualitas Pelayanan Melalui Pembangunan Inovasi Yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan

Sumber Data : Dokumen Perubahan RENSTRA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021 – 2026

C. Strategi dan Arah Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau penunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah. Prioritas pembangunan serta arah kebijakan umum pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

- a) Peningkatan Kualitas Koperasi, melalui :
- Peningkatan kualitas SDM pengelola dan anggota koperasi melalui pendidikan dan pelatihan perkoperasian.

▪ Peningkatan kualitas koperasi melalui modernisasi koperasi.

▪ Pengembangan sistem pengawasan koperasi melalui kegiatan pemeringkatan koperasi dan penilaian kesehatan koperasi.

▪ Pembinaan dan pelatihan diversifikasi produk bagi koperasi produsen.

▪ Fasilitasi kerjasama antar koperasi atau antara koperasi produsen dengan BUMN / perusahaan

▪ Fasilitasi legalitas koperasi.

▪ Melaksanakan sosialisasi secara masif tentang perkoperasian khususnya kepada generasi milenial.
- b) Peningkatan Kualitas Usaha Mikro, melalui :
- Melakukan pendataan koperasi dan usaha mikro yang ada di Kabupaten Mojokerto secara lebih akurat dan komprehensif berdasarkan klasifikasi baru yang diatur dalam PP Nomor 7 Tahun 2021

▪ Melakukan fasilitasi pemasaran bagi koperasi produsen dan pelaku usaha mikro melalui :

1) Fasilitasi pemasaran secara online dengan mengoptimalkan marketplace yang sudah ada, serta fasilitasi pameran secara langsung dan virtual yang diadakan oleh pihak ketiga ;

2) Melakukan promosi produk – produk usaha mikro melalui kerjasama dengan kecamatan, instansi pemerintah yang melakukan pelayanan publik secara langsung, serta pihak ketiga.

- 3) Fasilitasi promosi dengan memanfaatkan media sosial dan web.
 - 4) Penyusunan peraturan daerah / peraturan bupati tentang kebijakan akomodir produk – produk usaha mikro pada toko modern.
 - 5) Melakukan sosialisasi bagi forum – forum usaha mikro yang ada untuk ikut masuk menjadi peserta pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- Peningkatan akses pembiayaan bagi usaha mikro, meliputi :
 - 1) Melakukan fasilitasi akses pembiayaan dari LPDB.
 - 2) Memfasilitasi usaha mikro untuk mengakses pinjaman modal ke koperasi yang ada.
 - 3) Fasilitasi pembiayaan dari CSR perusahaan besar
 - Melakukan pemetaan potensi kerjasama antara perusahaan besar yang ada di Kabupaten Mojokerto dengan usaha mikro, sebagai salah satu bentuk kemitraan strategis dan berkelanjutan antara usaha besar dengan usaha mikro, serta mengembangkan proyek percontohan kemitraan.
 - Fasilitasi legalitas produk dan legalitas usaha bagi usaha mikro.

D. Indikator Kinerja Utama

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Organisasi. Hal ini mengingat rencana kinerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi sesuai dengan dokumen RENSTRA Tahun 2021 - 2026 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Matriks Kesesuaian Sasaran Strategis dan IKU
Berdasarkan Dokumen RENSTRA Tahun 2021 - 2026

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi
Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Pertumbuhan Koperasi Sehat dan Berkualitas	$\frac{\text{Jumlah Koperasi Sehat \& Berkualitas Tahun (n) - (n-1)}}{\text{Jumlah Seluruh Koperasi Tahun (n)}} \times 100\%$
Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro	Persentase Peningkatan Usaha Mikro Yang Memiliki Legalitas Usaha dan Produk	$\frac{\text{Jumlah UM Memiliki Legalitas Tahun (n) - (n-1)}}{\text{Jumlah Seluruh UM Tahun (n)}} \times 100\%$
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun (n)

Sumber Data : Dokumen RENSTRA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021 – 2026

Berdasarkan hasil desk penyusunan RENSTRA Tahun 2021 – 2026 perangkat daerah dengan BAPPEDA Kabupaten Mojokerto disepakati bahwa untuk tahun 2021 menggunakan indikator kinerja utama sebagaimana tertuang dalam dokumen RENSTRA perangkat daerah Tahun 2016 – 2021, sedangkan dokumen RENSTRA 2021 – 2026 baru dijadikan acuan pengukuran kinerja sejak tahun 2022.

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Berdasarkan RENSTRA PD Tahun 2021 - 2026
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Mojokerto

IKU	Target (%)					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Persentase Pertumbuhan Koperasi Sehat dan Berkualitas	-	5%	5%	5%	5%	5%
Persentase Peningkatan Usaha Mikro Yang Memiliki Legalitas Usaha dan Produk	-	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	64 (B)	66 (B)	68 (B)	70 (B)	72 (BB)

Sumber Data : Dokumen RENSTRA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021 - 2026

Pada tahun 2024 berdasarkan hasil desk penyusunan perjanjian kinerja kepala perangkat daerah tahun 2024 dengan Bagian Organisasi, dilakukan perubahan

formulasi penghitungan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berimplikasi terhadap perubahan besaran target yang ditetapkan. Selain itu terdapat perubahan pula pada indikator kinerja sasaran ketiga dimana nilai reformasi birokrasi perangkat daerah tidak lagi menjadi indikator kinerja pada level perangkat daerah. Terkait hal tersebut maka dilakukan review terhadap dokumen RENSTRA Tahun 2021 – 2026, dengan hasil perumusan indikator sasaran beserta formulasinya dan besaran targetnya berdasarkan dokumen Perubahan RENSTRA Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

Tabel 2.6
Matriks Kesesuaian Sasaran Strategis dan IKU / Indikator Lainnya Yang Relevan
Berdasarkan Dokumen Perubahan RENSTRA Tahun 2021 - 2026

Periode RENSTRA Tahun 2021 – 2023			Periode RENSTRA Tahun 2024 -2026		
Sasaran Strategis	IKU	Formulasi	Sasaran Strategis	IKU / Indikator Kinerja Lainnya Yang Relevan	Formulasi
Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Pertumbuhan Koperasi Sehat dan Berkualitas	$\frac{\text{Jumlah Koperasi Sehat \& Berkualitas Tahun (n) - (n-1)}}{\text{Jumlah Seluruh Koperasi Tahun (n)}} \times 100\%$	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Pertumbuhan Koperasi Sehat dan Berkualitas	$\frac{\text{Jumlah Koperasi Berkualitas Dengan Status Sehat dan Cukup Sehat Sampai dengan tahun (n)}}{\text{Jumlah Koperasi Aktif Tahun (n)}} \times 100\%$
Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro	Persentase Peningkatan Usaha Mikro Yang Memiliki Legalitas Usaha dan Produk	$\frac{\text{Jumlah UM Memiliki Legalitas Tahun (n) - (n-1)}}{\text{Jumlah Seluruh UM Tahun (n)}} \times 100\%$	Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro	Persentase Peningkatan Usaha Mikro Yang Memiliki Legalitas Usaha dan Produk	$\frac{\text{Jumlah UM Memiliki Legalitas Usaha \& Produk Sampai Dengan Tahun (n) - (n-1)}}{\text{Jumlah UM Memiliki Legalitas Usaha \& Produk Sampai Dengan Tahun (n-1)}} \times 100\%$
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun (n)	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Yang Efektif dan Efisien	Indeks Profesionalitas ASN	Hasil Penilaian IP ASN Perangkat Daerah Tahun (n-1)
				Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	$\frac{\text{Realisasi anggaran PD Tahun (n)}}{\text{Jumlah pagu anggaran PD Tahun (n)}} \times 100\%$
			Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi sampai dengan tahun (n)

Sumber Data : Dokumen Perubahan RENSTRA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021 – 2026

Tabel 2.7
Indikator Kinerja Utama (IKU) dan
Indikator Kinerja Lainnya Yang Relevan
Berdasarkan Dokumen Perubahan RENSTRA Tahun 2021 - 2026
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Mojokerto

IKU / Indikator Kinerja Lainnya Yang Relevan	Target (%)					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Persentase Pertumbuhan Koperasi Sehat dan Berkualitas	-	5%	5%	35%	40 %	45%
Persentase Peningkatan Usaha Mikro Yang Memiliki Legalitas Usaha dan Produk	-	0,5%	0,5%	37%	40%	43%
Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	64 (B)	-	-	-	-
Indeks Profesionalitas ASN	-	-	-	82,3 (Tinggi)	84 (Tinggi)	86 (Tinggi)
Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	-	-	-	92 %	92,2%	92,4%
Jumlah Inovasi Yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi Serta Berkelanjutan	-	-	-	2 inovasi	3 inovasi	4 inovasi

Sumber Data : Dokumen Perubahan RENSTRA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021 - 2026

2.2. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas dalam jangka waktu 1 tahun, serta menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran program dan kegiatan dalam tahun tersebut.

Adapun Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Mojokerto

Kode					Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Rencana TA 2024		
									Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1					2	3	4	5	6	8	9
					Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase pertumbuhan koperasi dan usaha mikro	Kab. Mojokerto	0,5 % koperasi dan 0,5 % usaha mikro	4.803.921.380,-	4.981.441.380,-	APBD
					Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Yang Efektif dan Efisien	Indeks Profesionalitas ASN	Dinkop UM	82,3 (Tinggi)	4.126.399.180,-	4.303.919.180,-	APBD
						Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	DinkopUM	92%			
					Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi Yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi Serta Berkelanjutan	DinkopUM	2 inovasi			
2	17	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Dinkop UM	84 (A)	4.126.399.180,-	4.303.919.180,-	APBD
					Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase pertumbuhan koperasi sehat dan berkualitas	Kab, Mojokerto	35 %	245.000.000,-	245.000.000,-	APBD
2	17	03			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Berkualitas	Kab. Mojokerto	40 %	75.000.000,-	75.000.000,-	APBD
2	17	04			Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	Kab. Mojokerto	35 %	50.000.000,-	50.000.000,-	APBD
2	17	05			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Kab. Mojokerto	50 %	60.000.000,-	60.000.000,-	APBD
2	17	06			Program Pemberdayaan dan	Persentase koperasi yang	Kab.	94 %	60.000.000,-	60.000.000,-	APBD

[Type here]

[Type here]

					<i>Perlindungan Koperasi</i>	<i>telah diberdayakan dan dilindungi</i>	<i>Mojokerto</i>					
					Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro	Persentase peningkatan usaha mikro yang memiliki legalitas usaha dan produk	Kab. Mojokerto	37%	432.532.200,-	432.532.200,-	APBD	
2	17	07			<i>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)</i>	<i>Persentase usaha mikro yang telah diberdayakan</i>	<i>Kab. Mojokerto</i>	3 %	162.794.800,-	162.794.800,-	APBD	
2	11	08			<i>Program Pengembangan UMKM</i>	<i>Persentase usaha mikro yang telah difasilitasi pengembangan usaha</i>	<i>Kab. Mojokerto</i>	3 %	269.737.400,-	269.737.400,-	APBD	

Sumber Data : Dokumen P-RENJA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2024

[Type here]

[Type here]

2.3. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024

Pada tahun 2024 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto mendapatkan alokasi anggaran (termasuk belanja gaji dan tunjangan pegawai) sebesar Rp. 4.803.921.380,- (empat milyar delapan ratus tiga juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah). Pada P-APBD Tahun 2024 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto mendapatkan alokasi anggaran (termasuk belanja gaji dan tunjangan pegawai) sebesar Rp. 4.989.764.380,- (empat milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).

Adapun rincian alokasi anggaran untuk belanja langsung Tahun 2024 pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9
Rekapitulasi Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2024
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

No	Nama Program / Kegiatan	Target Kinerja		Anggaran (Rp)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	APBD	P-APBD
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	84,4 (A)	84 (A)	4.126.399.180,-	4.246.129.583,-
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	15.000.000,-	15.000.000,-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	6 dokumen	7.500.000,-	7.500.000,-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen	5 dokumen	7.500.000,-	7.500.000,-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	3.626.930.000,-	3.783.173.000,-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23 orang / bulan	23 orang / bulan	3.626.930.000,-	3.783.173.000,-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	171.925.200,-	156.350.463,-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	1 paket	70.925.200,-	53.000.000,-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 paket	1 paket	17.500.000,-	17.500.000,-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 paket	2 paket	10.000.000,-	10.000.000,-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 dokumen	12 dokumen	6.000.000,-	6.000.000,-
	Penyediaan Bahan / Material	2 paket	2 paket	30.000.000,-	30.000.000,-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	7.500.000,-	7.500.000,-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180 laporan	180 laporan	30.000.000,-	32.350.463,-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	58.509.980,-	47.969.000,-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 unit	2 unit	58.509.980,-	47.969.000,-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	133.000.000,-	158.000.000,-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan	65.000.000,-	90.000.000,-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60 laporan	60 laporan	68.000.000,-	68.000.000,-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	121.034.000,-	85.637.100,-

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4 unit	4 unit	36.000.000,-	36.000.000,-
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 unit	2 unit	65.034.000,-	37.787.100,-
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15 unit	15 unit	20.000.000,-	11.850.000,-
2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	40 %	40 %	75.000.000,-	50.000.000,-
	<i>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten / Kota</i>	70 %	70 %	75.000.000,-	50.000.000,-
	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	350 unit usaha	350 unit usaha	75.000.000,-	50.000.000,-
3	Program Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi	35 %	35 %	50.000.000,-	50.000.000,-
	<i>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota</i>	60 %	60 %	50.000.000,-	50.000.000,-
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	384 unit usaha	384 unit usaha	50.000.000,-	50.000.000,-
4	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	50 %	50 %	60.000.000,-	60.000.000,-
	<i>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten / Kota</i>	10 % ; 3,5%	10 % ; 3,5%	60.000.000,-	60.000.000,-
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	275 orang	275 orang	60.000.000,-	60.000.000,-
5	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	94 %	94 %	60.000.000,-	60.000.000,-
	<i>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Dalam daerah Kabupaten / Kota</i>	25 % ; 80 %; 3 % ; 15 % ; 2 %	25 % ; 80 %; 3 % ; 15 % ; 2 %	60.000.000,-	60.000.000,-
	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	80 unit usaha	80 unit usaha	60.000.000,-	60.000.000,-
6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	3 %	3 %	162.784.800,-	362.784.800,-
	<i>Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan</i>	0,6 % ; 0,4 % ; 0,6 % ; 0,7 %	0,6 % ; 0,4 % ; 0,6 % ; 0,7 %	162.784.800,-	362.784.800,-
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	40 unit usaha	40 unit usaha	20.000.000,-	120.000.000,-

	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	240 unit usaha	240 unit usaha	50.000.000,-	150.000.000,-
	Fasilitasi Sertifikasi dan Standarisasi Usaha Mikro	25 unit usaha	25 unit usaha	25.000.000,-	25.000.000,-
	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	2.500 unit usaha	1.000 unit usaha	67.784.800,-	67.784.800,-
7	Program Pengembangan UMKM	3 %	3 %	269.737.400,-	269.737.400,-
	<i>Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</i>	0,3 % ; 0,3 % ; 0,5 % ; 0,5 %	0,3 % ; 0,3 % ; 0,5 % ; 0,5 %	269.737.400,-	269.737.400,-
	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	180 unit usaha	180 unit usaha	269.737.400,-	269.737.400,-
T O T A L				4.803.921.380,-	4.989.764.380,-

Sumber Data : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Dinas Koperasi dan UM Tahun 2024

2.4. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2024 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Mojokerto untuk mewujudkan target kinerja sesuai tabel berikut :

Tabel 2.10
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN MOJOKERTO

NO	SASARAN STRATEGIS / KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase pertumbuhan koperasi sehat dan berkualitas		35%
2	Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro	Persentase peningkatan usaha mikro yang memiliki legalitas usaha dan produk		37%
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84 (A)
		1.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	92%

		1.3	Indeks Profesionalitas ASN	82,3 (Tinggi)
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		1 inovasi

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 4.126.399.180,-	APBD 2024
2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 75.000.000,-	APBD 2024
3	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp. 50.000.000,-	APBD 2024
4	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp. 60.000.000,-	APBD 2024
5	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp. 60.000.000,-	APBD 2024
6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 162.784.800,-	APBD 2024
7	Program Pengembangan UMKM	Rp. 269.737.400,-	APBD 2024

Berdasarkan hasil desk penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 yang dilakukan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto pada bulan November 2023, terdapat perubahan pada isi perjanjian kinerja kepala perangkat daerah sebagai berikut :

Tabel 2.11
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN MOJOKERTO

NO	SASARAN STRATEGIS / KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase pertumbuhan koperasi sehat dan berkualitas		35%
2	Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro	Persentase peningkatan usaha mikro yang memiliki legalitas usaha dan produk		37%
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84 (A)
		1.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	92%
		1.3	Indeks Profesionalitas ASN	82 (Tinggi)
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		2 inovasi

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 4.246.129.563,-	P-APBD 2024
2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 50.000.000,-	P-APBD 2024
3	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp. 50.000.000,-	P-APBD 2024
4	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp. 60.000.000,-	P-APBD 2024
5	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp. 60.000.000,-	P-APBD 2024
6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 362.784.800,-	P-APBD 2024
7	Program Pengembangan UMKM	Rp. 150.860.107,-	P-APBD 2024

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dan program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Penerapan sistem pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan syarat penting penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai tuntutan reformasi birokrasi.

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja = (Realisasi / Target) x 100 %

Sedangkan apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja maka digunakan rumus sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja = (Target – (Realisasi – Target) / Target) x 100%

Atau

Capaian Indikator Kinerja = ((2 x Target) – Realisasi / Target) x 100%

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada label sasaran dan kegiatan pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada label sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sebagai keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Untuk menetapkan analisis pencapaian kinerja, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 beserta petunjuk pelaksanaannya telah menetapkan standar penilaian dengan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	91 % s.d ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76 % s.d ≤ 90%	Tinggi
3	66 % s.d ≤ 75%	Sedang
4	51 % s.d ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang

diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluarkan dari hasil.

Sedangkan hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja sasaran yang meliputi indikator makro dan indikator mikro. Penetapan indikator-indikator ini harus didasarkan pada perkiraan yang realisasi dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sebagai keberhasilan pencapaiannya dapat mengidentifikasi sejauhmana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Pengumpulan data kinerja dilakukan untuk memperoleh data kinerja yang akurat, lengkap dan tepat waktu sehingga bermanfaat bagi pengambilan keputusan dan perbaikan dengan tidak meninggalkan prinsip efisiensi, efektifitas dan penghematan biaya. Pengumpulan data kinerja dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan dan Pengelolaan Data Kinerja pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto sebagai berikut :

SOP : PELAKSANAAN PENGUMPULAN DAN PENGELOLAAN DATA KINERJA

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BUKU				Keterangan
		Kepala Dinas	Sekretaris	Kepala Bidang di Dinkop UM	Kasubag	Staf/JFU	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1.	Melakukan input data kinerja melalui Aplikasi Pengelolaan Data Penunjang Laporan Kinerja.			MULAI			Laptop / computer, data kinerja	2 hari	Data dan informasi	-
2.	Menyerahkan data kinerja berupa hard copy kepada Sub Bagian Penyusunan Program						Form isian data yang dibutuhkan	1 hari	Data dan informasi	Pelaksanaan nya bisa berulang
3.	Melakukan verifikasi atas data yang diserahkan oleh masing – masing bidang						Checklist dan tabel evaluasi kinerja	60 menit	Data dan informasi	Pelaksanaan nya bisa berulang
4.	Melakukan koordinasi atau konfirmasi atas data yang ada terkait akurasi nya dan validasi nya						Data dan informasi Alat komunikasi, surat ATK	30 Menit	Data dan informasi	Pelaksanaan bisa berulang
5.	Mengolah data yang masuk ke dalam Aplikasi Pengelolaan Data Penunjang Laporan Kinerja dan melakukan crosscheck dengan data mentah berupa hard copy						Data dan informasi ATK, Komputer	10 Hari	Data dan informasi, Papan informasi, buku, gambar	-
6.	Melakukan analisa kinerja atas data yang telah terkumpul						Data mentah penacapaian kinerja	1 hari	Data capaian kinerja	
4.	Menyajikan data capaian kinerja secara triwulan, semester dan tahunan						Data dan informasi Telp, Fax, Internet Komputer	1 jam	Data dan informasi	Pelaksanaan nya bisa berulang
5.	Mengajukan dan meminta persetujuan kepada kepala terkait data kinerja yang akan dipublish						Draft Data Capaian Kinerja yang akan dipublish	5 Menit	Data dan informasi	-
8.	Menyimpan semua file sebagai data soft dan untuk kepentingan internal						Flash disk, Hardisk	2 Menit	Dokumentasi	SOP Pengelolaan Data

[Type here]

[Type here]

Selanjutnya dari data realiasi kinerja yang ada dilakukan analisis tentang pencapaian kinerja secara keseluruhan yang dimaksudkan sebagai bahan laporan tentang keberhasilan ataupun kegagalan kepada atasan dan pihak – pihak yang berkepentingan.

Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja organisasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 :

3.1.1. Capaian Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Tujuan

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 dirumuskan tujuan perangkat daerah yang selaras dengan sasaran pemerintah daerah pada RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026 yaitu “Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro” dengan Indikator Tujuan adalah “Persentase Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro”. Adapun target yang ditetapkan untuk tahun 2024 adalah sebesar 0,5 %, dengan *baseline* (data dasar) yang digunakan adalah jumlah koperasi dan jumlah usaha mikro pada tahun 2024, dan sesuai dengan hasil desk dengan BAPPEDA Kabupaten Mojokerto pengukuran kinerja yang didasarkan pada dokumen RENSTRA Tahun 2021 – 2026 dimulai pada tahun n adalah tahun 2022 (untuk pengukuran kinerja tahun 2021 mengacu pada dokumen RENSTRA Tahun 2016 – 2021).

Tabel 3.1
Matriks Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021 -2026
Dengan Tujuan Perangkat Daerah Pada RENSTRA Tahun 2021 - 2026

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Target di Tahun 2024
Terwujudnya kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada pengembangan jaringan UMKM, Agrobisnis, agroindustry, pariwisata dan perbankan serta optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah	Meningkatnya Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase pertumbuhan koperasi dan usaha mikro	Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase pertumbuhan koperasi dan usaha mikro	0,5% pertumbuhan koperasi dan 0,5% pertumbuhan usaha mikro

Sumber data : Dokumen RENSTRA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021 - 2026

Pada tahun 2024 terdapat koperasi baru sebanyak 20 koperasi atau sebesar 3,6 % dari jumlah koperasi di tahun 2024 (555 koperasi), sehingga capaian kinerjanya adalah 720 %. Sedangkan untuk usaha mikro pada tahun 2024 terdapat 848 wirausaha baru berskala mikro atau sebesar 2,44 % dari jumlah usaha mikro pada tahun 2023 (34.711 usaha mikro), sehingga capaian kinerjanya adalah 488 %.

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Terhadap Indikator Tujuan Perangkat Daerah
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Tahun 2024

NO.	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro	0,5% pertumbuhan koperasi	3,6 %	720 %
			0,5% pertumbuhan usaha mikro	2,44 %	488 %

Sumber data : Hasil Analisa

Adapun penjelasan dan formulasi perhitungan capaian kinerja atas indikator tujuan sebagaimana di atas akan disajikan pada sub bab tentang Analisis Capaian Kinerja.

3.1.2. Capaian Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 serta dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2024, pada tahun 2024 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yaitu :

1) Meningkatnya kualitas koperasi

Dengan indikator kinerja utama adalah persentase pertumbuhan koperasi sehat dan berkualitas dengan target kinerja sebesar 35 %.

2) Meningkatnya kualitas usaha mikro

Dengan indikator kinerja utama adalah persentase peningkatan usaha mikro yang memiliki legalitas usaha dan produk dengan target kinerja sebesar 37 %.

A. Sasaran Strategis 1

Pada sasaran strategis 1 ini indikator kinerja yang ditentukan adalah persentase pertumbuhan koperasi sehat dan berkualitas. Pada tahun 2024 target terhadap indikator ini adalah sebesar 35 % jumlah koperasi sehat dan berkualitas sampai dengan tahun 2024, dibandingkan dengan jumlah koperasi aktif tahun 2024. Sampai dengan tahun 2024 jumlah koperasi sehat dan berkualitas sebanyak 183 koperasi dari total jumlah seluruh koperasi aktif yang ada sebanyak 437 koperasi, sehingga realisasi kinerjanya adalah sebesar 41,88 % dengan tingkat capaian kinerjanya adalah sebesar 119,66 %.

B. Sasaran Strategis 2

Pada sasaran strategis 2 ini indikator kinerja yang ditentukan adalah persentase peningkatan usaha mikro yang memiliki legalitas usaha dan produk, dengan target kinerja peningkatan sebesar 37 % dibandingkan dengan jumlah usaha mikro yang memiliki legalitas usaha dan produk sampai dengan tahun 2024 . Pada tahun 2024

jumlah usaha mikro yang memiliki legalitas usaha dan produk sebanyak 1.027 usaha mikro dan pada tahun 2024 sebanyak 1.575 usaha mikro, sehingga peningkatannya adalah sebanyak 548 usaha mikro atau sebesar 53,36 % dengan capaian kinerjanya adalah 144,2 %.

Gambaran pencapaian kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 sebagaimana berikut :

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Pertumbuhan Koperasi Sehat dan Berkualitas	35 %	41,88 %	119,66 %
2	Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro	Persentase Peningkatan Usaha Mikro Yang Memiliki Legalitas Usaha dan Produk	37 %	53,36 %	144,2 %

Sumber data : Hasil Analisa

Adapun penjelasan dan formulasi perhitungan capaian kinerja atas Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana di atas akan disajikan pada sub bab tentang Analisis Capaian Kinerja.

3.1.3. Capaian Kinerja Terhadap Indikator Lainnya Yang Relevan

Pada perjanjian kinerja tahun 2024 selain mencantumkan Indikator Kinerja Utama (IKU) juga mencantumkan indikator kinerja lainnya yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro serta indikator kinerja tambahan dari Kepala Daerah. Adapun target beserta realisasi dari indikator – indikator tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Pencapaian Kinerja Terhadap Indikator Lainnya Yang Relevan
(Sebagaimana Tercantum Pada Perjanjian Kinerja Perubahan
Kepala Perangkat Daerah)
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Tahun 2024

NO.	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Indikator kinerja tambahan dari Kepala Daerah	84 (A)	84,75 (A)	100,9 %
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Indikator kinerja tambahan dari Kepala Daerah	92 %	91,7 %	99,67 %
		Indeks Profesionalitas ASN	Indikator kinerja tambahan dari Kepala Daerah	82,3 (Tinggi)	85,11 (Tinggi)	103,41 %
2	Optimalnya Kualitas	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan		2 inovasi	2 inovasi	100%

	Pelayanan Melalui Pembangunan Inovasi Yang Mempunyai Nilai Tambah	tersosialisasi serta berkelanjutan	Indikator kinerja tambahan dari Kepala Daerah			
--	---	------------------------------------	---	--	--	--

Sumber data : Hasil Analisa

Adapun penjelasan dan formulasi perhitungan capaian kinerja atas Indikator Kinerja Lainnya Yang Relevan sebagaimana di atas akan disajikan pada sub bab tentang Analisis Capaian Kinerja.

3.2. Analisis Capaian Kinerja

3.2.1. Analisis Capaian Kinerja Tujuan Perangkat Daerah.

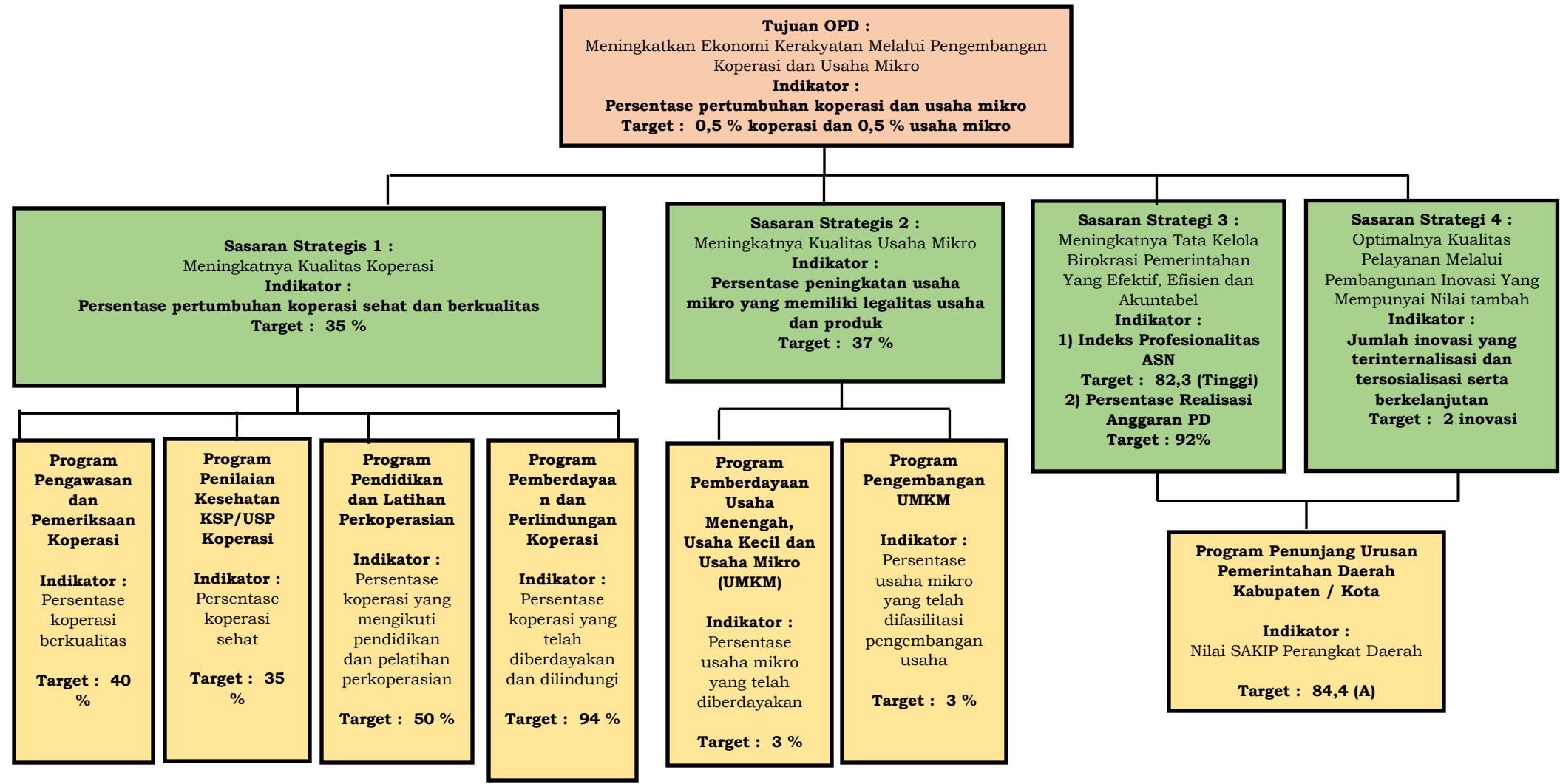
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mengampu misi 2 Bupati Mojokerto yaitu “Membangun Kemandirian Ekonomi Yang Berdimensi Kerakyatan”. Misi tersebut dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran RPJMD yang selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran perangkat daerah sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021 – 2026. **Tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang selaras dengan sasaran pada RPJMD adalah “meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan koperasi dan usaha mikro” dengan indikator tujuan yang juga selaras dengan indikator sasaran RPJMD yaitu “persentase pertumbuhan koperasi dan usaha mikro”**. Selanjutnya tujuan tersebut dijabarkan menjadi sebuah cascading kinerja perangkat daerah yang memuat sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung tercapainya target indikator tujuan.

Tabel 3.5
Matriks Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021 -2026 Dengan Tujuan Perangkat Daerah Pada RENSTRA Tahun 2021 - 2026

Misi Kepala Daerah	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Tujuan OPD	Indikator Tujuan
Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan	Terwujudnya kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada pengembangan jaringan UMKM, Agrobisnis, agroindustry, pariwisata dan perbankan serta optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah	Meningkatnya Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase pertumbuhan koperasi dan usaha mikro	Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase pertumbuhan koperasi dan usaha mikro

Sumber data : Dokumen RENSTRA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021 - 2026

Diagram 3.1
Cascading Kinerja Tahun 2024
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Mojokerto



[Type here]

[Type here]

Untuk menghitung pertumbuhan koperasi pada tahun 2024 data dasar (*baseline*) yang digunakan adalah jumlah koperasi pada tahun 2024 dengan formulasi penghitungan sebagai berikut :

Persentase
Pertumbuhan Koperasi
Tahun 2024

=

Jumlah koperasi baru tahun 2024

Jumlah koperasi tahun 2024

x

100%

Pada tahun 2024 terdapat 555 (lima ratus lima puluh lima) koperasi yang terdata berdasarkan hasil kegiatan pendataan dan verifikasi kondisi lapangan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto, dengan sebaran per kecamatan sebagai berikut :

Tabel 3.6
Data Koperasi Per Kecamatan Tahun 2024

Kecamatan Subdistrict		Koperasi (Unit)		
		JML	Aktif	Tdk Aktif
(1)		(2)	(3)	(4)
1	Jatirejo	25	14	11
2	Gondang	23	20	3
3	Pacet	34	25	9
4	Trawas	26	11	15
5	Ngoro	34	18	16
6	Pungging	38	33	5
7	Kutorejo	28	26	2
8	Mojosari	43	36	7
9	Bangsals	23	17	6
10	Mojoanyar	28	23	5
11	Dlanggu	22	20	2
12	Puri	36	30	6
13	Trowulan	30	24	6
14	Sooko	49	46	3
15	Gedeg	28	24	4
16	Kemlagi	33	24	9
17	Jetis	33	26	7
18	Dawarblandong	22	20	2
JUMLAH		555	437	118

Sumber Data : Hasil Pendataan Koperasi Tahun 2024

[Type here]

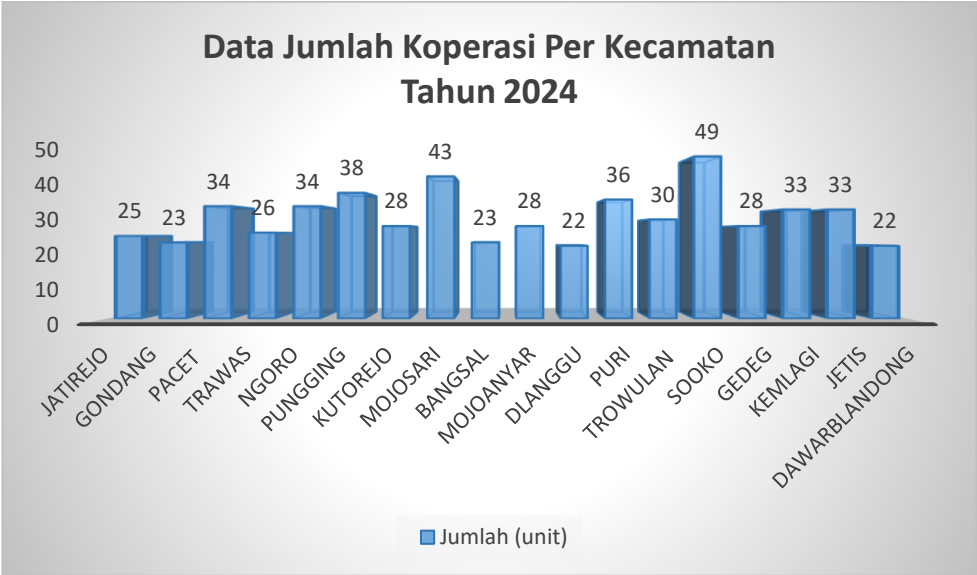
[Type here]

LKJIP TAHUN 2024 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

68

L

Diagram 3.2
Data Koperasi Per Kecamatan Tahun 2024
Kabupaten Mojokerto



Pada tahun 2024 terdapat 20 (dua puluh) koperasi baru yang dibentuk dan tersebar di 11 (sebelas) kecamatan, sebagai berikut :

Tabel 3.7
Pembentukan Koperasi Baru Tahun 2024
Kabupaten Mojokerto

NO	NAMA KOPERASI	DESA	KECAMATAN
1	Koperasi Konsumen Mojokerto Berkah Utama	Kenanten	Puri
2	Koperasi Jasa Dinoyo Mitra Abadi	Padi	Gondang
3	Koperasi Jasa Kmdh Wono Mulyo Jati Makmur	Jatijejer	Trawas
4	Koperasi Konsumen Pekerja Metal Mojopahit	Jasem	Ngoro
5	Koperasi Jasa Masyarakat Desa Hutan Ngudi Makmur Jaya	Jatijejer	Trawas
6	Koperasi Jasa Masyarakat Desa Hutan Lumbung Witwitan Brugan Jaya	Penanggungan	Trawas
7	Koperasi Jasa Masyarakat Desa Hutan Pringgondani Trawas Abadi	Trawas	Trawas
8	Koperasi Jasa Masyarakat Desa Hutan Sumber Gunting Jaya	Trawas	Trawas
9	Koperasi Jasa Masyarakat Desa Hutan Sumber Sendang Kamulyan	Diponegoro	Jatirejo
10	Koperasi Konsumen Karyawan Kasmaji Sejahtera	Perning	Jetis
11	Koperasi Konsumen Langit Surya Nusantara	Randugenengan	Dlanggu
12	Koperasi Konsumen Masyarakat Daerah Hutan Nash Green Land	Kupang	Jetis
13	Koperasi Konsumen Mojokerto Berkah Utama	Sooko	Sooko
14	Koperasi Konsumen Paras Tirta Amerta	Kembangbelor	Pacet
15	Koperasi Produsen Kampung Pusaka Lele	Gembongan	Gedeg

16	Koperasi Konsumen Ponpes Nurul Falah	Kenanten	Puri
17	Koperasi Konsumen Syariah Darul Hikam	Puri	Puri
18	Koperasi Konsumen Wulandari Disperindag Kabupaten Mojokerto	Sooko	Sooko
19	Koperasi Simpan Pinjam Adi Mandiri Jaya	Padi	Gondang
20	Koperasi Simpan Pinjam Mitra Purnama Sejahtera	Randubango	Mojosari

Sumber data : Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Dinkop UM

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase} \\
 \text{Pertumbuhan Koperasi} \\
 \text{Tahun 2023} &= \frac{20}{555} \times 100\% \\
 &= 3,6\%
 \end{aligned}$$

Dari data tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa persentase pertumbuhan koperasi baru pada tahun 2024 adalah sebesar 3,6 %. Apabila dibandingkan dengan target pada tahun 2024 yaitu sebesar 0,5% maka tingkat capaiannya adalah sebesar 720,7 %. Memperhatikan realisasi kinerja yang jauh melampaui target yang telah ditetapkan pada dokumen RENSTRA Tahun 2021 – 2026 maka dirasa perlu untuk melakukan reviu terhadap besaran target kinerja pada dokumen RENSTRA periode selanjutnya.

Faktor utama penentu keberhasilan capaian target ini adalah pendampingan secara intens yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kepada kelompok masyarakat yang ingin melakukan pembentukan koperasi baru. Pendampingan dilakukan baik dari sisi kelembagaan maupun manajerial dari proses awal sampai dengan koperasi tersebut berbadan hukum dan memiliki legalitas.

Foto 3.1
 Kegiatan Pendampingan dan Pembinaan
 Fasilitasi Pembentukan Koperasi Baru



[Type here]

[Type here]

Untuk menghitung pertumbuhan usaha mikro pada tahun 2024 *baseline* (data dasar) yang digunakan adalah jumlah usaha mikro pada tahun 2024 yaitu sebesar 34.711 usaha mikro. Data tersebut diperoleh dari hasil kegiatan Pendataan Lengkap K-UMKM yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM bekerja sama dengan BPS, dengan skema kegiatan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten / kota terpilih dan didanai melalui dana dekonsentrasi pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Adapun sebaran kegiatan usaha dan kecamatan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Data Usaha Mikro Per Kecamatan dan Per Kegiatan Usaha
Kabupaten Mojokerto
Tahun 2024

No	Kegiatan Usaha	Kecamatan																		TOTAL
		Bangsals	Dawar blandong	Dlanggu	Gedeg	Gondang	Jatirejo	Jetis	Kemlagi	Kutore jo	Mojoa nyar	Mojos ari	Ngoro	Pacet	Pungging	Puri	Sooko	Trawas	Trowu lan	
1	Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pertambangan Dan Penggalian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	11	0	1	0	0	14	27
3	Industri Pengolahan	215	212	225	55	14	336	391	69	645	234	58	138	148	288	1.028	526	78	517	5.177
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin	8	0	3	4	0	6	5	2	0	4	1	3	2	0	1	6	1	0	46
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan Dan Daur Ulang Sampah Dan Aktivitas Remediasi	4	6	25	3	2	1	19	8	2	8	4	4	3	15	12	7	2	95	220
6	Konstruksi	4	0	3	1	0	6	8	0	0	1	1	3	15	1	3	4	1	1	52
7	Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	561	965	1.175	628	334	409	1.603	224	838	896	215	756	776	1.836	1.680	849	540	2.352	16.637
8	Pengangkutan Dan Pergudangan	3	0	4	1	0	1	6	1	47	2	1	2	8	16	1	0	0	45	138
9	Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	350	672	587	269	138	226	688	184	360	646	256	506	543	1.113	733	427	424	628	8.750
10	Informasi Dan Komunikasi	11	8	9	6	1	7	24	2	10	42	6	13	24	12	12	10	8	22	227
11	Aktivitas Keuangan Dan Asuransi	0	4	0	0	1	1	1	0	0	3	2	0	2	1	0	0	0	0	15
12	Real Estat	0	0	1	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	2	2	0	0	8

[Type here]

[Type here]

13	Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis	6	1	3	0	1	0	7	1	1	0	1	2	6	3	0	0	0	0	32
14	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Dan Penunjang Usaha Lainnya	9	28	3	2	0	6	33	1	16	20	1	19	21	8	6	5	0	5	183
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Pendidikan	2	1	2	0	0	1	0	0	1	6	3	0	3	1	5	1	0	1	27
17	Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	0	5	1	0	0	1	8	1	0	0	0	1	1	3	0	0	5	0	26
18	Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi	2	4	1	1	0	4	0	0	3	2	1	3	8	5	5	5	1	11	56
19	Aktivitas Jasa Lainnya	50	91	130	60	18	58	270	305	101	146	58	88	119	241	287	243	112	713	3.090
20	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		1.225	1.997	2.172	1.030	509	1.063	3.065	798	2.024	2.012	608	1.538	1.690	3.543	3.776	2.085	1.172	4.404	34.711

Sumber Data : Aplikasi Satu Data KUMKM Terintegrasi Kemenkop UKM

[Type here]

[Type here]

Selanjutnya untuk mengetahui pertumbuhan usaha mikro data tersebut diatas dibandingkan dengan data wirausaha baru berskala mikro tahun 2024 hasil binaan dan pendampingan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro , dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

Persentase
Pertumbuhan Usaha
Mikro Tahun 2024

=

Jumlah wirausaha baru berskala
mikro tahun 2024

Jumlah usaha mikro tahun 2024

x

100%

Pada tahun 2024 terdapat 848 (delapan ratus empat puluh delapan) wirausaha baru berskala mikro hasil binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai berikut :

Tabel 3.9
Data Wirausaha Baru Berskala Mikro Per Kecamatan
Tahun 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1	BANGSAL	16
2	DAWARBLANDONG	11
3	DLANGGU	26
4	GEDEG	31
5	GONDANG	11
6	JATIREJO	3
7	JETIS	55
8	KEMLAGI	213
9	KUTOREJO	3
10	MOJOANYAR	52
11	MOJOSARI	34
12	NGORO	59
13	PACET	44
14	PUNGGING	5
15	PURI	74
16	SOOKO	69
17	TRAWAS	50
18	TROWULAN	92
TOTAL		848

Sumber Data : Bidang Produksi & Restrukturisasi Usaha
Dinas Koperasi & UM

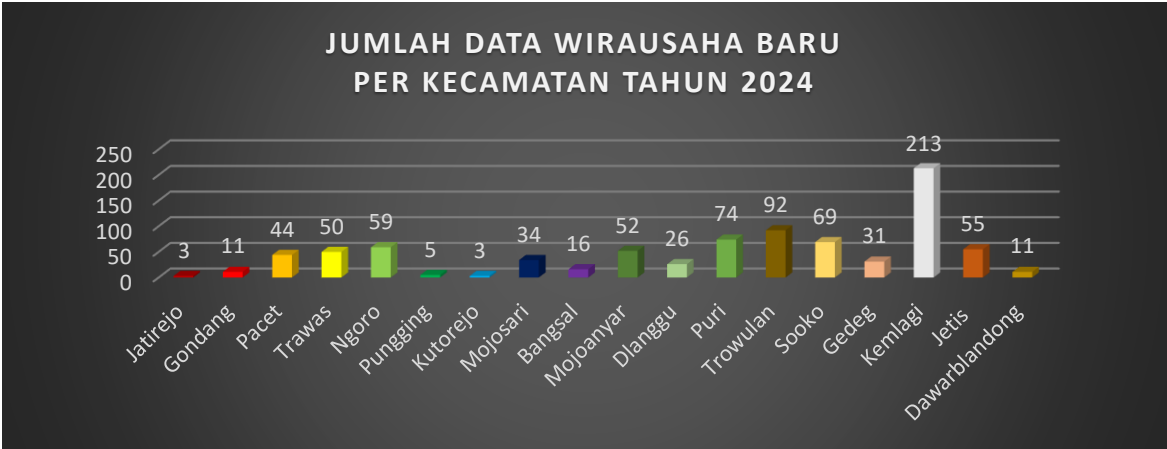
[Type here]

[Type here]

LKJIP TAHUN 2024 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

74

Diagram 3.3
Data Wirausaha Baru Tahun 2024



Persentase

Pertumbuhan Usaha

Mikro Tahun 2023

=

848

34.711

x

100%

= 2,44 %

Dari data diatas maka dapat diketahui bahwa persentase pertumbuhan usaha mikro pada tahun 2024 adalah sebesar 2,44 % dan melampaui target yang telah ditentukan yaitu sebesar 0,5%, dengan capaian kinerja sebesar 488 %.

Salah satu faktor yang mempengaruhi capaian tersebut adalah layanan pendampingan dan konsultasi yang intens dilakukan di Klinik Bisnis Koperasi dan Usaha Mikro, sehingga banyak calon wirausaha baru yang dimudahkan dengan layanan tersebut. Klinik Bisnis Koperasi dan Usaha Mikro sendiri merupakan sebuah unit layanan dengan fokus pendampingan dan layanan konsultasi bagi calon wirausaha baru, pelaku usaha mikro dan koperasi. Layanan yang diberikan meliputi konsultasi legalitas usaha dan produk, konsultasi pemasaran produk serta short course dalam rangka peningkatan kualitas produk. Layanan ini beroperasi setiap hari Senin sampai dengan Kamis pada pukul 08.00 – 12.00 dengan didukung oleh tenaga pendamping Klinik Bisnis sebanyak 4 (empat) orang yang merupakan pelaku usaha mikro profesional.

Foto 3.2
Layanan Klinik Bisnis Koperasi dan Usaha Mikro



3.2.2. Analisis Capaian Kinerja Terhadap Sasaran Strategis 1 (Meningkatnya Kualitas Koperasi)

A. Indikator Kinerja Utama : Persentase Pertumbuhan Koperasi Sehat dan Berkualitas.

Koperasi sehat dan koperasi berkualitas merupakan indikator dalam penilaian kualitas koperasi. Koperasi sehat merupakan output dari kegiatan penilaian kesehatan koperasi dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Deputy Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. Sedangkan tingkat kualitas koperasi merupakan output dari kegiatan pemeringkatan koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 21/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pemeringkatan Koperasi. Adapun syarat untuk sebuah koperasi dapat dilakukan pemeringkatan adalah koperasi tersebut harus berstatus sehat dan cukup sehat.

Pada dokumen RENSTRA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021 – 2026 target pertumbuhan koperasi sehat dan berkualitas sebesar 5% per tahun, sehingga target akumulatif pertumbuhan koperasi sehat dan berkualitas pada akhir periode renstra adalah sebesar 25% dari jumlah koperasi sehat. Namun berdasarkan hasil desk penyusunan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah tahun 2024 bersama Bagian Organisasi dilakukan perubahan formulasi penghitungan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) salah satunya adalah formulasi penghitungan indikator persentase pertumbuhan koperasi sehat dan berkualitas, sehingga hal ini berimplikasi terhadap perubahan besaran target yang ditetapkan, dengan formulasi penghitungan baru sesuai dengan hasil desk dan dokumen Perubahan RENSTRA Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut

[Type here]

[Type here]

Persentase
Pertumbuhan Koperasi
Sehat dan Berkualitas
Tahun 2024

=

Jumlah koperasi berkualitas
dengan status sehat dan cukup
sehat sampai dengan tahun 2024

Jumlah koperasi aktif tahun 2024

x

100%

Kriteria koperasi berkualitas didasarkan pada kriteria sebagaimana digunakan dalam penghitungan IKK LPPD, yaitu berdasarkan RAT dan kenaikan aset dan omset. Sedangkan kriteria koperasi sehat didapatkan dari didapatkan dari hasil penilaian kesehatan koperasi yang dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi, yaitu koperasi yang berstatus sehat dan cukup sehat.

Sampai dengan akhir tahun 2024 terdapat 183 (seratus delapan puluh tiga) koperasi yang berkriteria sehat (dengan status kesehatan koperasi dalam kategori sehat dan cukup sehat) dan berkualitas berdasarkan kriteria di atas.

Tabel 3.10
Data Koperasi Sehat dan Berkualitas Per Kecamatan
Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah
1	Bangsal	11
2	Dawarblandong	13
3	Dlanggu	12
4	Gedeg	15
5	Gondang	11
6	Jatirejo	5
7	Jetis	12
8	Kemlagi	11
9	Kutorejo	7
10	Mojoanyar	7
11	Mojosari	16
12	Ngoro	8
13	Pacet	7
14	Pungging	13
15	Puri	7
16	Sooko	18
17	Trawas	3
18	Trowulan	7
JUMLAH		183

Sumber Data : Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi & UM

[Type here]

[Type here]

LKJIP TAHUN 2024 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

77
L

Diagram 3.4
Data Koperasi Sehat dan Berkualitas Per Kecamatan
Tahun 2024



Dari data tersebut maka dilakukan perhitungan pertumbuhan koperasi sehat dan berkualitas di tahun 2024 dengan formulasi perhitungan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Persentase Pertumbuhan
Koperasi Sehat dan Berkualitas
Tahun 2024

=

183

437

x

100%

=

41,88 %

Dapat dilihat bahwa koperasi sehat dan berkualitas pada sampai dengan tahun 2024 adalah sebesar 41,88 % atau melebihi target yang telah ditentukan yaitu 35%, sehingga capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 119,66 %. Faktor pendukung keberhasilan capaian indikator kinerja ini adalah dikarenakan tercapainya indikator – indikator program yang mendukung kinerja sasaran ini, yang akan dijelaskan setelah ini.

- B. Indikator Program Pendukung Sasaran Meningkatnya Kualitas Koperasi.
- Meningkatnya kualitas koperasi dapat tercapai dengan didukung oleh indikator – indikator program pendukung sasaran tersebut, yang telah tergambarkan dalam Cascading Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.11
Matriks Keterhubungan Sasaran dan Program Sektor Koperasi
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program
1	Meningkatnya kualitas koperasi	Persentase pertumbuhan kopersi sehat dan berkualitas	Program Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	Persentase koperasi berkualitas
			Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi sehat
			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang telah diberdayakan dan dilindungi

Adapun kinerja serta pencapaian dari masing – masing program pendukung sasaran Meningkatnya Kualitas Koperasi akan dijelaskan pada uraian di bawah.

**B.1. Indikator Kinerja Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi :
Persentase Koperasi Berkualitas**

Koperasi berkualitas adalah koperasi yang memiliki kinerja baik dalam bidang kelembagaan, usaha, keuangan serta bermanfaat bagi anggota sebagai badan hukum aktif dan badan usaha yang dicirikan oleh prinsip – prnsip kohesivitas dan partisipasi anggota yang kuat dengan kinerja usaha yang semakin sehat dan berorientasi kepada usaha anggota serta memiliki kepedulian sosial. Pada pengukuran koperasi berkualitas tahun 2024 didasarkan pada kriteria sebagaimana digunakan untuk menghitung capaian IKK Outcome LPPD, yaitu berdasarkan pada pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan meningkatnya aset dan volume usaha. Dari hasil pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan terdapat 195 koperasi yang dinyatakan berkualitas berdasarkan kriteria diatas, dengan pembagian per kecamatan sebagai berikut :

**Tabel 3.12
Data Koperasi Berkualitas Per Kecamatan
Tahun 2024**

NO.	KECAMATAN	JUMLAH
1	Bangsals	11
2	Dawarblandong	13
3.	Dlanggu	12
4	Gedeg	16
5	Gondang	11
6	Jatirejo	5
7	Jetis	14
8	Kemlagi	11
9	Kutorejo	8
10	Mojoanyar	7
11	Mojosari	16
12	Ngoro	9
13	Pacet	8
14	Pungging	14
15	Puri	9
16	Sooko	21
17	Trawas	3
18	Trowulan	7
TOTAL		195

Sumber Data : Hasil Analisa

Diagram 3.5
Data Koperasi Berkualitas Per Kecamatan
Tahun 2024



Jumlah tersebut selanjutnya dibandingkan dengan jumlah koperasi aktif tahun 2024 yaitu sebanyak 437 koperasi. Selanjutnya dilakukan pengukuran persentase koperasi berkualitas dengan menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Koperasi Berkualitas Tahun 2024} = \frac{\text{Jumlah koperasi berpredikat berkualitas tahun 2024}}{\text{Jumlah koperasi aktif tahun 2024}} \times 100\%$$

Sehingga diperoleh hasil sebagai berikut :

$$\text{Persentase Koperasi Berkualitas Tahun 2024} = \frac{195}{437} \times 100\% = 44,62\%$$

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa persentase koperasi berkualitas tahun 2024 adalah sebesar 44,62 % dan telah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 40%, dengan capaian kinerja sebesar 112%.

Foto 3.3
Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi
Tahun 2024



[Type here]

[Type here]

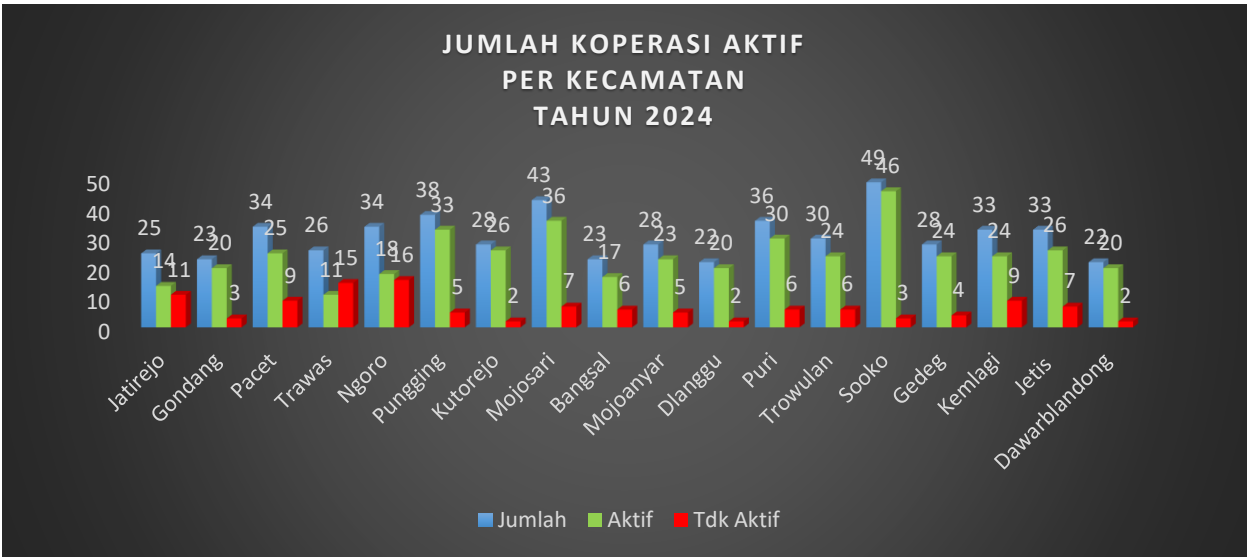
Salah satu kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan koperasi adalah terbatasnya jumlah tenaga fungsional pengawas koperasi yang ada. Saat ini pada Dinas Koperasi dan usaha mikro terdapat 8 orang pejabat fungsional pengawas koperasi, namun dalam pelaksanaan pekerjaan hanya 4 orang yang aktif melakukan pengawasan dan pemeriksaan koperasi dikarenakan 4 orang yang lain masih melakukan tugas dan fungsi yang berhubungan dengan pemberdayaan usaha mikro. Jumlah ini tidak sebanding dengan jumlah koperasi aktif yang harus diawasi yaitu sebanyak 437 koperasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 25 Tahun 2015 tentang Revitalisasi Koperasi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan koperasi aktif adalah koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut – turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota, sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila koperasi tersebut adalah koperasi aktif maka akan lebih mudah dilakukan peningkatan kualitasnya. Berdasarkan data pada tahun 2023 terdapat 437 koperasi aktif, sebagai berikut :

Tabel 3.13
Jumlah Koperasi Aktif Per Kecamatan
Tahun 2024

Kecamatan <i>Subdistrict</i>		Koperasi (Unit)		
		JML	Aktif	Tdk Aktif
(1)		(2)	(3)	(4)
1	Jatirejo	25	14	11
2	Gondang	23	20	3
3	Pacet	34	25	9
4	Trawas	26	11	15
5	Ngoro	34	18	16
6	Pungging	38	33	5
7	Kutorejo	28	26	2
8	Mojosari	43	36	7
9	Bangsar	23	17	6
10	Mojoanyar	28	23	5
11	Dlanggu	22	20	2
12	Puri	36	30	6
13	Trowulan	30	24	6
14	Sooko	49	46	3
15	Gedeg	28	24	4
16	Kemlagi	33	24	9
17	Jetis	33	26	7
18	Dawarblandong	22	20	2
JUMLAH		555	437	118

Sumber Data : Hasil Pendataan Koperasi 2024

Diagram 3.6
Jumlah Koperasi Aktif Per Kecamatan Tahun 2024



Dari data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah koperasi aktif yang ada sebesar 78,74 % dari total jumlah seluruh koperasi. Sehingga diperlukan pembinaan yang lebih intens dengan meningkatkan pendampingan pelaksanaan Rapat Anggota tahunan (RAT) maupun layanan konsultasi perkoperasian. Peningkatan kualitas koperasi juga dapat dilakukan melalui pendampingan manajerial, sehingga koperasi tersebut meningkat mutu dan kualitas layanannya berdasarkan standar yang ada. Salah satu contohnya adalah Koperasi Wanita “Kencono Wungu” yang telah berhasil mendapatkan sertifikat ISO 9001:2015.

Foto 3.4
Pendampingan Pelaksanaan RAT



Foto 3.5
Kegiatan Sertifikasi ISO 9001:2015
Koperasi Wanita “Kencono Wungu”



Sebagai bentuk apresiasi bagi koperasi yang telah mendapatkan predikat berkualitas dalam pemeringkatan koperasi maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memberikan penghargaan kepada koperasi tersebut, yang diserahkan oleh Bupati Mojokerto pada saat puncak peringatan Hari Koperasi dan UMKM Tahun 2024.

Foto 3.6
Pemberian Penghargaan Bagi Koperasi Berprestasi



B.2 Indikator Kinerja Program Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi

: Persentase Koperasi Sehat

Penilaian Kesehatan Koperasi merupakan penilaian untuk mengukur tingkat kesehatan Koperasi yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi. Obyek pemeriksaan kesehatan koperasi disesuaikan dengan prinsip pengelolaan (syariah dan konvensional) dan dikelompokkan berdasarkan sektor riil dan jasa keuangan serta besar kecilnya usaha koperasi. Tingkat kesehatan koperasi dapat dilihat dari aspek tata kelola, profil resiko, kinerja keuangan dan permodalan.. Dari hasil penilaian kesehatan tersebut akan menentukan

menentukan status kesehatan koperasi yaitu sehat, cukup sehat, dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus.

Untuk mengukur target persentase koperasi sehat data yang digunakan adalah data koperasi sehat tahun 2024 dibandingkan dengan data KSP / USP – Koperasi tahun 2024, dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

Persentase Koperasi
Sehat Tahun 2024

=

Jumlah koperasi sehat tahun 2024

Jumlah KSP / USP Koperasi tahun
2024

x

100%

Berdasarkan hasil pendataan koperasi yang dilakukan tahun 2024 jumlah KSP / USP Koperasi yang ada di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2024 sebanyak 398 koperasi. Dikarenakan keterbatasan anggaran pada APBD Tahun 2024 maka pada tahun 2024 kegiatan penilaian kesehatan koperasi dilakukan bagi 384 KSP / USP Koperasi, atau hanya sebesar 96,5 % dari jumlah seluruh KSP/USP Koperasi yang ada. Dari jumlah tersebut didapatkan hasil sebanyak 180 koperasi berstatus sehat, 175 koperasi berstatus cukup sehat, 3 koperasi berstatus dalam pengawasan dan 26 koperasi tidak dapat dinilai.

Tabel 3.14
Data KSP / USP Koperasi Per Kecamatan
Tahun 2024

No	KECAMATAN	JUMLAH (UNIT)
1	BANGSAL	17
2	DAWARBLANDONG	18
3	DLANGGU	20
4	GEDEG	22
5	GONDANG	20
6	JATIREJO	13
7	JETIS	21
8	KEMLAGI	19
9	KUTOREJO	25
10	MOJOANYAR	22
11	MOJOSARI	35
12	NGORO	18
13	PACET	20
14	PUNGGING	32
15	PURI	25
16	SOOKO	44
17	TRAWAS	8
18	TROWULAN	19
JUMLAH		398

Sumber Data : Bidang Kelembagaan & Pengawasan Dinas
Koperasi & UM

[Type here]

[Type here]

LKJIP TAHUN 2024 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

84

L

Diagram 3.7
Jumlah KSP – USP Koperasi Per Kecamatan
Tahun 2024



Tabel 3.15
Data Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi Tahun 2024

NO.	STATUS	JUMLAH
1	Sehat	180
2	Cukup Sehat	175
3.	Dalam Pengawasan	3
4	Tidak Dapat Dinilai	26
TOTAL		384

Sumber Data : Bidang Kelembagaan & Pengawasan
Dinas Koperasi & UM

Tabel 3.16
Data Koperasi Sehat Per Kecamatan Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jumlah
1	Jatirejo	4
2	Gondang	13
3	Pacet	5
4	Trawas	2
5	Ngoro	8
6	Pungging	15
7	Kutorejo	4
8	Mojosari	23
9	Dlanggu	11
10	Bangsals	11
11	Puri	8
12	Trowulan	10
13	Sooko	11
14	Gedeg	10
15	Kemplagi	12
16	Jetis	14

17	Dawarblandong	12
18	Mojoanyar	7
Total		180

Sumber Data : Bidang Kelembagaan & Pengawasan Dinas Koperasi & UM

Diagram 3.8
Persebaran Koperasi Sehat Per Kecamatan
Tahun 2024



Dari data tersebut selanjutnya dilakukan penghitungan persentase koperasi sehat dengan menggunakan formulasi perhitungan yang telah ditetapkan, sebagai berikut :

Persentase Koperasi Sehat Tahun 2024

=

180398

x 100%

= 45,23 %

Dapat dilihat bahwa realisasi koperasi sehat pada tahun 2024 melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 35 %, dengan capaian kinerja sebesar 129,23 %.

Keberhasilan capaian kinerja ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan pendampingan yang berkelanjutan, serta workshop dan konsultasi mengenai aspek manajemen keuangan koperasi. Selain itu juga dilakukan sosialisasi dalam beberapa tahap kepada seluruh pengurus / pengelola koperasi yang akan dilakukan penilaian kesehatan sehingga dapat lebih mempersiapkan dokumen – dokumen yang dibutuhkan. Salah satu upaya yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk membuat kegiatan penilaian kesehatan koperasi lebih efektif dan efisien adalah dengan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi sebagai sarana dalam penilaian kesehatan koperasi. Penilaian dilakukan melalui aplikasi “SIKOMO Ver 2” yang merupakan versi terbaru dari aplikasi SIKOMO yang telah dikembangkan paa tahun sebelumnya. Dengan memanfaatkan aplikasi ini diharapkan dapat meminimalkan kendala pada jumlah pejabat fungsional pengawas koperasi yang terbatas serta dapat memangkas alokasi anggaran pada pos perjalanan dinas.

Foto 3.7
Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Tahun 2024



Foto 3.8
Sosialisasi dan Pendampingan Aplikasi SIKOMO



Foto 3.9
Contoh Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi



B.3 Indikator Kinerja Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian :

[Type here]

[Type here]

Persentase Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian.

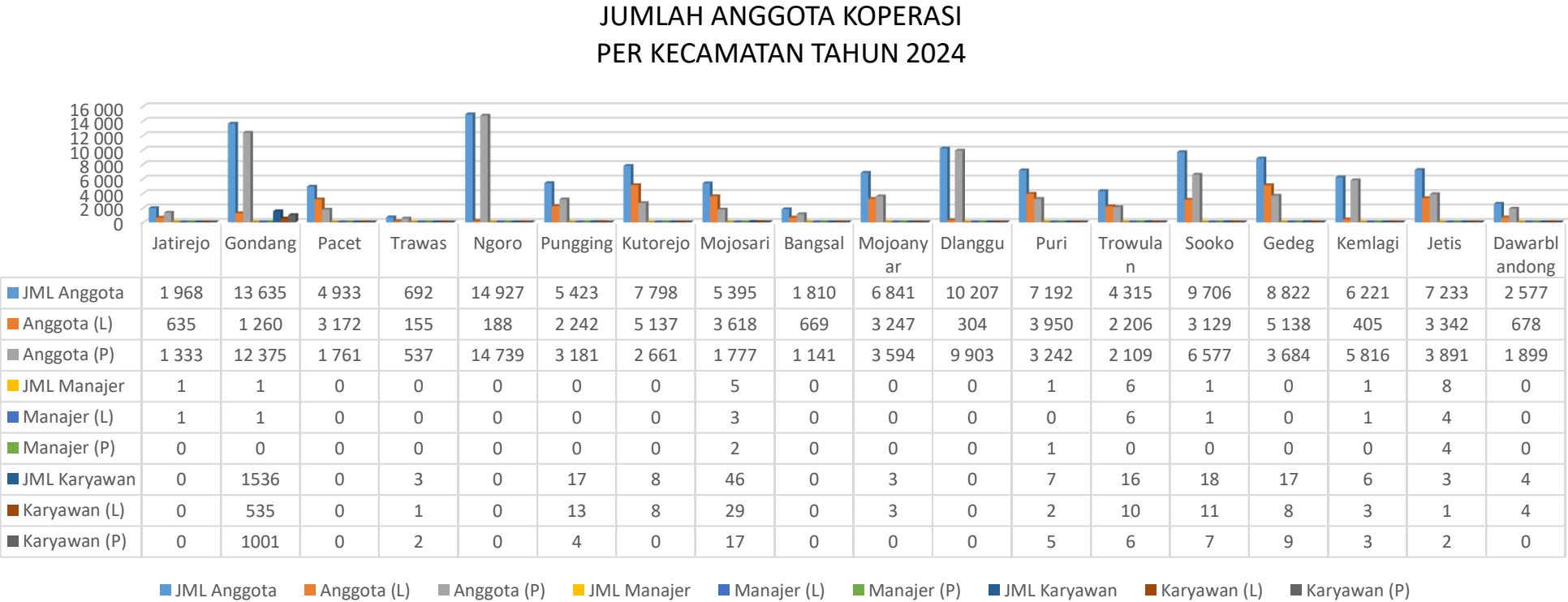
Dalam rangka meningkatkan kualitas koperasi baik dari sisi manajerial pengelolaan koperasi maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola / pengurus koperasi maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi pengurus / pengelola koperasi yang ada di Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan hasil pendataan koperasi pada tahun 2024 terdapat sebanyak 555 koperasi dengan jumlah pengurus / pengelola dan anggota sebagai berikut :

Tabel 3.17
Data Koperasi Beserta Jumlah Pengurus dan Anggota Per Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Anggota			Manajer			Karyawan		
		L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
1	Jatirejo	635	1.333	1.968	1	0	1	0	0	0
2	Gondang	1.260	12.375	13.635	1	0	1	535	1001	1536
3	Pacet	3.172	1.761	4.933	0	0	0	0	0	0
4	Trawas	155	537	692	0	0	0	1	2	3
5	Ngoro	188	14.739	14.927	0	0	0	0	0	0
6	Pungging	2.242	3.181	5.423	0	0	0	13	4	17
7	Kutorejo	5.137	2.661	7.798	0	0	0	8	0	8
8	Mojosari	3.618	1.777	5.395	3	2	5	29	17	46
9	Bangsar	669	1.141	1.810	0	0	0	0	0	0
10	Mojoanyar	3.247	3.594	6.841	0	0	0	3	0	3
11	Dlanggu	304	9.903	10.207	0	0	0	0	0	0
12	Puri	3.950	3.242	7.192	0	1	1	2	5	7
13	Trowulan	2.206	2.109	4.315	6	0	6	10	6	16
14	Sooko	3.129	6.577	9.706	1	0	1	11	7	18
15	Gedeg	5.138	3.684	8.822	0	0	0	8	9	17
16	Kemlagi	405	5.816	6.221	1	0	1	3	3	6
17	Jetis	3.342	3.891	7.233	4	4	8	1	2	3
18	Dawarblandong	678	1.899	2.577	0	0	0	4	0	4
TOTAL		39.475	80.220	119.695	17	7	24	628	1056	1.684

Sumber Data : Bidang Kelembagaan dan Pengawasan

Diagram 3.9
Persebaran Jumlah Pengurus dan Anggota Koperasi Per Kecamatan
Tahun 2024



Untuk mengukur persentase koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan data yang digunakan adalah data koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian di tahun 2024 dibandingkan dengan data jumlah seluruh koperasi tahun 2024, dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

Persentase Koperasi
Yang Mengikuti
Pendidikan dan
Pelatihan
PerkoperasianTahun
2024

=

Jumlah koperasi yang mengikuti
pendidikan dan pelatihan tahun
2024

Jumlah koperasi tahun 2024

x

100%

Pada tahun 2024 jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian sebanyak 541 koperasi, dengan persebaran per kecamatan sebagai berikut :

Tabel 3.18
Data Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian
Per Kecamatan Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jumlah
1	JATIREJO	18
2	GONDANG	25
3	PACET	30
4	TRAWAS	12
5	NGORO	22
6	PUNGGING	35
7	KUTOREJO	32
8	MOJOSARI	46
9	DLANGGU	27
10	BANGSAL	25
11	PURI	34
12	TROWULAN	27
13	SOOKO	53
14	GEDEG	33
15	KEMLAGI	28
16	JETIS	36
17	DAWARBLANDONG	28
18	MOJOANYAR	30
TOTAL		541

Sumber Data : Bidang Kelembagaan dan Pengawasan ;
Bidang Pembiayaan

[Type here]

[Type here]

LKJIP TAHUN 2024 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

91

Diagram 3.10
Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2024



Data tersebut selanjutnya digunakan untuk menghitung persentase koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian di tahun 2024 dengan menggunakan formulasi yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Persentase Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Tahun 2024

=

541

555

x

100%

=

97,48 %

Dapat dilihat bahwa jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu 50 %, dengan capaian kinerja sebesar 194,96 %.

Pada tahun 2024 kegiatan pendidikan dan pelatihan perkoperasian diampu dalam sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi. Selain itu juga difasilitasi melalui sub kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota. Terdapat juga koperasi yang melakukan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi pengurus / pengelolanya secara mandiri, sehingga hal ini juga berkontribusi dalam pencapaian target, seperti pada tahun 2024 terdapat 75 (tujuh puluh lima) koperasi yang telah mampu melaksanakan pelatihan bagi pengurus / anggotanya secara mandiri, sebagai berikut :

Tabel 3.19
Data Koperasi Yang Melakukan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian
Secara Mandiri Tahun 2024

NO	NAMA KOPERASI	KECAMATAN
1	Koperasi Wanita Putri Sumberwono	Bangsals
2	Koperasi Wanita Mandiri Sejahtera	Dawarblandong
3	Koperasi Wanita Srikandi Jaya	Dlanggu
4	Koperasi Wanita Kencono Wungu	Dlanggu
5	Koperasi Wanita Mawar Jerukseger	Gedeg
6	KSPPS Dahlia	Gedeg
7	Koperasi Wanita Annisa Al Huda	Gedeg
8	Koperasi Wanita Lestari	Gedeg
9	Koperasi Padi Indah	Gondang
10	Koperasi Wanita Pertiwi Gebangsari	Jatirejo
11	Koperasi Wanita An Nisa Bersatu	Jetis
12	Koperasi Wanita Dadi Arta Guna	Kemlagi
13	Koperasi Wanita Kartini Kedungsari	Kemlagi
14	Koperasi Wanita Mawar Beratkulon	Kemlagi
15	Koperasi Wanita Kusuma	Mojosari
16	Koperasi Wanita Manduro Makmur	Ngoro
17	Koperasi Wanita Mekar Jaya	Ngoro
18	Koperasi Mlaten Mandiri	Puri
19	Koperasi Wanita Melati III	Puri
20	Koperasi Wanita Prestasi	Sooko
21	Koperasi Konsumen Laa Roiba IGRA Sejahtera	Sooko
22	Koperasi Konsumen Permata Mulia Sejahtera	Puri
23	Koperasi Rejeki Tani	Kemlagi
24	Koperasi Rukun Sejahtera	Sooko
25	Koperasi Sri Rejeki Jaya	Dlanggu
26	KPRI Purbakala	Trowulan
27	Kopkar Artha Nira	Gedeg
28	Kopkar Guntur	Sooko
29	Kopkar Karya Sejahtera	Ngoro
30	Kopkar Mega Bintang Sejahtera	Kutorejo
31	Kopwan Ngrame Pertiwi	Pungging
32	Kopkar Prima Sejahtera	Bangsals
33	Kopkar Sakinah	Sooko
34	KPRI Langgeng	Pungging
35	Kopwan Larasati	Dlanggu
36	Kopwan Putri Mandiri	Kutorejo
37	Kopwan Usaha Bersama	Pungging
38	KPRI Ampera	Trowulan
39	KPRI BIMA	Trowulan
40	KPRI Bina Sehat	Mojoanyar
41	Kopwan Sidorejo Sejahtera	Jetis
42	KSPPS Aisyah Al Hikmah	Dlanggu
43	Kopwan Intan	Dlanggu
44	Kopwan Asri Abadi	Dlanggu
45	KPRI Dwija Usaha	Puri
46	KSP Urip Mulyo Saklawase	Mojoanyar
47	KPRI KGM	Mojosari
48	KUD Rukun Tani	Jetis
49	Kopwan Widuri	Mojosari

50	Kopwan Mojosulur Majujaya	Mojosari
51	Kopwan Putri Kauman	Mojosari
52	Kopwan Mekar Sari Jaya	Mojosari
53	KPRI Giat Usaha	Mojoanyar
54	Kopwan Masitoh	Pacet
55	KSPPS JM 84	Pungging
56	KSPPS JM 28	Trawas
57	KSPPS JM 85	Pungging
58	Kopwan Mitra Usaha	Kutorejo
59	Kopwan Makmur Jaya	Ngoro
60	Kopwan Harapan Ibu	Kutorejo
61	Kopwan Sumber Makmur	Kemlagi
62	KSPPS JM 30	Trawas
63	KSPPS JM 29	Trawas
64	KSPPS JM 33	Trawas
65	Kopwan Harapan Indah	Jetis
66	Kopwan Lancar Jaya	Dawarblandong
67	Kopwan Rosela Kemlagi	Kemlagi
68	Kopwan Berkarya	Jetis
69	Kopwan Jati Makmur	Dawarblandong
70	KSPPS JM 46	Trowulan
71	Kopwan Kejujuran	Bangsals
72	Kopwan Mojotamping Indah	Bangsals
73	Kopwan Cendoro Berseri	Dawarblandong
74	Koperasi Bhumi Artha Mulya	Trowulan
75	Primkoppol SPN	Bangsals

Sumber data : Bidang Kelembagaan dan Pengawasan

Foto 3.10
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian
Tahun 2024



[Type here]

[Type here]



**B.4 Indikator Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi :
Persentase Koperasi Yang Telah Diberdayakan dan Dilindungi**

Pemberdayaan dan perlindungan koperasi merupakan salah satu amanat dalam Undang – Undang Cipta Kerja dan dijabarkan secara lebih teknis di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Perlindungan koperasi dilakukan melalui penetapan bidang kegiatan ekonomi dan sektor usaha bagi koperasi, serta pemulihan usaha koperasi melalui restrukturisasi kredit, rekontruksi usaha, bantuan modal dan bantuan bentuk lainnya. Pemberdayaan koperasi dilakukan melalui penumbuhan iklim usaha dengan menetapkan kebijakan dalam aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, inovasi dan teknologi.

Untuk mengukur indikator kinerja koperasi yang telah diberdayakan dan dilindungi data yang digunakan adalah data koperasi yang telah dilakukan perlindungan dan pemberdayaan di tahun 2024, serta data koperasi tahun 2024, dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

Persentase Koperasi Yang
Telah Diberdayakan dan
Dilindungi Tahun 2024

=

Jumlah koperasi yang telah
dilakukan perlindungan dan
pemberdayaan tahun 2024

Jumlah koperasi tahun 2024

x 100%

Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro meliputi fasilitasi akses pembiayaan, fasilitasi penerbitan Nomor Induk Koperasi (NIK), fasilitasi pemasaran, fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha, dan fasilitasi kemitraan. Sampai dengan tahun 2024 dari total 555 jumlah koperasi yang ada telah dilakukan perlindungan dan pemberdayaan koperasi kepada seluruh koperasi tersebut, dengan rincian per kecamatan sebagai berikut :

Tabel 3.20
Data Koperasi Yang Telah Dilakukan Perlindungan dan Pemberdayaan
Per Kecamatan
Sampai Dengan Tahun 2024

NO.	KECAMATAN	PEMBERDAYAAN YANG DILAKUKAN				
		Pendampingan Kelembagaan & Usaha	Fasilitasi Penerbitan NIK	Fasilitasi Akses Pembiayaan	Fasilitasi Kemitraan	Fasilitasi Pemasaran
1	Jatirejo	25	15	5	0	0
2	Gondang	23	22	7	1	2
3.	Pacet	34	19	5	2	1
4	Trawas	26	7	3	0	0
5	Ngoro	34	23	5	0	0
6	Pungging	38	27	11	0	1
7	Kutorejo	28	19	3	0	0
8	Mojosari	43	33	16	3	3
9	Bangsals	23	14	10	1	1
10	Mojoanyar	28	19	9	1	1
11	Dlanggu	22	20	5	2	3
12	Puri	36	27	5	1	1
13	Trowulan	30	23	3	0	0
14	Sooko	49	41	6	2	1
15	Gedeg	28	23	10	3	2
16	Kemlagi	33	19	10	2	1
17	Jetis	33	19	12	2	1
18	Dawarblandong	22	20	11	0	0
TOTAL		555	390	136	20	19

Sumber : Bidang Kelembagaan dan Pengawasan ; BidangPembiayaan ; Bidang Pemasaran

Selanjutnya dilakukan perhitungan dengan menggunakan formulasi yang sudah ditetapkan yaitu :

Persentase Koperasi Yang Telah
Diberdayakan dan Dilindungi
Tahun 2024

=

555

555

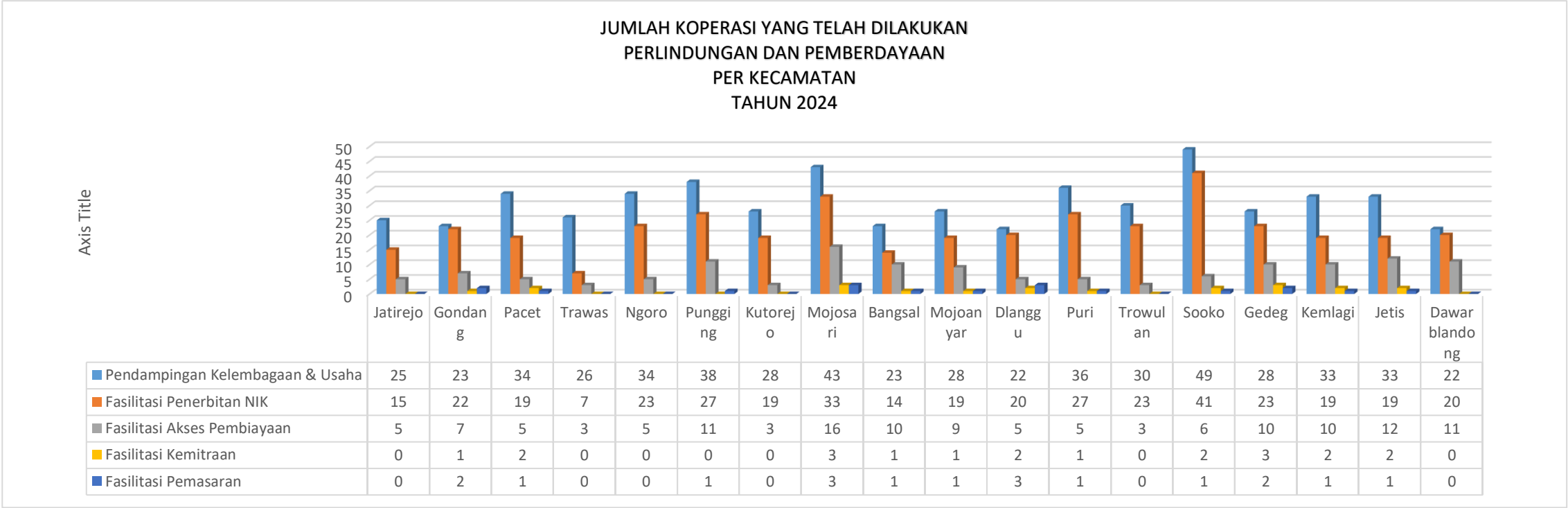
x

100%

=

100 %

Diagram 3.11
Jumlah Koperasi Yang Diberdayakan dan Dilindungi Per Kecamatan
Tahun 2024



[Type here]

[Type here]

Dari hasil penghitungan tersebut diatas dapat dilihat bahwa koperasi yang telah diberdayakan dan dilindungi sampai dengan tahun 2024 sebesar 100 % atau lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan yaitu 94 %, sehingga capaian kinerjanya adalah 106,38%. Keberhasilan capaian indikator kinerja ini didukung oleh indikator – indikator kinerja dibawah ini, yaitu :

a) **Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Akses Pembiayaan.**

Untuk mengukur indikator kinerja ini data yang digunakan adalah data koperasi yang diberikan dukungan fasilitas akses pembiayaan pada tahun 2024 dan data koperasi aktif pada tahun 2024, dengan menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut :

**Persentase Koperasi Yang
Diberikan Dukungan
Fasilitas Akses
Pembiayaan Tahun 2024**

=

**Jumlah koperasi yang diberikan
dukungan fasilitas akses
pembiayaan tahun 2024**

**Jumlah koperasi aktif tahun
2024**

x 100%

Pada tahun 2024 terdapat 136 koperasi yang mendapatkan fasilitas akses pembiayaan baik itu melalui kegiatan fasilitas akses pembiayaan bagi koperasi yang didanai oleh APBD maupun melalui kegiatan pendampingan secara langsung. Kegiatan ini memfasilitasi koperasi – koperasi yang ada dengan lembaga perbankan / non perbankan dalam rangka kemudahan akses pembiayaan dan permodalan untuk memperkuat likuiditas koperasi.

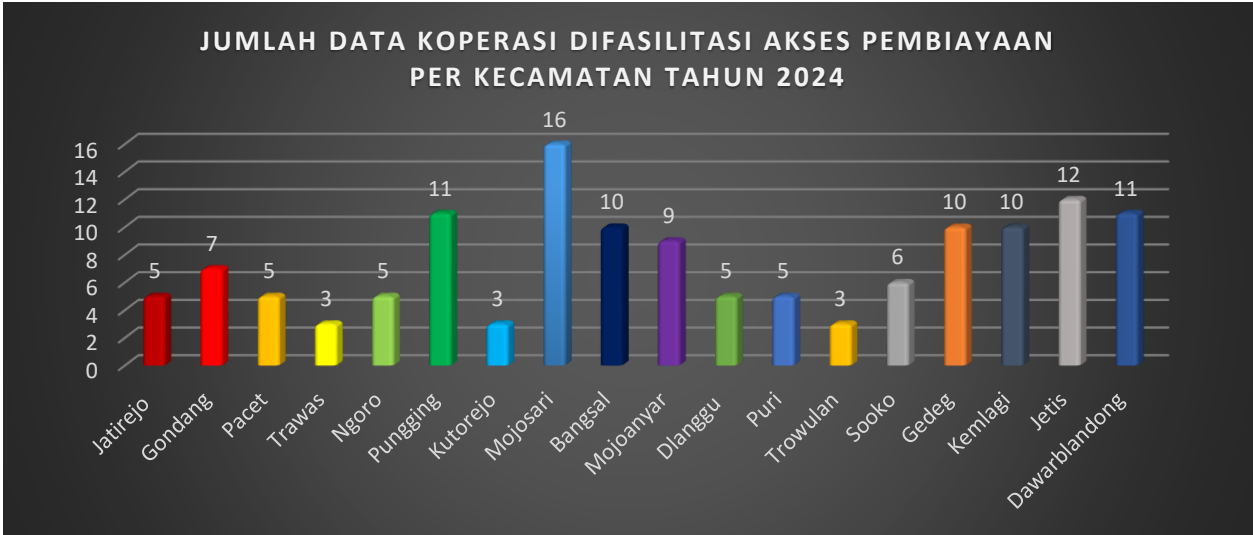
Tabel 3.21
Data Koperasi Yang Mendapatkan Fasilitas Akses Pembiayaan Per Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah
1	Jatirejo	5
2	Gondang	7
3	Pacet	5
4	Trawas	3
5	Ngoro	5
6	Pungging	11
7	Kutorejo	3
8	Mojosari	16
9	Bangsar	10
10	Mojoanyar	9
11	Dlanggu	5
12	Puri	5
13	Trowulan	3
14	Sooko	6
15	Gedeg	10
16	Kemlagi	10
17	Jetis	12

18	Dawarblandong	11
JUMLAH		136

Sumber Data : Bidang Pembiayaan Dinas Koperasi & UM

Diagram 3.12
Jumlah Koperasi Yang Mendapatkan Fasilitas Akses Pembiayaan
Per Kecamatan
Tahun 2024



Selanjutnya dilakukan perhitungan dengan menggunakan formulasi yang sudah ditetapkan yaitu :

Persentase Koperasi Yang Mendapatkan Fasilitas Akses Pembiayaan Tahun 2024

136

437

x

100%

=

31,12 %

Dapat dilihat bahwa koperasi yang mendapatkan fasilitas akses pembiayaan sebesar 31,12 %. Strategi yang akan dilakukan untuk mengoptimalkan capaian target ini adalah mengintensifkan sosialisasi dan pendampingan kepada koperasi yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan akses pembiayaan, serta pendampingan secara intens kepada koperasi tersebut sampai dengan terealisasinya akses pembiayaan untuk koperasi. Selain itu kerjasama yang baik dengan lembaga perbankan maupun non perbankan yang dapat memberikan fasilitas permodalan juga perlu ditingkatkan.

Foto 3.11
Kegiatan Fasilitasi Akses Pembiayaan Bagi Koperasi
Tahun 2024



b) Persentase Fasilitasi Penerbitan NIK Untuk Koperasi

Nomor Induk Koperasi (NIK) diberikan dalam bentuk Sertifikat Nomor Induk Koperasi yang dilengkapi dengan QR Code, kelompok jenis dan skala usaha serta peringkat koperasi. Sertifikat yang diberikan pemerintah kepada koperasi sebagai apresiasi dan diakui sebagai koperasi aktif secara kelembagaan dan usaha. Maksud pemberian Sertifikat NIK adalah untuk menertibkan administrasi badan hukum Koperasi dan memudahkan pelayanan kebutuhan informasi badan hukum koperasi. Sedangkan tujuan Pemberian Sertifikat Koperasi adalah untuk mengidentifikasi nama-nama Koperasi yang benar-benar aktif secara kelembagaan dan usaha, memudahkan monitoring, evaluasi dalam rangka pengembangan koperasi secara terarah dan tepat sasaran melalui program peningkatan daya saing maupun penguatan kelembagaan koperasi, mendorong terwujudnya kemitraan dengan lembaga lainnya (BUMN, BUMD, Swasta) dengan prinsip saling percaya dan menguntungkan.

Manfaat sertifikat NIK bagi koperasi adalah sebagai syarat pemberian rekomendasi usulan program pemerintah pusat dan daerah, sebagai syarat permohonan kredit perbankan dan lembaga non bank, sebagai syarat permohonan ijin usaha baru, sebagai syarat keikutsertaan dalam pameran dan promosi perdagangan, sebagai syarat kegunaan lainnya yang memerlukan kelegalitasan koperasi dari segi hukum. Sedangkan manfaat bagi pemerintah adalah dapat mengidentifikasi kesehatan usaha dan kebutuhan koperasi dalam melaksanakan nilai dan prinsip koperasi, memudahkan pelayanan kebutuhan informasi tentang kualitas koperasi secara cepat dan akurat, memudahkan monitoring, evaluasi dan pengembangan koperasi, mendorong terwujudnya kerjasama antar koperasi dengan BUMN, BUMD dan swasta dengan

[Type here]

[Type here]

prinsip saling menguntungkan.

Untuk menghitung persentase fasilitasi penerbitan NIK untuk koperasi menggunakan data jumlah koperasi yang memiliki NIK sampai dengan tahun 2024 dan data koperasi aktif tahun 2024, dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

Persentase Fasilitasi
Penerbitan NIK Untuk
Koperasi Sampai Dengan
Tahun 2024

=

Jumlah koperasi yang memiliki
NIK s/d tahun 2024

Jumlah koperasi aktif tahun
2024

x

100%

Sampai dengan tahun 2024 jumlah koperasi yang memiliki NIK di Kabupaten Mojokerto sebanyak sebanyak 386 koperasi, sebagai berikut :

Tabel 3.22
Data Koperasi Yang Memiliki Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)
Sampai Dengan Tahun 2024

No	KECAMATAN	JUMLAH (UNIT)
1	BANGSAL	14
2	DAWARBLANDONG	20
3	DLANGGU	20
4	GEDEG	23
5	GONDANG	22
6	JATIREJO	15
7	JETIS	19
8	KEMLAGI	19
9	KUTOREJO	19
10	MOJOANYAR	19
11	MOJOSARI	33
12	NGORO	23
13	PACET	19
14	PUNGGING	27
15	PURI	27
16	SOOKO	41
17	TRAWAS	7
18	TROWULAN	23
JUMLAH		390

Sumber Data : Bidang Kelembagaan & Pengawasan Dinas
Koperasi & UM

[Type here]

[Type here]

LKJIP TAHUN 2024 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

101

Diagram 3.13
Persebaran Koperasi Yang Memiliki Sertifikat NIK Per Kecamatan
Sampai Dengan Tahun 2024

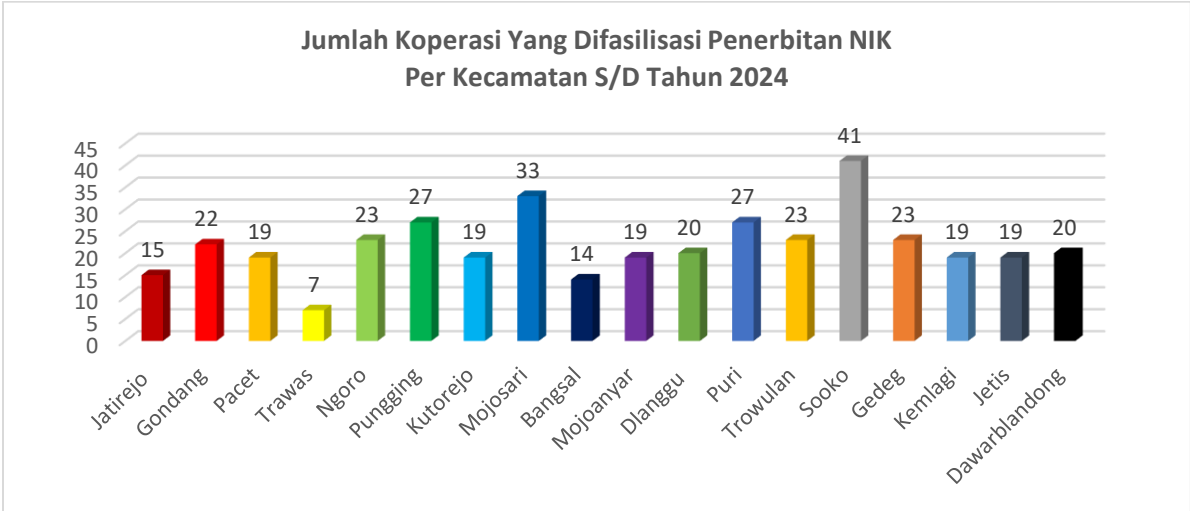


Foto 3.12
Contoh Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)



Selanjutnya dilakukan perhitungan persentase fasilitasi penerbitan NIK untuk koperasi dengan menggunakan formulasi perhitungan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Persentase Fasilitasi Penerbitan NIK Untuk Koperasi Sampai Dengan Tahun 2024

=

390

437

x 100%

= 89,24 %

Dapat dilihat persentase koperasi yang memiliki NIK adalah sebesar 89,24 %. Strategi untuk meningkatkan jumlah koperasi yang memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK) adalah meningkatkan jumlah koperasi aktif yang ada melalui kegiatan pendampingan pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT), dan mendorong koperasi untuk melaksanakan RAT secara hybrid (online dan offline). Hal ini dikarenakan syarat koperasi untuk bisa mendapatkan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) adalah koperasi tersebut merupakan koperasi aktif.

Foto 3.13
Kegiatan Pendampingan dan Pembinaan Pelaksanaan RAT
Tahun 2024



c) Persentase Koperasi Yang Diberikan Fasilitas Pemasaran

Fasilitas pemasaran juga dilakukan bagi koperasi khususnya koperasi produsen yang ada di wilayah Kabupaten Mojokerto. Untuk mengukur persentase koperasi yang difasilitasi pemasaran pada tahun 2024 digunakan formulasi perhitungan sebagai berikut :

Persentase Koperasi Yang
Diberikan Fasilitas
Pemasaran Tahun 2024

=

Jumlah koperasi yang difasilitasi
pemasaran tahun 2024

Jumlah koperasi aktif tahun
2024

x 100%

Pada tahun 2024 terdapat 19 koperasi yang diberikan fasilitas pemasaran yaitu :

Tabel 3.23
Data Koperasi Yang Difasilitasi Pemasaran
Tahun 2024

NO	NAMA	ALAMAT
1	Kopwan Kejujuran	Bangsals
2	Kopwan Bogenvile Pungging	Pungging
3	Kopwan Kencono Ungu	Dlanggu
4	Kopwan Tuter Mandiri	Sooko
5	Kopwan Bina Mandiri	Dlanggu
6	Kopwan Kusuma	Mojosari
7	Kopwan Sahabat	Gedeg
8	Kopwan Bina Mandiri	Dlanggu
9	Koperasi Pesantren	Puri
10	Koperasi Jabon Melati	Mojoanyar
11	Kopwan Bening A	Gondang
12	Kopwan Pacet	Pacet
13	Kopwan Dilem	Gondang
14	Mitra Jaya	Mojosari

15	Kopwan Sumber Makmur	Kopwan
16	Kopwan Kusuma Mojosari	Mojosari
17	Kopkar Artha Guna PT. Ajinomoto	Jetis
18	Kopkar PG. Gempolkerep	Gedeg
19	KUD Tani Jaya Kemlagi	Kemlagi

Sumber Data : Bidang Pemasaran Dinas Koperasi & UM

Selanjutnya dilakukan perhitungan realisasi kinerja dengan menggunakan formulasi yang sudah ditetapkan sebagai berikut :

**Persentase Koperasi Yang
Diberikan Fasilitas Pemasaran
Tahun 2024**

=

19

437

x

100%

=

4,35 %

Dapat dilihat bahwa realisasi kinerja untuk koperasi yang diberikan fasilitas pemasaran adalah sebesar 4,35%. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini adalah diversifikasi produk – produk koperasi yang sangat terbatas apabila dibandingkan dengan produk usaha mikro, sehingga selama ini fasilitas pemasaran masih memprioritaskan produk – produk usaha mikro yang jenisnya lebih variatif dengan kualitas produk yang lebih baik. Strategi kedepan yang akan dilakukan adalah melakukan pendampingan diversifikasi dan peningkatan kualitas produk koperasi sehingga memenuhi standar untuk dilakukan fasilitas pemasaran.

d) Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pendampingan Kelembagaan dan Usaha

Pendampingan koperasi adalah proses peningkatan produktivitas dan daya saing Koperasi melalui bimbingan, konsultasi dan advokasi yang dilakukan dengan tujuan meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi, meningkatkan kualitas usaha koperasi serta meningkatkan daya saing. Ruang lingkup pendampingan meliputi pelaksanaan pendampingan, pengembangan pendampingan serta monitoring dan evaluasi hasil pendampingan.

Untuk mengukur persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pendampingan kelembagaan dan usaha digunakan data koperasi yang mendapatkan pendampingan sampai dengan tahun 2024 dan data koperasi tahun 2024, dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

**Persentase Koperasi Yang
Diberikan Dukungan
Fasilitas Pendampingan
Kelembagaan dan Usaha
Sampai Dengan Tahun
2024**

=

Jumlah koperasi yang dilakukan
pendampingan sampai dengan
tahun 2024

Jumlah koperasi tahun 2024

x

100%

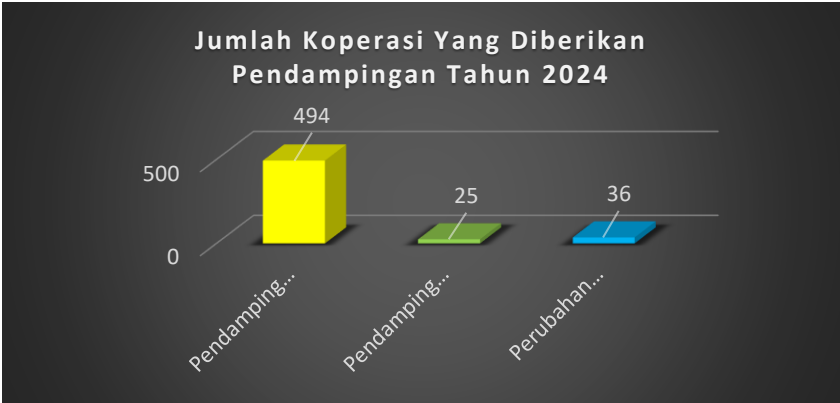
Pada tahun 2024 jumlah koperasi yang telah diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha sebanyak 555 koperasi, baik itu pendampingan melalui Klinik Bisnis Koperasi dan Usaha Mikro maupun pendampingan secara langsung yang bersifat *on the spot*. Pendampingan dilakukan oleh pejabat fungsional Pengawas Koperasi serta tenaga pendamping koperasi.

Tabel 3.24
Data Koperasi Yang Dilakukan Pendampingan
Kelembagaan dan Usaha
Tahun 2024

NO	JENIS PENDAMPINGAN YANG DIBERIKAN	JUMLAH (UNIT)
1	Pendampingan Kelembagaan	494
2	Pendampingan Perijinan	25
3	Perubahan Anggaran Dasar	36
TOTAL		555

Sumber Data : Bidang Kelembagaan & Pengawasan ; Bidang Pembiayaan

Diagram 3.14
Jumlah Koperasi Per Jenis Pendampingan
Tahun 2024



Dari data tersebut diatas selanjutnya dilakukan perhitungan realisasi kinerja dengan menggunakan formulasi perhitungan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

**Persentase Koperasi Yang
Diberikan Dukungan Fasilitas
Pendampingan Kelembagaan dan
Usaha Sampai Dengan Tahun
2024**

=

555

555

x 100%

= 100 %

Dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pendampingan kelembagaan dan usaha adalah sebesar 100 %. Strategi pendampingan yang akan dilakukan akan lebih difokuskan

kepada output peningkatan koperasi aktif dan peningkatan koperasi yang memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK).

Foto 3.14
Kegiatan Pendampingan Kelembagaan dan Usaha Koperasi
Tahun 2024



e) **Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Kemitraan**

Kemitraan koperasi merupakan suatu pola kerjasama usaha yang dilakukan oleh koperasi dengan antar koperasi maupun dengan badan usaha lainnya seperti BUMN dan BUMS untuk mencapai tujuan bersama yaitu terciptanya keselarasan, keseimbangan dan keterampilan dengan memperhatikan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan (Sudarsono, 2005). Untuk mengukur persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas kemitraan pada tahun 2024 dipergunakan formulasi perhitungan sebagai berikut :

Persentase Koperasi Yang
Diberikan Dukungan
Fasilitas Kemitraan
Tahun 2024

=

Jumlah koperasi yang difasilitasi
kemitraan tahun 2024

Jumlah koperasi aktif tahun
2024

x 100%

Pada tahun 2024 terdapat 20 koperasi yang difasilitasi kemitraan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yaitu :

Tabel 3.25
Data Koperasi Yang Difasilitasi Kemitraan
Tahun 2024

NO	NAMA	KECAMATAN	JENIS USAHA
1	Kop Jabon Melati	Mojoanyar	catering, kue basah
2	Kopwan Bina Mandiri Pohkecik Dlanggu	Dlanggu	Kue Kering
3	Kompontren Banjaragung	Puri	Abon Lele
4	Kopwan Dilem	Pacet	Keripik
5	Kopwan Bening A	Gondang	Madu

6	Kopwan Kencono ungu Dlanggu	Dlanggu	Kue Kering
7	Kopwan Kejujuran Bangsal	Bangsal	Kue, Kopi,
8	Kopwan Pacet	Pacet	Kripik
9	Mitra Jaya Mojosari	Mojosari	catering, kue basah
10	Kopwan Sumber Makmur	Mojosari	Kuker,Keripik
11	Kopwan Kusuma Mojosari	Mojosari	Kue Kering
12	Kopwan Tuter Mandiri Sooko	Sooko	Aneka Kue
13	Kopkar Artha Guna PT Ajinomoto	Jetis	Dry Rub, Sambel
14	Kopwan Sahabat	Gedeg	Batik
15	Kopwan Bina Mandiri Pohkecik Dlanggu	Sooko	Bolen Pisang
16	Kopkar Artha Guna PT Ajinomoto	Jetis	KRIPIK CEKER
17	Kopkar PG. Gempolkerep	Gedeg	BATIK ABADI
18	Kopkar PG. Gempolkerep	Gedeg	BATIK
19	Kud Tani Jaya Kemlagi	Kemlagi	ANEKA KUE
20	Kud Tani Jaya Kemlagi	Kemlagi	Makanan ringan

Sumber Data : Bidang Pemasaran Dinas Koperasi & UM

Dari data tersebut dilakukan perhitungan realisasi kinerja dengan menggunakan formulasi yang sudah ditetapkan yaitu :

Persentase Koperasi Yang
Diberikan Dukungan Fasilitas
Kemitraan Tahun 2024

=

20

437

x 100%

= 4,58 %

3.2.3. Analisis Capaian Kinerja Terhadap Sasaran Strategis 2 (Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro)

A. Indikator Kinerja Utama : Persentase Peningkatan Usaha Mikro Yang Memiliki Legalitas Usaha dan Produk

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diatur kriteria untuk usaha mikro yaitu :

- Memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ;
- Memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)

Tidak ada definisi baku terkait usaha mikro yang berkualitas, namun sejalan dengan indikator kinerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yaitu meningkatnya usaha mikro yang bertransformasi dari informal menjadi formal, maka ditetapkan batasan untuk usaha mikro berkualitas adalah usaha mikro yang bertransformasi dari informal menjadi formal dengan memiliki legalitas usaha dan produk. Target dalam dokumen RENSTRA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021 – 2022 adalah setiap tahun terdapat penambahan / peningkatan usaha mikro yang memiliki legalitas usaha dan produk sebanyak 0,5% dari jumlah usaha

mikro pada tahun 2021, sehingga pada akhir periode RENSTRA nantinya diharapkan terdapat penambahan akumulatif sebanyak 2,5% usaha mikro yang memiliki legalitas udaha dan produk.

Berdasarkan hasil desk penyusunan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah tahun 2024 bersama Bagian Organisasi dilakukan perubahan formulasi penghitungan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) salah satunya adalah formulasi penghitungan indikator persentase peningkatan usaha mikro yang memiliki legalitas usaha dan produk sehingga hal ini berimplikasi terhadap perubahan besaran target yang ditetapkan, dengan formulasi penghitungan baru sesuai dengan hasil desk dan dokumen Perubahan RENSTRA Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

Persentase Peningkatan Usaha Mikro Yang Memiliki Legalitas Usaha dan Produk Tahun 2024

=

Jumlah usaha mikro yang memiliki legalitas usaha dan produk sampai dengan tahun (2024 – 2023)

Jumlah usaha mikro memiliki legalitas usaha dan produk sampai dengan tahun 2023

x

100%

Jumlah usaha mikro secara keseluruhan pada tahun 2024 berdasarkan data hasil kegiatan Pendataan Lengkap K-UMKM yang diinisiasi oleh Kementerian Koperasi dan UMKM adalah sebanyak 34.711 usaha mikro yang tersebar dalam 17 (tujuh belas) kegiatan usaha.

Tabel 3.26
Sebaran Usaha Mikro Per Kecamatan
Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jumlah (unit usaha)
1	BANGSAL	1.225
2	DAWARBLANDONG	1.997
3	DLANGGU	2.172
4	GEDEG	1.030
5	GONDANG	509
6	JATIREJO	1.063
7	JETIS	3.065
8	KEMLAGI	798
9	KUTOREJO	2.024
10	MOJOANYAR	2.012
11	MOJOSARI	608
12	NGORO	1.538
13	PACET	1.690
14	PUNGGING	3.543
15	PURI	3.776
16	SOOKO	2.085
17	TRAWAS	1.172
18	TROWULAN	4.404
	Total	34.711

Sumber Data : Bidang Pemasaran Dinas Koperasi & UM

Tabel 3.27
Data Usaha Mikro Berdasarkan Kegiatan Usaha
Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jumlah (unit usaha)
1	Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan	0
2	Pertambangan Dan Penggalian	27
3	Industri Pengolahan	5.711
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin	46
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan Dan Daur Ulang Sampah Dan Aktivitas Remediasi	220
6	Konstruksi	52
7	Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	16.637
8	Pengangkutan Dan Pergudangan	138
9	Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	8.750
10	Informasi Dan Komunikasi	227
11	Aktivitas Keuangan Dan Asuransi	15
12	Real Estat	8
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis	32
14	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Dan Penunjang Usaha Lainnya	183
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	0
16	Pendidikan	27
17	Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	26
18	Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi	56
19	Aktivitas Jasa Lainnya	3.090
20	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	0
21	Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	0
	Total	34.711

Sumber Data : Bidang Pemasaran Dinas Koperasi & UM

Diagram 3.15
Persebaran Usaha Mikro Per Kecamatan
Tahun 2024



[Type here]

[Type here]

Diagram 3.16
Data Usaha Mikro Berdasarkan Kegiatan Usaha
Tahun 2024



[Type here]

[Type here]

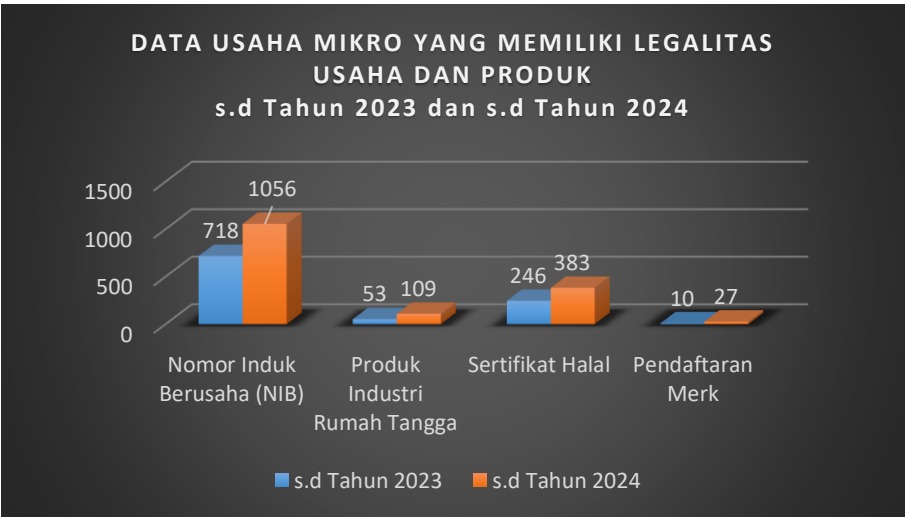
Sampai dengan tahun 2023 terdapat 1.027 usaha mikro yang berhasil didampingi dan difasilitasi untuk memiliki legalitas usaha dan produk, terdiri dari 718 usaha mikro memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), 53 usaha mikro memiliki Produk Industri Rumah Tangga (PIRT), 246 usaha mikro memiliki Sertifikat Halal dan 10 usaha mikro terfasilitasi pendaftaran merk usaha. Sedangkan sampai dengan tahun 2024 terdapat 1.575 usaha mikro yang berhasil didampingi dan difasilitasi untuk memiliki legalitas usaha dan produk, terdiri dari 1.056 usaha mikro memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), 109 usaha mikro memiliki Produk Industri Rumah Tangga (PIRT), 383 usaha mikro memiliki Sertifikat Halal dan 27 usaha mikro terfasilitasi pendaftaran merk usaha. Hal itu menggambarkan bahwa terdapat peningkatan jumlah usaha mikro yang memiliki legalitas usaha dan produk sebanyak 548 usaha mikro.

Tabel 3.28
Data Usaha Mikro Yang Memiliki Legalitas Usaha dan Produk
Hasil Fasilitasi dan Pendampingan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Sampai Dengan Tahun 2023 dan 2024

NO.	JENIS LEGALITAS	JUMLAH		PENINGKATAN
		s/ d TAHUN 2023	s/d TAHUN 2024	
1	Nomor Induk Berusaha (NIB)	718	1.056	338
2	Produk Industri Rumah Tangga (PIRT)	53	109	56
3	Sertifikat Halal	246	383	137
4	Pendaftaran Merk	10	27	17
TOTAL		1.027	1.027	548

Sumber Data : Bidang Produksi & Restrukturisasi Usaha Dinas Koperasi & UM

Diagram 3.17
Peningkatan Usaha Mikro Yang Memiliki Legalitas Usaha dan Produk
Tahun 2023 dan 2024



Dari data diatas selanjutnya dihitung capaian kinerjanya berdasarkan formulasi perhitungan yang sudah ditetapkan yaitu :

Persentase Peningkatan
Usaha Mikro Yang Memiliki
Legalitas Usaha dan Produk
2024

=

(1.575 – 1.027)

1.027

x 100%

= 53,36 %

Dapat dilihat bahwa persentase peningkatan usaha mikro yang memiliki legalitas usaha dan produk pada tahun 2024 adalah sebesar 53,36 %. Adapun capaian kinerja target ini dibandingkan dengan target tahun ini adalah 144,2 %. Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja utama ini adalah karena tercapainya indikator program terkait pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro yang akan dijelaskan pada sub bab di bawah ini.

B. Indikator Kinerja Program Yang Mendukung Sasaran Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro

Meningkatnya kualitas usaha mikro dapat tercapai dengan didukung oleh indikator – indikator program pendukung sasaran tersebut, yang telah tergambarkan dalam Cascading Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.29
Matriks Keterhubungan Sasaran dan Program Sektor Usaha Mikro
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program
1	Meningkatnya kualitas usaha mikro	Persentase peningkatan usaha mikro yang memiliki legalitas usaha dan produk	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Persentase usaha mikro yang telah diberdayakan
			Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha mikro yang telah difasilitasi pengembangan usaha

Adapun kinerja serta pencapaian dari masing – masing program pendukung sasaran Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro akan dijelaskan pada uraian di bawah.

B.1 Indikator Kinerja Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) : Persentase Usaha Mikro Yang Telah Diberdayakan

Pemberdayaan usaha mikro adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Pemberdayaan usaha mikro dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

[Type here]

[Type here]

LKJIP TAHUN 2024 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

113

Untuk mengukur indikator kinerja persentase usaha mikro yang telah diberdayakan data yang digunakan adalah data usaha mikro yang telah dilakukan pemberdayaan di tahun 2024, serta data usaha mikro tahun 2024, dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

Persentase Usaha Mikro Yang Telah Diberdayakan Tahun 2024

=

Jumlah usaha mikro yang telah dilakukan pemberdayaan tahun 2024

Jumlah usaha mikro tahun 2024

x

100%

Kegiatan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro meliputi fasilitasi kemitraan, fasilitasi legalitas kelembagaan, fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk / usaha serta pendampingan usaha. Pada tahun 2024 jumlah usaha mikro yang telah diberdayakan sebanyak 1.354 usaha mikro, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.30
Data Usaha Mikro Yang Telah Dilakukan Pemberdayaan Tahun 2024

NO	JENIS KEGIATAN PEMBERDAYAAN	JUMLAH (UM)
1	Fasilitasi Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)	338
2	Fasilitasi Penerbitan Sertifikat Halal	137
3	Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Merk	17
4	Fasilitasi Penerbitan Sertifikat P-IRT	56
5	Fasilitasi Kemitraan Usaha Mikro dengan BUMN / BUMD / Usaha Lainnya / Koperasi	263
6	Pendampingan Kelembagaan dan Usaha Melalui Klinik Bisnis	573
TOTAL		1.354

Sumber Data : Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha ; Bidang Pemasaran

Diagram 3.18
Data Usaha Mikro Yang Telah Dilakukan Pemberdayaan Tahun 2024



Dari data tersebut selanjutnya dilakukan perhitungan sesuai dengan formulasi yang sudah ditetapkan sebagai berikut :

Persentase Usaha Mikro Yang
Telah Diberdayakan Tahun 2023

=

1.354

34.711

x 100%

=

3,9 %

Dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja ini sebesar 3,9 % dan melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 3 % sehingga capaian kinerjanya sebesar 130 %. Faktor pendukung keberhasilan capaian indikator kinerja ini adalah indikator – indikator kinerja sebagai berikut:

a) **Persentase Usaha Mikro Yang Diberikan Fasilitas Kemitraan**

Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (“UMKM”) dengan usaha besar. Kemitraan antara usaha mikro dan kecil (“UMK”) dan koperasi dengan usaha menengah dan usaha besar dilaksanakan dengan disertai bantuan dan penguatan oleh usaha besar. Beberapa pola kemitraan yang dapat dilakukan, yaitu :

1. **Inti-plasma**

Dalam pola kemitraan inti-plasma ini usaha besar dapat berkedudukan sebagai inti dan UMKM berkedudukan sebagai plasma atau usaha menengah berkedudukan sebagai inti dan UMK berkedudukan sebagai plasma.

2. **Subkontrak**

Dalam pola kemitraan sub kontrak ini usaha besar berkedudukan sebagai kontraktor dan UMKM berkedudukan sebagai subkontraktor atau usaha menengah berkedudukan sebagai kontraktor dan UMK berkedudukan sebagai sub kontraktor.

3. **Waralaba**

Dalam pola kemitraan waralaba ini usaha besar berkedudukan sebagai pemberi waralaba dan UMKM berkedudukan sebagai penerima waralaba atau usaha menengah berkedudukan sebagai pemberi waralaba dan UMK berkedudukan sebagai penerima waralaba.Usaha besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba memberikan kesempatan dan mendahulukan UMKM yang memiliki kapasitas dan kelayakan usaha.

4. **Perdagangan umum.**

Pola kemitraan perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran dan penyediaan lokasi usaha dari UMKM oleh usaha besar yang dilakukan secara terbuka. Patut diperhatikan, pengaturan sistem pembayaran dalam bentuk kerja sama kemitraan perdagangan umum ini dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak

5. **Distribusi dan keagenan**

Dalam pola kemitraan ini usaha besar memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada UMKM atau usaha menengah memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada UMK.

6. **Rantai pasok**

Kemitraan dengan pola rantai pasok adalah kerja sama antar usaha, baik mikro, kecil, menengah dan besar, yang memiliki ketergantungan dalam aliran barang dan jasa yang mengubah bahan mentah menjadi produk dalam upaya yang efisien dan ekonomis mencakup berbagai proses dari produksi, pengembangan produk dan jasa, sistem informasi, serta pengemasan produk atau penghantaran jasa kepada konsumen.

7. **Bentuk kemitraan lain, minimal:**

a. **Bagi hasil**

Dalam pola kemitraan bagi hasil UMKM berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh usaha besar atau UMK berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh usaha menengah.

b. **Kerja sama operasional**

Pola kemitraan kerja sama operasional dilakukan antara UMKM dengan usaha besar menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai atau UMK dengan usaha menengah menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai.

c. **Usaha patungan (*joint venture*).**

Dalam pola kemitraan *joint venture* UMKM lokal dapat melakukan kemitraan usaha dengan usaha besar asing dan UMK lokal dapat melakukan kemitraan usaha dengan usaha menengah asing, dengan cara menjalankan aktivitas ekonomi bersama dengan **mendirikan badan usaha baru berbentuk badan hukum** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan

aktivitas ekonomi bersama, para pihak berbagi secara proporsional dalam pemilikan saham, keuntungan, risiko, dan manajemen perusahaan.

d. **Penyumberluaran (*outsourcing*)**

Dalam pola kemitraan ini UMKM dapat bermitra dengan usaha besar untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama usaha besar. Dalam hal ini, usaha besar berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan dan UMKM berkedudukan sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan. UMK juga dapat bermitra dengan usaha menengah untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama usaha menengah. Dalam hal ini, usaha menengah berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan dan UMK berkedudukan sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan. Patut diperhatikan, kemitraan pola penyumberluaran dijalankan pada bidang dan jenis usaha yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok.

Untuk mengukur indikator kinerja persentase usaha mikro yang diberikan fasilitasi kemitraan digunakan data jumlah usaha mikro yang diberikan fasilitasi kemitraan pada tahun 2024 dibandingkan dengan data jumlah usaha mikro tahun 2024, dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

Persentase Usaha Mikro Yang Diberikan Fasilitasi Kemitraan Tahun 2024

=

Jumlah usaha mikro yang diberikan fasilitasi kemitraan tahun 2024

Jumlah usaha mikro tahun 2024

x 100%

Pada tahun 2024 terdapat 263 usaha mikro yang diberikan fasilitasi kemitraan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, sebagai berikut :

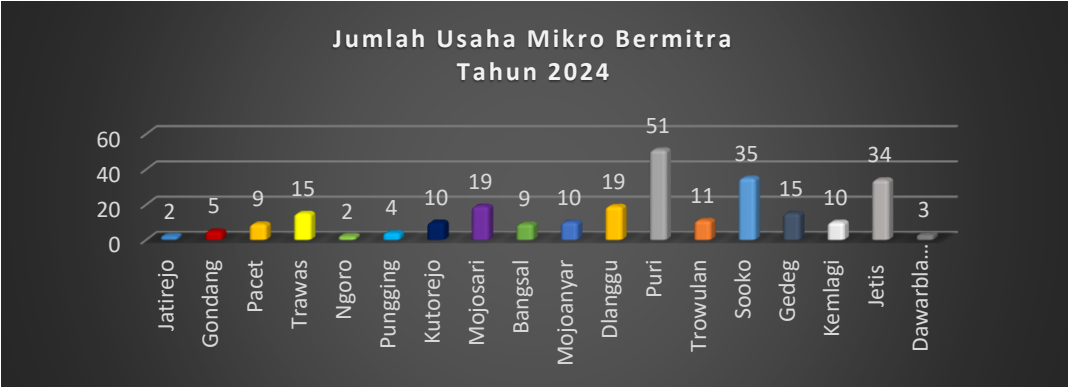
Tabel 3.31
Usaha Mikro Yang Diberikan Fasilitasi Kemitraan Per Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah
1	Jatirejo	2
2	Gondang	5
3	Pacet	9
4	Trawas	15
5	Ngoro	2
6	Pungging	4
7	Kutorejo	10
8	Mojosari	19

9	Bangsals	9
10	Mojoanyar	10
11	Dlanggu	19
12	Puri	51
13	Trowulan	11
14	Sooko	35
15	Gedeg	15
16	Kemlagi	10
17	Jetis	34
18	Dawarblandong	3
TOTAL		263

Sumber Data : Bidang Pemasaran Dinas Koperasi & UM

Diagram 3.19
Kemitraan Usaha Mikro Tahun 2024



Dari jumlah tersebut selanjutnya dihitung menggunakan formulasi perhitungan yang telah ditetapkan untuk mengetahui persentase realisasi kinerjanya, yaitu sebagai berikut :

**Persentase Usaha Mikro Yang
Diberikan Fasilitas Kemitraan
Tahun 2024**

263

34.711

x

100%

=

0,76 %

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja ini adalah fasilitasi kemitraan yang diampu oleh sub kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro. Kemitraan difasilitasi melalui penyusunan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan stake holder yang bermitra. Jenis kemitraan yang dilakukan meliputi fasilitasi pemasaran produk usaha mikro binaan melalui mitra serta kerjasama pelatihan dalam rangka penumbuhan wirausaha baru dan peningkatan kapasitas usaha, contohnya pelatihan yang dilakukan melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR) oleh PT. Lautan Natural Krimerindo (LNK)

Tabel 3.32

Perjanjian Kerja Sama Dalam Rangka Kemitraan Yang Terlaksana Pada Tahun 2024

NO	PIHAK YANG BERMITRA	DASAR HUKUM	JENIS KEMITRAAN
1	Kemitraan / Kerjasama Antara Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto dengan PT. Lautan Natural Krimerindo tentang Pelatihan Pengembangan Kewirausahaan Bagi Pelaku Usaha Mikro	Perjanjian Kerjasama Nomor : 014/PRJ/LNK-PLJ/II/2024 tanggal 01 April 2024	Peningkatan Kapasitas Usaha Mikro Melalui Pelatihan
2	Kemitraan / Kerjasama Antara Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto dengan Koperasi Wanita Kencono Wungu tentang Penempatan Produk Unggulan Pelaku Usaha Mikro di Toko Koperasi Wanita Kencono Wungu Sebagai Sarana Promosi Usaha	Perjanjian Kerjasama Nomor : 518/845/416-114/2024 tanggal 23 Juli 2024	Fasilitasi Sarana Promosi Produk Usaha Mikro
3	Kemitraan / Kerjasama Antara Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto dengan Manajemen PT. Mirota Craft Center tentang Penempatan Produk Unggulan Pelaku Usaha Mikro di PT. Mirota Sebagai Sarana Promosi Usaha	Perjanjian Kerjasama Nomor : 800/1977/416-114/2024 tanggal 20 Desember 2024	Fasilitasi Sarana Promosi Produk Usaha Mikro
4	Kemitraan / Kerjasama Antara Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto dengan Wisata Desa Bumi Mulyo Jati Mojopahit tentang Penempatan Produk Unggulan Pelaku Usaha Mikro di Wisata Desa Bumi Mulyo Jati Mojopahit Sebagai Sarana Promosi Usaha	Perjanjian Kerjasama Nomor : 800/847/416-114/2024 tanggal 23 Juli 2024	Fasilitasi Sarana Promosi Produk Usaha Mikro

Foto 3.15

Kegiatan Fasilitasi Kemitraan Bagi Pelaku Usaha Mikro Tahun 2024



b) Persentase Usaha Mikro Yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Legalitas Kelembagaan

Mengacu ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan

[Type here]

[Type here]

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah disebutkan bahwa Nomor Induk Berusaha (NIB) berlaku sebagai identitas dan legalitas dalam melaksanakan kegiatan berusaha bagi usaha mikro dan usaha kecil yang memiliki resiko rendah. Sehingga fasilitasi legalitas kelembagaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah fasilitasi penerbita Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi usaha mikro. Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah nomor identitas pelaku usaha sesuai dengan bidang usaha yang diatur dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020 yang dibedakan menurut jenis aktivitas ekonomi yang menghasilkan output alias produk, baik itu dalam wujud barang maupun jasa.

Untuk mengukur indikator kinerja persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi legalitas kelembagaan digunakan data jumlah usaha mikro yang difasilitasi dan berhasil memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) pada tahun 2024 dibandingkan dengan data jumlah usaha mikro tahun 2024, dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

Persentase Usaha Mikro Yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Legalitas Kelembagaan Tahun 2024

=

Jumlah usaha mikro yang ber NIB tahun 2024

Jumlah usaha mikro tahun 2024

x 100%

Pada tahun 2024 terdapat 338 usaha mikro yang telah berhasil difasilitasi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), sebagai berikut :

Tabel 3.33

Data Usaha Mikro Yang Memiliki NIB
(Hasil Pembinaan dan Pendampingan Dinas Koperasi dan UM)

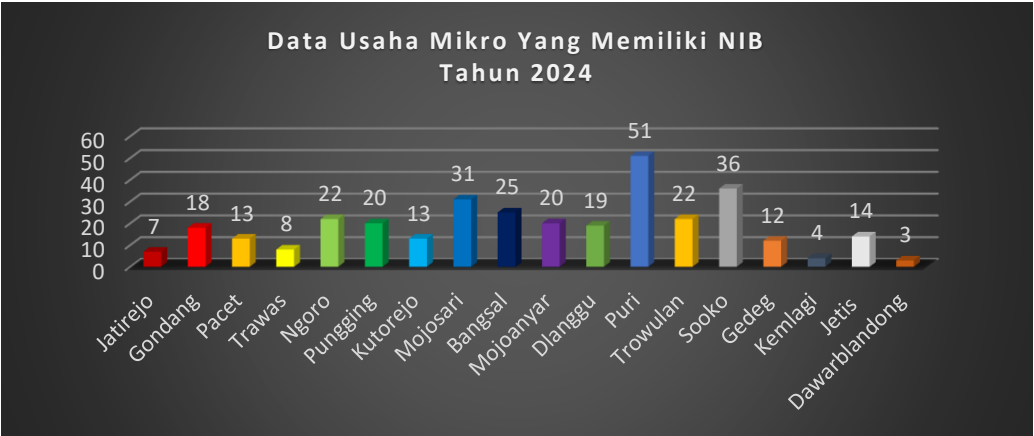
Per Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah (UM)
1	Jatirejo	7
2	Gondang	18
3	Pacet	13
4	Trawas	8
5	Ngoro	22
6	Pungging	20
7	Kutorejo	13
8	Mojosari	31
9	Bangsals	25
10	Mojoanyar	20
11	Dlanggu	19
12	Puri	51
13	Trowulan	22
14	Sooko	36
15	Gedeg	12

16	Kemlagi	4
17	Jetis	14
18	Dawarblandong	3
	Jumlah	338

Sumber Data : Bidang Produksi & Restrukturisasi Usaha

Diagram 3.20
Persebaran Usaha Mikro Yang Memiliki NIB Per Kecamatan
Tahun 2024



Dari data tersebut selanjutnya dilakukan perhitungan persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi legalitas kelembagaan dengan menggunakan formulasi yang telah ditetapkan sebagai berikut :

**Persentase Usaha Mikro Yang
Diberikan Dukungan Fasilitasi
Legalitas Kelembagaan
Tahun 2024**

=

338

34.711

x 100%

= 0,97 %

Dapat dilihat bahwa realisasi kinerja indikator ini adalah sebesar 0,97 %. Kegiatan yang telah dilakukan untuk medukung capaian kinerja indikator ini adalah pendampingan penerbitan NIB bagi pelaku usaha mikro, terutama melalui Klinik Bisnis Koperasi dan Usaha Mikro, baik yang dilakukan oleh pendamping Klinik Bisnis maupun oleh tenaga pendamping usaha mikro.

Foto 3.16
Fasilitasi Penerbitan NIB
Bagi Pelaku Usaha Mikro Tahun 2024



c) Persentase Usaha Mikro Yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi Produk Usaha

Standarisasi adalah upaya untuk menjaga kualitas produk dan efisiensi usaha. Sedangkan sertifikasi adalah kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis dan produk telah memenuhi regulasi. Standardisasi dan sertifikasi memiliki beberapa manfaat, yaitu:

- Menjamin posisi UKM menjadi lebih aman agar terhindar dari pelanggaran hak kekayaan intelektual agar tidak dicuri.
- Menjamin dalam pengembalian modal atau investasi
- Sebagai asset UKM untuk bisa mendapatkan proyek atau investor
- Memberikan kemudahan dalam pengembangan usaha, seperti melalui waralaba dan lisensi
- Memberikan jaminan kepada konsumen bahwa kualitas produk memang sesuai dengan apa yang dijanjikan sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen
- Melindungi konsumen dari produk yang kualitasnya rendah
- Produk diakui kualitasnya secara internasional sehingga bisa diperdagangkan lintas negara

Ada 3 jenis sertifikasi dan standarisasi bagi produk usaha mikro yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, yaitu Sertifikasi Halal, Sertifikasi Produksi Pangan – Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) dan Pendaftaran Merek. Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.

Sertifikasi Produksi Pangan – Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) atau P-IRT merupakan jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati atau Walikota terhadap hasil produksi industri rumah tangga yang memenuhi syarat dan standar keamanan tertentu dalam rangka produksi dan peredaran produk pangan. Sedangkan pendaftaran merek merupakan alat bukti yang sah atas merek terdaftar. Pendaftaran merek juga berguna sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhannya atau sama pada pokoknya yang dimohonkan oleh orang lain untuk barang atau jasa sejenis.

Untuk mengukur persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk pada tahun 2024 digunakan data jumlah usaha mikro yang telah difasilitasi dibandingkan dengan jumlah usaha mikro secara keseluruhan, dengan menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut :

Persentase Usaha Mikro
Yang Diberikan
Dukungan Fasilitasi
Standarisasi dan
Sertifikasi Produk
Usaha Tahun 2024

=

Jumlah usaha mikro yang
difasilitasi standarisasi dan
sertifikasi tahun 2024

Jumlah usaha mikro tahun 2024

x 100%

Pada tahun 2024 terdapat 210 usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk, terdiri atas Sertifikasi Produksi Pangan – Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) atau P-IRT sebanyak 56 usaha mikro, sertifikat halal sebanyak 137 usaha mikro dan difasilitasi pendaftaran merek sebanyak 17 usaha mikro.

Tabel 3.34
Data Usaha Mikro Difasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi Produk Tahun 2024

NO	JENIS FASILITASI SERTIFIKASI / STANDARISASI	JUMLAH (UM)
1	Fasilitasi Penerbitan Sertifikat Halal	137
2	Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Merk	17
3	Fasilitasi Penerbitan Sertifikat P-IRT	56
TOTAL		210

Sumber Data : Bidang Produksi & Restrukturisasi Usaha Dinas Koperasi & UM

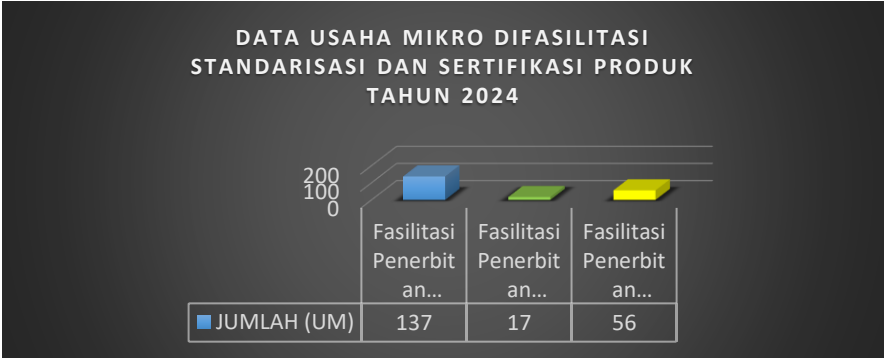
[Type here]

[Type here]

LKJIP TAHUN 2024 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

123

Diagram 3.21
Usaha Mikro Difasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi Produk
Tahun 2024



Dari jumlah tersebut selanjutnya dilakukan pengukuran realisasi kinerja dengan menggunakan formulasi perhitungan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

**Persentase Usaha Mikro Yang
Diberikan Dukungan Fasilitasi
Standarisasi dan Sertifikasi
Produk Usaha Tahun 2024**

=

210

34.711

x 100% = 0,89 %

Dapat dilihat bahwa realisasi kinerja atas indikator ini adalah sebesar 0,61 %. Keberhasilan capaian indikator kinerja ini didukung oleh kegiatan pendampingan yang secara intens dilakukan kepada pelaku usaha mikro.

Foto 3.17
Kegiatan Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi Produk Usaha Mikro
Tahun 2024



d) Persentase Usaha Mikro Yang Diberikan Pendampingan

Pendampingan bagi usaha mikro dilakukan dalam rangka membantu pelaku usaha mikro dalam mengatasi berbagai kendala yang dihadapi, baik itu dari segi legalitas usaha / produk maupun dari segi manajerial. Untuk mengukur persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan dilakukan dengan menggunakan data usaha mikro yang diberikan pendampingan sepanjang tahun 2024 dan dibandingkan dengan jumlah usaha mikro secara keseluruhan,

[Type here]

[Type here]

dengan menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut :

Persentase Usaha Mikro Yang Diberikan Pendampingan Tahun 2024

Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan Tahun 2024

Jumlah usaha mikro tahun 2024

=

x 100%

Pada tahun 2024 terdapat 573 usaha mikro yang telah diberikan pendampingan baik itu melalui Klinik Bisnis Koperasi dan Usaha Mikro maupun pendampingan secara langsung ke lokasi oleh tenaga pendamping UM.

Tabel 3.35
Data Usaha Mikro yang Diberikan Pendampingan Tahun 2024

NO.	JENIS PENDAMPINGAN YANG DIBERIKAN	JUMLAH (USAHA MIKRO)
1	Pendampingan Legalitas Usaha	347
2	Konsultasi Usaha	172
3	Pendampingan Lain - Lain	54
TOTAL		573

Sumber Data : Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha Dinas Koperasi & Mikro

Diagram 3.22
Data Usaha Mikro Per Jenis Pendampingan Yang Diberikan Tahun 2024



Dari data tersebut selanjutnya dilakukan perhitungan capaian kinerja dengan menggunakan formulasi perhitungan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Persentase Usaha Mikro yang Diberikan Pendampingan Tahun 2024

=

573

34.711

x 100%

= 1,65 %

Dapat dilihat bahwa realisasi kinerja indikator ini pada tahun 2024 adalah sebesar 1,65 %

Foto 3.18
Kegiatan Pendampingan Usaha Mikro
Tahun 2024



B.2 Indikator Kinerja Program Pengembangan UMKM : Persentase Usaha Mikro Yang Telah Difasilitasi Pengembangan Usaha

Pengembangan usaha mikro merupakan upaya yang dilakukan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengembangkan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha melalui upaya pengembangan produksi dan pengolahan, fasilitasi pemasaran, peningkatan kualitas SDM serta desain dan teknologi. Adapun kegiatan pengembangan usaha mikro yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah fasilitasi pemasaran, fasilitasi pelatihan dan fasilitasi akses pembiayaan.

Untuk mengukur indikator ini data yang dibutuhkan adalah data usaha mikro yang telah difasilitasi pengembangan usaha tahun 2023 dan data usaha mikro tahun 2024, dan selanjutnya dihitung melalui formulasi penghitungan sebagai berikut :

Persentase Usaha Mikro
Yang Telah Difasilitasi
Pengembangan Usaha
Tahun 2024

=

Jumlah usaha mikro yang telah
difasilitasi pengembangan usaha
tahun 2024

Jumlah usaha mikro tahun 2024

x 100%

Pada tahun 2024 terdapat 1.085 usaha mikro yang telah difasilitasi pengembangan usaha, dengan rincian sebagai berikut :

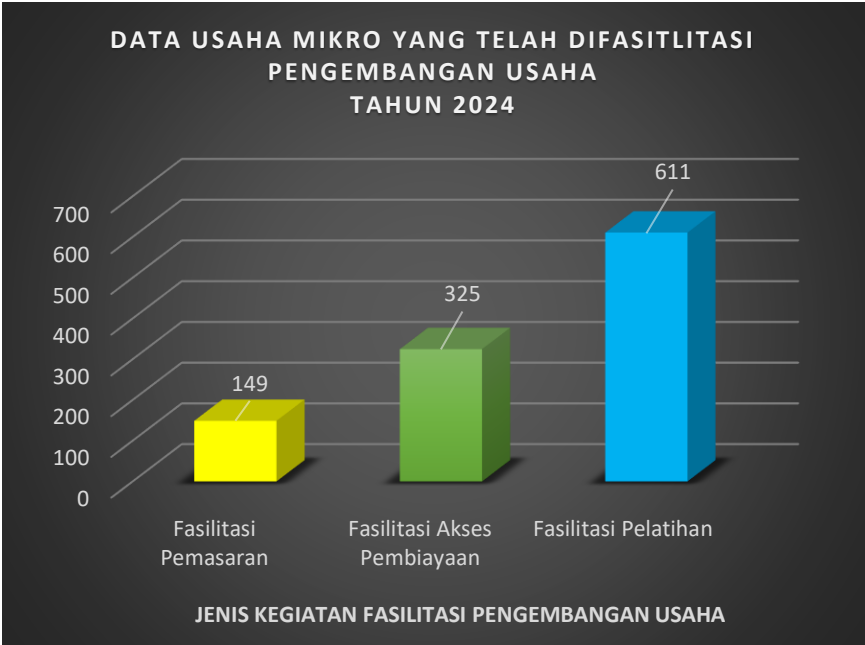
Tabel 3.36
Data Usaha Mikro Yang Telah Difasilitasi
Pengembangan Usaha
Tahun 2024

NO	JENIS KEGIATAN FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA	JUMLAH (UM)
1	Fasilitasi Pemasaran	149
2	Fasilitasi Akses Pembiayaan	325

3	Fasilitasi Pelatihan	611
TOTAL		1.085

Sumber Data : Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha ; Bidang Pemasaran

Diagram 3.23
Data Usaha Mikro Yang Telah Difasilitasi Pengembangan Usaha Tahun 2024



Dari data tersebut di atas selanjutnya dilakukan penghitungan dengan menggunakan formulasi yang sudah ditetapkan sebagai berikut :

**Persentase Usaha Mikro Yang
Telah Difasilitasi
Pengembangan Usaha Tahun
2024**

=

1.085

34.711

x 100%

= 3,13 %

Dapat dilihat bahwa persentase usaha mikro yang telah difasilitasi pengembangan usaha sebesar 3,13 % dan melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 3 %, sehingga capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 104,33 %. Faktor pendukung keberhasilan capaian indikator ini adalah dari capaian indikator – indikator sebagai berikut :

a) Persentase Usaha Mikro Yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pemasaran.

Salah satu dampak pandemi COVID 19 bagi pelaku usaha mikro adalah penurunan omset penjualan serta jangkauan pemasaran produk, sehingga perlu dilakukan strategi kebijakan untuk mengatasi hal tersebut, salah satunya melalui fasilitasi pemasaran. Fasilitasi pemasaran produk usaha mikro yang dilakukan meliputi fasilitasi secara langsung (melalui pameran) maupun secara online.

Untuk mengukur persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran dilakukan dengan menggunakan data usaha mikro yang difasilitasi pemasaran pada tahun 2024 dibandingkan dengan data

jumlah usaha mikro secara keseluruhan, dengan menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut :

Persentase Usaha Mikro
Yang Diberikan
Dukungan Fasilitas
Pemasaran Tahun 2024

=

Jumlah usaha mikro yang
difasilitasi pemasaran Tahun
2024

Jumlah usaha mikro tahun 2024

x

100%

Pada tahun 2024 terdapat 149 usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran melalui pameran baik itu berskala lokal maupun regional, maupun fasilitas pemasaran secara online sebagai penyedia di E- Katalog Lokal dan E- Commerce.

Tabel 3.37
Data Usaha Mikro Yang Difasilitasi Pemasaran
Berdasarkan Sektor Usaha
Tahun 2024

NO	SEKTOR USAHA	JUMLAH (UM)
1	Kerajinan	25
2	Makanan dan minuman	124
TOTAL		149

Sumber Data : Bidang Pemasaran

Diagram 3.24
Data Usaha Mikro Yang Difasilitasi Pemasaran
Berdasarkan Sektor Usaha
Tahun 2024

Data Usaha Mikro Yang Difasilitasi Pemasaran Berdasarkan Sektor Usaha Tahun 2024		
JUMLAH (UM)	Kerajinan	Makanan dan minuman
	25	124

[Type here]

[Type here]

LKJIP TAHUN 2024 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

128

Foto 3.19
Kegiatan Pameran Produk Usaha Mikro
Tahun 2024



Foto 3.20
Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro
Menjadi Penyedia di E-Katalog Lokal”



Dari data tersebut diatas selanjutnya dilakukan perhitungan realisasi kinerja dengan menggunakan formulasi perhitungan yang telah ditetapkan, yaitu :

Persentase Usaha Mikro yang
Diberikan Dukungan Fasilitasi
Pemasaran Tahun 2024

=

149

34.711

x 100 % = 0,43 %

Dapat dilihat bahwa realisasi kinerja indikator ini di tahun 2023 adalah sebesar 0,43 %.

b) Persentase Usaha Mikro Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan

Sebagai salah satu penggerak roda perekonomian maka pelaku usaha mikro wajib terus mengembangkan keterampilan dan kemampuan yang dimiliki melalui kegiatan pelatihan. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai instansi pembina bagi pelaku usaha mikro yang ada di wilayah Kabupaten Mojokerto memberikan fasilitas pelatihan baik itu dalam rangka meningkatkan kualitas produk, diversifikasi produk, pelatihan manajerial (pengelolaan usaha) maupun pelatihan pemasaran berbasis digital.

Untuk mengukur persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan digunakan data usaha mikro yang difasilitasi pelatihan pada tahun 2024 dan dibandingkan dengan data jumlah seluruh usaha mikro yang ada, dengan menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut :

Persentase Usaha Mikro Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan Tahun 2024

=

Jumlah usaha mikro yang difasilitasi pelatihan Tahun 2024

Jumlah usaha mikro tahun 2024

x 100%

Pada tahun 2024 terdapat 611 pelaku usaha mikro yang telah difasilitasi pelatihan baik itu yang didanai oleh APBD Tahun 2024 maupun sumber pendanaan lain sebagai berikut:

Tabel 3.38
Data Usaha Mikro yang Diberikan Fasilitas Pelatihan Tahun 2024

NO.	JENIS PELATIHAN	JUMLAH (USAHA MIKRO)
1	Pelatihan Membatik	40
2	Pelatihan Makanan Minuman	40
3	Pelatihan Pengembangan Kewirausahaan	250
4	Pelatihan Dalam Rangka Sertifikasi dan Standarisasi Usaha	25
5	Pelatihan Penguatan Usaha	206
6	Pelatihan Keterampilan Singkat (Short Course)	50
TOTAL		611

Sumber Data : Bidang Produksi & Restrukturisasi Usaha Dinas Koperasi & UM

Diagram 3.25
Data Usaha Mikro Per Jenis Pelatihan Tahun 2024



Dari data tersebut selanjutnya dilakukan perhitungan capaian kinerja menggunakan formulasi perhitungan yangtelah ditetapkan sebagai berikut :

Persentase Usaha Mikro yang
Diberikan Dukungan Fasilitasi
Pelatihan Tahun 2024

=

611

34.711

x 100%

= 1,76 %

Dapat dilihat bahwa realisasi kinerja indikator ini pada tahun 2024 adalah sebesar 1,76 %. Hal ini didukung oleh kegiatan – kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sepanjang tahun 2024.

Foto 3.21
Kegiatan Pelatihan Usaha Mikro
Tahun 2024



[Type here]

[Type here]

c) **Persentase Usaha Mikro Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Akses Pembiayaan**

Akses pembiayaan merupakan kemampuan untuk mendapatkan manfaat dalam rangka penyediaan dana hasil dari penyediaan uang atau tagihan yang didapatkan dari bank yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil(Kasmir, 2008). Aktivitas pembiayaan melibatkan kewajiban dan ekuitas yang mencakup perolehan laba dan peminjaman uang dari kreditur serta membayar uang yang dipinjam dan dalam pemberian pembiayaan (Kieso et al., 2002). Menurut Karim (2010)jenis pembiayaan diantaranya pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi dan pembiayaan konsumtif , serta dalam pembiayaan tersebut terdapat unsur–unsur yang meliputi kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, resiko dan balas jasa. Biasanya pihak kreditur akan mengevaluasi calon nasabah berdasarkan character, capacity, capital, colleteral, condition (Kasmir, 2008).

Peningkatan akses pembiayaan bagi usaha mikro sangatlah diperlukan dalam rangka menciptakan usaha mikro yang mandiri, maju dan naik kelas. Hal ini dikarenakan kebanyakan usaha mikro memiliki keterbatasan dalam permodalan untuk mengembangkan usahanya. Aspek pembiayaan merupakan pengungkit terakhir dalam siklus pemberdayaan usaha mikro, dimana hal tersebut diharapkan mampu membuat usaha mikro mengembangkan skala usahanya serta menaikkan kelasnya.

Untuk mengukur indikator kinerja ini data yang digunakan adalah data usaha mikro yang difasilitasi akses pembiayaan pada tahun 2024 dibandingkan dengan jumlah seluruh usaha mikro yang ada, dengan menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut :

Persentase Usaha Mikro Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Akses Pembiayaan Tahun 2024

=

Jumlah usaha mikro yang difasilitasi akses pembiayaan tahun 2024

Jumlah usaha mikro tahun 2024

x 100%

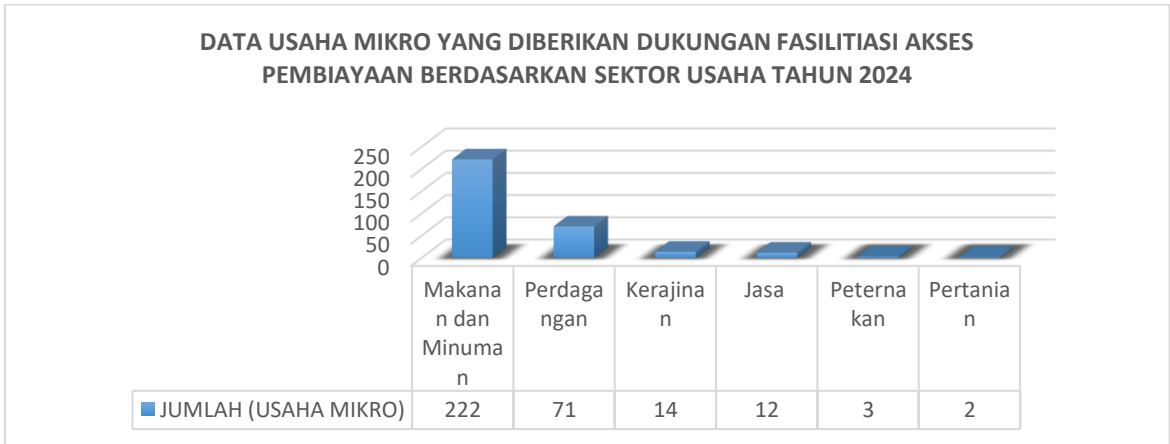
Pada tahun 2024 terdapat 325 usaha mikro yang diberikan fasilitas akses pembiayaan dengan lembaga perbankan maupun non perbankan (BUMN), yaitu melalui kegiatan sosialisasi, fasilitasi dan pendampingan, baik itu secara berkelompok maupun perorangan.

Tabel 3.39
Data Usaha Mikro Yang Diberikan Dukungan
Fasilitasi Akses Pembiayaan
Berdasarkan Sektor Usaha
Tahun 2024

NO.	SEKTOR USAHA	JUMLAH (USAHA MIKRO)
1	Makanan dan Minuman	222
2	Perdagangan	71
3	Kerajinan	14
4	Jasa	12
5	Peternakan	3
6	Pertanian	2
TOTAL		325

Sumber Data : Bidang Pembiayaan Dinas Koperasi & UM

Diagram 3.26
Data Usaha Mikro Difasilitasi Akses Pembiayaan
Berdasarkan Sektor Usaha
Tahun 2024



Dari jumlah tersebut selanjutnya dilakukan penghitungan capaian kinerja menggunakan formulasi perhitungan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Persentase Usaha Mikro Yang
Diberikan Dukungan Fasilitasi
Akses Pembiayaan Tahun 2024

=

325

34.711

x 100%

= 0,94 %

Dapat dilihat bahwa realisasi kinerja target ini sebesar 0,94 % dan kegiatan – kegiatan yang mendukung tercapainya target indikator kinerja ini antara lain sosialisasi tentang akses pembiayaan kepada pelaku usaha mikro (bekerja sama dengan pihak perbankan), pendampingan secara intens serta monitoring dan evaluasi pasca sosialisasi dan pendampingan.

Foto 3.22
Kegiatan Fasilitasi Akses Pembiayaan
Bagi Usaha Mikro
Tahun 2024



3.2.4. Analisis Capaian Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Lainnya Yang Relevan

A. Indikator Kinerja : Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penilaian atas fakta objektif pemerintah dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja. Tujuan dilakukannya evaluasi atas implementasi SAKIP adalah untuk memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah, serta memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Evaluasi SAKIP tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perangkat daerah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (penilaian mandiri) melalui pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) AKIP serta mencukupi dokumen pendukung yang dibutuhkan. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi AKIP oleh evaluator dengan komponen evaluasi serta bobot penilaian akuntabilitas kinerja sebagai berikut :

KOMPONEN	SUB KOMPONEN 1 KEBERADAAN (20%)	SUB KOMPONEN 2 KUALITAS (30%)	SUB KOMPONEN 3 PEMANFAATAN (50%)	TOTAL BOBOT
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100

Hasil evaluasi atas SAKIP Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2023 memperoleh nilai sebesar **84,75** dengan kategori **(A) Memuaskan**, yang

merupakan akumulasi dari hasil penilaian terhadap seluruh komponen SAKIP sebagai berikut :

Tabel 3.40
Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

KOMPONEN	BOBOT	NILAI HASIL EVALUASI
Perencanaan Kinerja	30	25,50
Pengukuran Kinerja	30	25,50
Pelaporan Kinerja	15	12,75
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	21,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	84,75

Sehingga capaian terhadap indikator ini adalah sebesar 100,9 %.

B. Indikator Kinerja : Indeks Profesionalitas ASN

Menurut Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas salah satunya adalah profesionalitas. Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan birokrasi harus dapat mengikuti perkembangan organisasi yang kompetitif dalam rangka mewujudkan Aparatur Negara yang profesional. Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN diperlukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Pengukuran indeks profesionalitas ASN akan menghasilkan peta atau potret tentang tingkat profesionalitas ASN dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai standar profesionalitas ASN yaitu kesesuaian kualifikasi, kompetensi, tingkat kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN diharapkan mampu memotret tingkat profesionalitas ASN pada Instansi Pemerintah dan ASN itu sendiri serta sebagai dasar pemetaan pengembangan kompetensi ASN yang diharapkan mampu meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi.

Untuk mengukur Indeks Profesional ASN pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro digunakan data hasil penilaian tahun 2023, dikarenakan data Indeks Profesional ASN Tahun 2024 belum dirilis secara resmi oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2023 adalah 85,11 (Tinggi). Sehingga apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja yaitu 82,3 maka **capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 103,41%.**

Beberapa upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro antara lain mendorong

masing – masing ASN untuk meningkatkan kapasitas melalui bimbingan teknis / diklat baik yang dibiayai oleh pemerintah daerah maupun secara mandiri. Selain itu juga mendorong setiap ASN yang ada untuk memenuhi kualifikasi pendidikan sebagaimana dipersyaratkan dalam jabatannya.

C. Indikator Kinerja : Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah

Pada tahun 2024 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto mendapatkan alokasi anggaran (termasuk belanja gaji dan tunjangan pegawai) sebesar Rp. 4.803.921.380,- (empat milyar delapan ratus tiga juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah). Sedangkan pada P-APBD tahun 2024 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.988.764.380,- (empat milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh rupiah). Dari pagu anggaran tersebut realisasi anggaran yang dapat terserap adalah sebesar Rp. 4.575.395.013,- (empat milyar lima ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tiga belas rupiah) atau **sebesar 91,70 %**. **Sehingga capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 99,67 %**.

Penyerapan anggaran yang kurang optimal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain efisiensi belanja dikarenakan standar harga pada SIPD lebih mahal dibandingkan dengan harga di pasar atau harga penawaran oleh penyedia serta adanya ASN yang sakit berkepanjangan dan pensiun sehingga terdapat sisa pagu anggaran pada pos gaji dan tunjangan ASN. Untuk meminimalkan hal ini di periode selanjutnya maka perlu dilakukan koordinasi secara berkala terkait realisasi anggaran.

D. Indikator Kinerja : Jumlah Inovasi Yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi Serta Berkelanjutan.

Dalam rangka menunjang kinerja pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto serta sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), maka pada tahun 2023 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menginisiasi aplikasi untuk mengoptimalkan kinerja, yang merupakan inovasi perangkat daerah. Sampai dengan tahun 2024 terdapat 2 inovasi yang telah dibangun yaitu :

1) Aplikasi SIKOMIK (Sistem Informasi Koperasi dan Usaha Mikro)

Aplikasi ini berbasis web dan dapat diakses dan dibuka oleh masyarakat umum, kecuali laporan berkala dan laporan tahunan koperasi yang diperuntukkan sebagai bahan evaluasi dan pengendalian internal oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro terhadap kegiatan koperasi yang ada. Secara garis besar gambaran aplikasi “SIKOMIK” ini adalah sebagai berikut :

1) Tampilan umum dan fitur.

Secara umum web SIKOMIK akan menampilkan beberapa informasi, baik yang bersifat terbuka untuk masyarakat umum maupun yang bersifat

terbatas (untuk kalangan tertentu). Selain informasi tentang tugas dan fungsi serta rencana dan capaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto, terdapat 6 (enam) fitur utama pada web SIKOMIK, yaitu:

- a. Koperasi
- b. Usaha Mikro
- c. Gerai Mojopahit Shopping Center
- d. Laporan Berkala Koperasi (SIBOLASI / Sistem Informasi Tertib Laporan Berkala Koperasi) dan Laporan Tahunan / RAT Koperasi
- e. Profil Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Galeri Kegiatan dan Berita SIKOMIK
- f. Masukan Saran dan Konsultasi

2) Informasi Yang Dapat Diakses Pada Setiap Fitur SIKOMIK

Pada setiap fitur yang ada pada aplikasi SIKOMIK menampilkan jenis informasi berbeda yang dapat diakses, baik oleh masyarakat umum maupun kalangan terbatas sebagai berikut :

a) Fitur KOPERASI

Pada fitur ini apabila di klik maka akan muncul informasi mengenai:

- a. Jumlah koperasi secara keseluruhan yang ada di Kabupaten Mojokerto, baik koperasi yang aktif maupun koperasi yang tidak aktif.
- b. Jumlah koperasi berdasarkan jenis koperasi yang ada di Kabupaten Mojokerto, yaitu Koperasi Produsen, Koperasi Konsumen, Koperasi Pemasaran, Koperasi Jasa, Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi Wanita (koperasi pemasaran)
- c. Masing – masing jenis koperasi akan diisi semua koperasi yang ada tanpa kecuali baik aktif maupun tidak aktif yang memuat profil masing – masing dengan jumlah aset, jumlah anggota, kegiatan – kegiatan koperasi baik koperasi berstatus sehat, cukup sehat dan dalam pengawasan.
- d. Informasi detail / profil masing – masing koperasi yang ada (apabila di klik pada nama koperasi) yang menampilkan sebanyak mungkin informasi data tentang koperasi.

b) Fitur Usaha Mikro

Dalam fitur Usaha Mikro ini apabila di klik akan muncul informasi sebagai berikut:

- a. Jumlah dan nama usaha mikro yang ada di Kabupaten Mojokerto berdasarkan lokasi usaha (kecamatan / desa), jenis kegiatan usaha, omset, aset serta jangkauan pemasaran, nomor telepon, WA, email dan pasar online.

- b. Sentra / Kelompok Usaha Mikro yang sudah ada / terbentuk, beserta informasi detailnya.

c) Fitur Gallery Usaha Mikro

Berisikan katalog barang – barang produksi usaha mikro binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang dipajang di Galeri Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Mojokerto. Selain itu terdapat pula informasi mengenai Market Online UMKM Kabupaten Mojokerto yang berisi data pelaku usaha mikro yang memenuhi kriteria untuk dipasarkan serta memungkinkan pembeli (buyer) untuk berhubungan secara langsung dengan produsen.

d) Fitur Laporan Berkala Koperasi (SIBOLASI / Sistem Informasi Tertib Laporan Berkala Koperasi) dan Laporan Tahunan / RAT Koperasi

Akses terhadap fitur ini bersifat terbatas yaitu hanya dapat diakses oleh admin Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto dan admin dari koperasi yang bersangkutan. Fitur ini berisikan informasi sebagai berikut :

a. Laporan Tahunan / RAT Koperasi

Berisikan format laporan tahunan yang dapat diunduh serta harus diisi oleh masing – masing koperasi beserta dokumen pendukung yang diupload langsung sehingga koperasi tidak lagi mengirimkan laporan secara manual.

b. Laporan Berkala untuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP) / Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi.

Jika fitur ini di klik akan muncul daftar isian laporan triwulan dan tahunan bagi KSP/USP, dimana laporan ini merupakan data induk bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk menyusun laporan pengawasan dan pembinaan lebih lanjut secara berkala.

e) Fitur Profil Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Galeri Kegiatan dan Berita SIKOMIK

Fitur ini berisikan informasi mengenai :

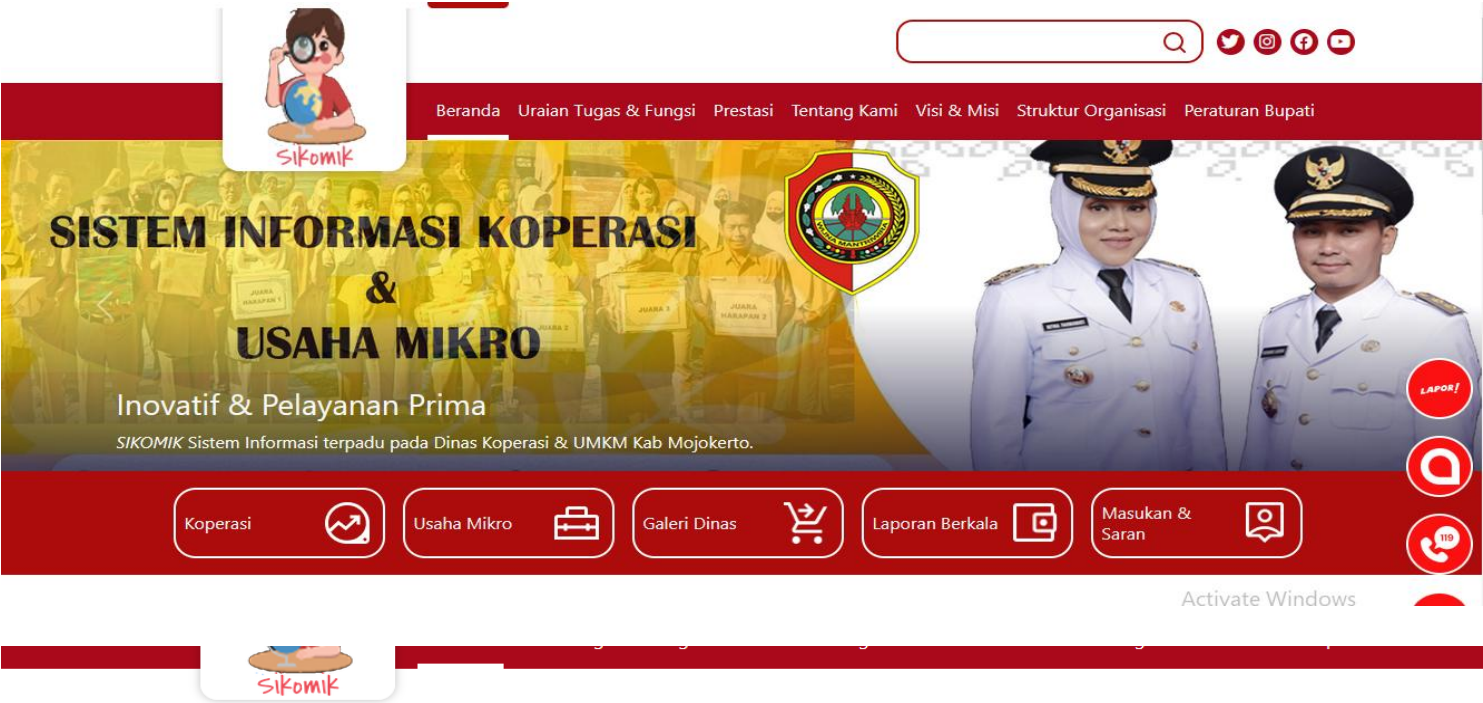
- a. Profil Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto.
- b. Klinik Bisnis Koperasi dan Usaha Mikro, meliputi jadwal konseling dengan tenaga pendamping klinik baik secara offline maupun online, jadwal pelatihan – pelatihan singkat (short course) yang diadakan di Klinik Bisnis serta galeri kegiatan – kegiatan yang ada di Klinik Bisnis Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto.
- c. Informasi mengenai jadwal dan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pelatihan.

- d. Pendampingan dan fasilitasi pemasaran bagi koperasi dan usaha mikro.
- e. Berita – berita kegiatan seputar koperasi dan usaha mikro.

f) Fitur Masukan, Saran dan Konsultasi

Fitur ini merupakan media komunikasi dua arah antara Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Selain itu juga akan ditampilkan tautan dengan link media sosial Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

Foto 3.23
Tampilan Aplikasi “SIKOMIK”



Data Koperasi Produsen

--Pilih Kecamatan--

--Pilih Desa--

Cari

Show10entries

Search:

Nama Koperasi	No Badan hukum	Kecamatan	Desa	Aktif	Kelompok	Aksi
Koperasi Agribisnis Dana Mulya	5164/BH/II/1982	Pacet	Pacet	AKTIF	KUD	Profil
Koperasi Bhakti Tani	06/BH/KDK.13.2/1.2/II/1999	Canggu	Jetis	AKTIF	Kop. Pertanian	Profil
Koperasi Bima Amanta Mambaul Ulum	004454/BH/M.KUKM.2/VI/2017	Mojosari	Mojosari	TIDAK AKTIF	Kop. Lainnya	Profil
Koperasi Bintang Semesta Majapahit	013230/BH/M.KUKM.2/IV/2019	Kutorejo	Kutorejo	AKTIF	Kop. Lainnya	Profil
Koperasi Eka Sinar Abadi	24/BH/KDK.13.2/1.2/XII/2000	Kemantren	Gedeg	AKTIF	Kop. Serba Usaha	Profil

[Type here]

[Type here]

2) Aplikasi SIKOMO (Sistem Informasi Koperasi Mojokerto)

Aplikasi SIKOMO merupakan sarana pelaporan koperasi secara online yang dapat diakses langsung oleh pengurus / pengelola koperasi.

Aplikasi “SIKOMO” berfungsi sebagai :

- a. Sarana pelaporan tahunan secara online bagi koperasi yang pembinaannya menjadi kewenangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ;
- b. Sarana evaluasi berkala oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro atas kondisi dan kinerja koperasi yang ada ;
- c. Bahan pertimbangan atas pengambilang kebijakan terkait pembinaan dan pemberdayaan koperasi yang ada di Kabupaten Mojokerto.

Secara garis besar gambaran aplikasi “SIKOMO” ini adalah sebagai berikut :

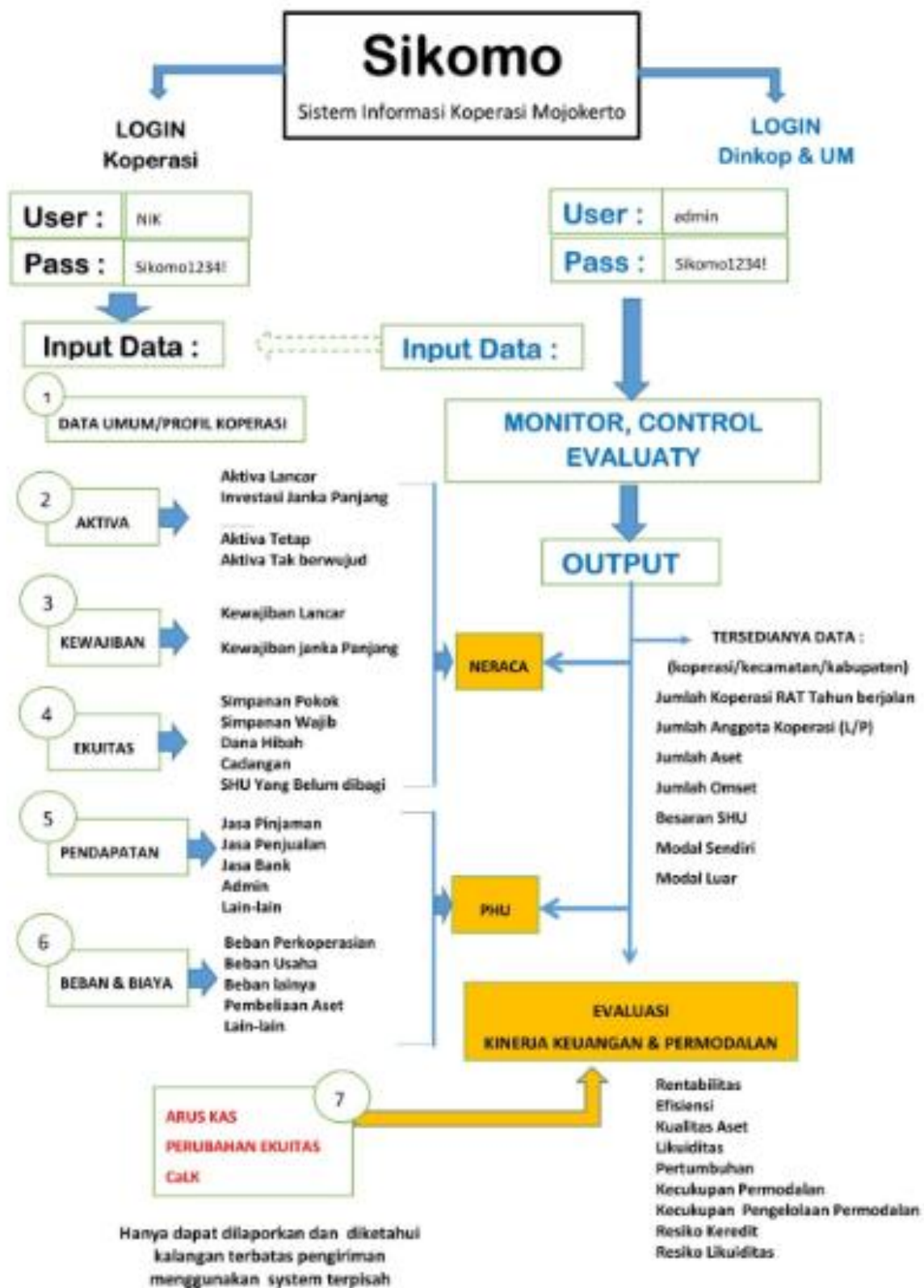
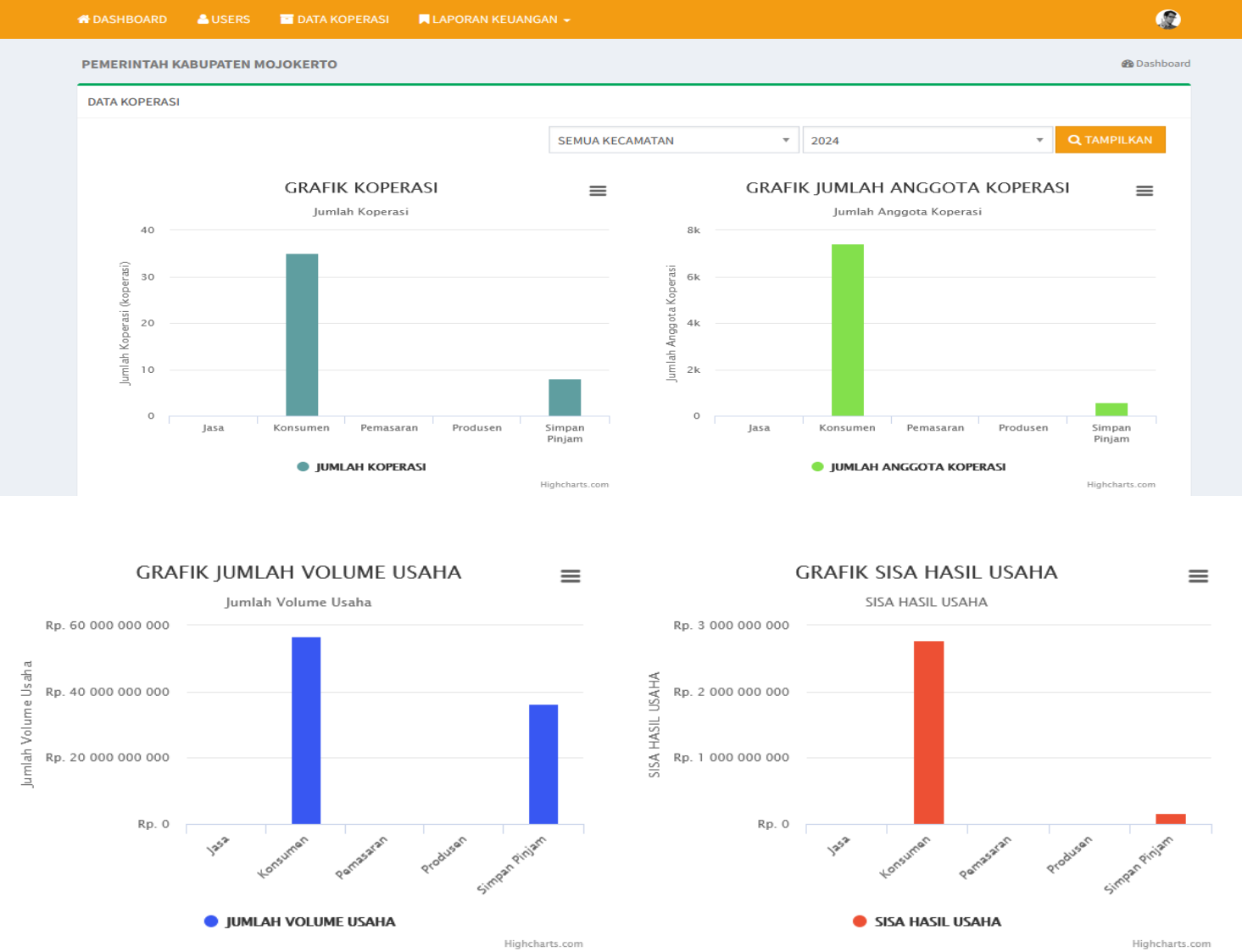


Foto 3.24
Tampilan Aplikasi “SIKOMO”



[Type here]

[Type here]

3.3. Perbandingan Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis capaian kinerja di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto di tahun 2024 hampir seluruh target kinerja tercapai secara optiman dan berkategori capaian kinerja baik dan baik sekali. Adapun capaian kinerja dari masing – masing indikator kinerja per sasaran sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3.41
Kategori Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Mojokerto

Sasaran	Indikator Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Kategori Capaian Kinerja	Keterangan
Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Pertumbuhan Koperasi Sehat dan Berkualitas	119,66 %	Sangat Tinggi	IKU
Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro	Persentase Peningkatan Usaha Mikro Yang memiliki Legalitas Usaha dan Produk	144,2%	Sangat Tinggi	IKU
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100,9 %	Sangat Tinggi	Indikator Program
	Indeks Profesionalitas ASN	103,41%	Sangat Tinggi	Indikator Kinerja Tambahan
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	99,67 %	Sangat Tinggi	Indikator Kinerja Tambahan
Optimalnya Kualitas Pelayanan Melalui Pembangunan Inovasi Yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	100%	Baik Sekali	Indikator Kinerja Tambahan

Sumber Data : Hasil Analisa

Adapun capaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto pada periode RENSTRA sebelumnya yaitu tahun 2016 – 2021 dan periode RENSTRA yang baru yaitu tahun 2021 – 2026 serta Perubahan RENSTRA Tahun 2021 - 2026, perbandingan realisasi kinerja dengan target pada akhir periode RPJMD/Renstra serta perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi nasional dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.42
Capaian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Terhadap IKU
Pada RENSTRA Tahun 2016 -2021

Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun											
		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
		Targ et	Realis asi	Tar get	Realis asi	Targ et	Realis asi	Tar get	Realis asi	Tar get	Realis asi	Tar get	Realis asi
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan	Persentase Koperasi Sehat	39,8 %	39,8%	49,8 %	49,8%	59,8 %	63,13 %	69,8 %	76%	79,8 %	80%	89,9 %	54,5 %

[Type here]

[Type here]

Koperasi													
Terciptanya Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro Yang Menjadi Usaha Kecil	5,5%	5,5%	6,5 %	6,5%	7,5%	7,5%	8,5%	8,51%	9,5%	9,52%	10,5 %	10,32 %
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel	Nila Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64 (B)	72,13 (BB)

Sumber Data : Hasil Analisa

Tabel 3.43
Capaian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Terhadap IKU
Pada RENSTRA Tahun 2021 -2026 dan
Perubahan RENSTRA Tahun 2021 - 2026

Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun							
		2021		2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Pertumbuhan Koperasi Sehat dan Berkualitas	-	-	5 %	4,06 %	5 %	8,1%	35%	41,88%
Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro	Persentase Peningkatan Usaha Mikro Yang memiliki Legalitas Usaha dan Produk	-	-	0,5 %	0,93 %	0,5%	1,85%	37%	53,36%
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel	Nila Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	64 (B)	72,13 (BB)	64 (B)	73,20 (BB)	66 (B)	-	-	-

Sumber Data : Hasil Analisa

Sebagaimana telah dijelaskan di awal bahwa berdasarkan hasil desk penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Mojokerto untuk indikator kinerja utama di tahun 2024 terdapat perubahan formulasi perhitungan, sehingga berimplikasi pada perubahan besaran target di tahun 2024 dan telah diakomodir pada dokumen Perubahan RENSTRA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021 – 2026.

[Type here]

[Type here]

Tabel 3.44
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RPJMD/Renstra
Tahun 2016 - 2021
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target s/d Akhir Periode RPJMD/Renstra	Realisasi s/d akhir Tahun 2021	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	89,8%	54,5%	60,69 %
Terciptanya Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro Yang Menjadi Usaha Kecil	10,5%	10,32%	98,28 %
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	64 (B)	72,13 (B)	112,7 %

Sumber Data : Hasil Analisa

Tabel 3.45
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RPJMD/Renstra
Tahun 2021 - 2026
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto
Berdasarkan Dokumen RENSTRA Tahun 2021 - 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target s/d Akhir Periode RPJMD/Renstra	Realisasi s/d akhir Tahun 2023	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Pertumbuhan Koperasi Sehat dan Berkualitas	25 %	12,7 %	50,8 %
Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro	Persentase Peningkatan Usaha Mikro Yang memiliki Legalitas Usaha dan Produk	2,5 %	2,78 %	111,2 %
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	72 (BB)	73,20 (BB)	101,67 %

Tabel 3.46
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RPJMD/Renstra
Tahun 2021 - 2026
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto
Berdasarkan Dokumen Perubahan RENSTRA Tahun 2021 - 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target s/d Akhir Periode RPJMD/Renstra	Realisasi s/d akhir Tahun 2024	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Pertumbuhan Koperasi Sehat dan Berkualitas	45 %	41,88 %	93,07 %
Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro	Persentase Peningkatan Usaha Mikro Yang memiliki Legalitas Usaha dan Produk	43 %	53,36 %	124,09 %

Tabel 3.47
Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kab. Mojokerto Dengan Realisasi Nasional
Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Dinkop UM Tahun 2024	Realisasi Nasional	Keterangan
Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Pertumbuhan Koperasi Sehat dan Berkualitas	41,88 %	-	Tidak sama dengan IKU Kementerian Koperasi dan UMKM
Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro	Persentase Peningkatan Usaha Mikro Yang memiliki Legalitas Usaha dan Produk	53,36 %	-	- Tidak sama dengan IKU Kementerian Koperasi dan UMKM
	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	73,20 (BB)	-	- Tidak sama dengan IKU Kementerian Koperasi dan UMKM

Sumber Data : Hasil Analisa

3.4. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran merupakan laporan yang menyajikan informasi realisasi anggaran dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing – masing diperbandingkan dengan anggarannnya dalam satu periode. Pada tahun 2024 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto mendapatkan alokasi anggaran (termasuk belanja gaji dan tunjangan pegawai) sebesar Rp. 4.803.921.380,- (empat milyar delapan ratus tiga juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah). Sedangkan pada P-APBD tahun 2024 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.988.764.380,- (empat milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh rupiah). Dari pagu anggaran tersebut realisasi anggaran yang dapat terserap adalah sebesar Rp. 4.575.395.013,- (empat milyar lima ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tiga belas rupiah) atau **sebesar 91,70 %**, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.48
Realisasi Keuangan Belanja Langsung Per Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto
Tahun 2024

No	Nama Program / Kegiatan	Anggaran Pada P-APBD 2024 (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Serapan Anggaran (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	4.126.399.180,-	3.868.497.133,-	93,75
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000,-	14.934.500,-	97,13
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.500.000,-	7.475.500,-	99,67
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.500.000,-	7.459.000,-	99,45
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.783.173.000,-	3.462.630.331,-	91,53
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.783.173.000,-	3.462.630.331,-	91,53
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	156.350.463,-	140.848.750,-	90,09
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.000.000,-	49.412.200,-	93,23
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.500.000,-	15.588.500,-	89,08
	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	10.000.000,-	9.167.200,-	91,67

[Type here]

[Type here]

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000,-	5.820.000,-	97,00
	Penyediaan Bahan / Material	30.000.000,-	22.066.350,-	73,55
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.500.000,-	7.145.000,-	95,27
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32.350.463,-	31.649.500,-	97,83
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	47.969.000,-	47.960.000,-	99,98
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	47.969.000,-	47.960.000,-	99,98
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.000.000,-	123.754.702,-	78,32
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.000.000,-	56.132.302,-	62,37
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	68.000.000,-	67.622.400,-	99,44
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.637.100,-	78.368.850,-	91,51
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36.000.000,-	35.120.250,-	97,56
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	37.787.100,-	31.446.300,-	83,22
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.850.000,-	11.802.300,-	99,60
2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	50.000.000,-	49.067.775,-	98,14
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten / Kota	50.000.000,-	49.067.775,-	98,14
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaaan dan Pengawasan Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten / Kota	50.000.000,-	49.067.775,-	98,14
3	Program Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi	50.000.000,-	48.881.500,-	97,76
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	50.000.000,-	48.881.500,-	97,76
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	50.000.000,-	48.881.500,-	97,76
4	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	60.000.000,-	58.951.775,-	98,25
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten / Kota	60.000.000,-	58.951.775,-	98,25
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	60.000.000,-	58.951.775,-	98,25
5	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	60.000.000,-	58.602.000,-	97,67
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Dalam daerah Kabupaten / Kota	60.000.000,-	58.602.000,-	97,67
	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	60.000.000,-	58.602.000,-	97,67
6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	362.784.800,-	339.013.080,-	93,44
	Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	362.784.800,-	339.013.080,-	93,44

[Type here]

[Type here]

	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	120.000.000,-	108.820.500,-	90,68
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	150.000.000,-	138.854.600,-	92,57
	Fasilitasi Sertifikasi dan Standarisasi Usaha Mikro	25.000.000,-	24.247.500,-	96,99
	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	67.784.800,-	67.090.480,-	98,98
7	Program Pengembangan UMKM	160.850.017,-	152.381.750,-	97,06
	<i>Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</i>	<i>160.850.017,-</i>	<i>152.381.750,-</i>	<i>97,06</i>
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	160.850.017,-	152.381.750,-	97,06
TOTAL		4.989.764.380,-	4.575.395.013,-	91,26

Sumber Data : Dokumen LRA Dinas Koperasi dan UM Tahun 2024

Adapun alokasi anggaran beserta realisasinya per sasaran strategis dan indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.49
Alokasi Per Sasaran Pembangunan Tahun 2024
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto

Sasaran	IKU / Indikator Kinerja Lainnya	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Pertumbuhan Koperasi Sehat dan Berkualitas	220.000.000,-	215.503.050,-	97,96%
Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro	Persentase Peningkatan Usaha Mikro Yang memiliki Legalitas Usaha dan Produk	523.634.817,-	491.394.830,-	93,84 %
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	4.126.399.180,-	3.868.497.133,-	93,75 %
	Indeks Profesionalitas ASN			
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah			
Optimalnya Kualitas Pelayanan Melalui Pembangunan Inovasi Yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan			

Sumber Data : Hasil Analisa

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto tahun 2024 dilakukan perbandingan antara capaian kinerja dengan realisasi anggaran pada tiap sasaran strategis dan pada tiap program yang ada pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.50

Perbandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024

Per Sasaran Strategis

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto

Sasaran	IKU / Indikator Kinerja Lainnya	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Pertumbuhan Koperasi Sehat dan Berkualitas	35 %	41,88 %	119,66 %	220.000.000,-	215.503.050,-	97,96 %
Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro	Persentase Peningkatan Usaha Mikro Yang Memiliki Legalitas Usaha dan Produk	37 %	53,36 %	144,2 %	523.634.817,-	491.394.830,-	93,84 %
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84 (A)	84,75 (A)	100,9 %	4.126.399.180,-	3.868.497.133,-	93,75 %
	Indeks Profesionalitas ASN	82,3	85,11	103,41 %			
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	92 %	91,7 %	99,67 %			
Optimalnya Kualitas Pelayanan Melalui Pembangunan Inovasi Yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 inovasi	2 inovasi	100%			

Sumber Data : Hasil Analisa

Tabel 3.51

Perbandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024

Per Program

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto

Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84 (A)	84,75 (A)	100,9 %	4.126.399.180,-	3.868.497.133,-	93,75 %
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Berkualitas	40 %	44,62 %	112 %	50.000.000,-	49.067.775,-	98,14 %
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	35%	45,23 %	129,23 %	50.000.000,-	48.881.500,-	97,76 %
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	50 %	97,48 %	194,96 %	60.000.000,-	58.951.775,-	98,25 %

[Type here]

[Type here]

Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi Yang Telah Diberdayakan dan Dilindungi	94 %	100 %	106,38 %	60.000.000,-	58.602.000,-	97,67 %
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro Yang Telah Diberdayakan	3 %	3,9 %	130 %	362.784.800,-	339.013.080,-	93,34 %
Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro Yang Telah Difasilitasi Pengembangan Usaha	3 %	3,13 %	104,33 %	160.850.017,-	152.381.750,-	97,06 %

Sumber Data : Hasil Analisa

Dari tabel di atas dapat dihitung tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto pada tahun 2024 baik itu per sasaran strategis maupun per program, yang dihitung dari selisih antara persentase capaian kinerja dengan persentase penyerapan anggaran. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara Lembaga pada Pasal 8 ayat (2) dinyatakan bahwa Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi dilakukan dengan mengukur variabel capaian keluaran, penyerapan anggaran, efisiensi, dan konsistensi perencanaan. Data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi keluaran kegiatan meliputi: capaian keluaran kegiatan, pagu anggaran, dan realisasi anggaran. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan (Σ) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dengan menggunakan rumus:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$NE = 50\% + (\frac{E}{20} \times 50)$$

dengan E adalah efisiensi, PAKi adalah pagu anggaran keluaran I, RAKi adalah realisasi anggaran keluaran I, dan Cki adalah capaian keluaran i. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Sedangkan NE adalah nilai efisiensi sebagai skala efisiensi agar diperoleh skala nilai yang berkisar antara 0% sampai dengan 100%, dengan kategori sebagai berikut :

- > 90 % : sangat efisien
- > 80 % - 90 %: efisien
- > 60 % - 80% : cukup efisien

[Type here]

[Type here]

- > 50% - 60% : kurang efisien
- < 50 % : sangat kurang efisien

Tabel 3.52
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024
Per Sasaran Strategis
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (E)	Nilai Efisiensi (NE)	Kategori
Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Pertumbuhan Koperasi Sehat dan Berkualitas	119,66 %	97,96 %	18,13 %	95,33 %	Sangat Efisien
Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro	Persentase Peningkatan Usaha Mikro Yang Memiliki Legalitas Usaha dan Produk	144,2 %	93,84 %	34,92 %	137,3 %	Sangat Efisien
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100,9 %	93,75 %	7,09 %	67,73 %	Cukup Efisien
	Indeks Profesionalitas ASN	103,41				
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	99,67				
Optimalnya Kualitas Pelayanan Melalui Pembangunan Inovasi Yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	100%				

Sumber Data : Hasil Analisa

Tabel 3.53
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024
Per Program
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto

Program	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (E)	Nilai Efisiensi (NE)	Kategori
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100,9%	93,75%	7,09 %	67,73 %	Cukup Efisien
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Berkualitas	112%	98,14 %	12,38 %	80,95 %	Efisien
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	129,23 %	97,76 %	24,35 %	110,88 %	Sangat Efisien
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan dan	194,96 %	98,25 %	49,61 %	174,03 %	Sangat Efisien

[Type here]

[Type here]

	Pelatihan Perkoperasian					
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi Yang Telah Diberdayakan dan Dilindungi	106,38 %	97,67 %	8,19 %	70,48 %	Cukup Efisien
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro Yang Telah Diberdayakan	130 %	93,34 %	28,2 %	120,5 %	Sangat Efisien
Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro Yang Telah Difasilitasi Pengembangan Usaha	104,33 %	97,06 %	6,97 %	67,43 %	Cukup Efisien

Sumber Data : Hasil Analisa

3.5. Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi SAKIP Tahun 2024

Sebagai tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 sebagaimana surat Inspektorat Kabupaten Mojokerto Nomor : 713/952/416-060/2024 tanggal 7 Mei 2024, maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menyusun dan melakukan langkah tindak lanjut atas rekomendasi tersebut sebagai berikut :

Tabel 3.54
Rekomendasi dan Tindak Lanjut
Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

No	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	LINK BUKTI DUKUNG
1	Mempublikasikan dokumen perencanaan pada website milik Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto pada laman website (https://diskopum.mojokertokab.go.id)	Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah telah diupload pada website	https://drive.google.com/drive/folders/1UIO97jbI2xYlCn8AGAWAu4kcfXkgxWli?usp=drive_link
2	Berkoordinasi dengan BAPPEDA untuk : - Menyelaraskan sasaran yang ada pada RENSTRA, RENJA dan Perjanjian Kinerja - Memastikan bahwa seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan terdapat pada dokumen RENJA dan RENSTRA	Telah dilakukan koordinasi dengan BAPPEDA (pada saat kegiatan Bimtek Penyusunan Dokumen Perencanaan yang diinisiasi oleh BAPPEDA) dan Bagian Organisasi SETDA Kabupaten Mojokerto (pada saat desk penyusunan PK Perubahan Tahun 2024). Sasaran pada RENSTRA dan RENJA diakomodir ke dalam Perjanjian Kepala OPD sebagai sasaran strategis utama (IKU), sedangkan indikator kinerja lain yang tercantum pada perjanjian kinerja kepala OPD merupakan kinerja tambahan dari Kepala Daerah.	https://drive.google.com/drive/folders/1_3dBaV-ax3AH-ywMwkZFZZv83mzV0Xbo?usp=drive_link

[Type here]

[Type here]

		Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024 telah terdapat pada dokumen RENJA Tahun 2024 dan P RENJA Tahun 2024.	
3	Menyusun indikator dan satuan sub kegiatan di RENJA berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	Telah dilakukan perbaikan indikator dan satuan sub kegiatan pada dokumen P-RENJA Tahun 2024 dan dokumen RENJA Tahun 2025	https://drive.google.com/drive/folders/1qwlUBBPC7d0v97pUY_mgFVnN277Q0Ke1?usp=drive_link
4	Menyelaraskan target indikator kinerja sub kegiatan dengan RENJA	Perbedaan target sub kegiatan pada RENJA dan KAK terjadi karena pada saat menyusun RENJA masih mengacu pada pagu anggaran yang diusulkan oleh OPD. Namun pada saat tahap penganggaran banyak sub kegiatan yang pagunya dirasionalisasi oleh BPKAD sehingga target sub kegiatan yang tertera pada dokumen KAK disesuaikan mengacu pada pagu anggaran yang didapatkan (sesuai DPA). Selanjutnya telah dilakukan penyesuaian target indikator kinerja sub kegiatan pada dokumen P RENJA 2024.	https://drive.google.com/drive/folders/101xr_tMhvgpkGsvKNeA6HrZ2zjnWiCSQ?usp=sharing

Sumber Data : Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

3.6. Prestasi dan Penghargaan

Pada tahun 2024 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berhasil meraih beberapa prestasi dan penghargaan, baik itu lingkup kabupaten maupun lingkup provinsi, sebagai berikut :

Tabel 3.55
Daftar Prestasi dan Penghargaan Tahun 2024
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

No	BIDANG PENGHARGAAN	JENIS PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN
1	Pemberdayaan K-UMKM	Peringkat 1 Tingkat Provinsi Untuk Dinas Yang Membidangi Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten / Kota Dengan Pencapaian Terbaik Pada Kegiatan Pendataan Lengkap K-UMKM Tahun 2024	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur
2	Inovasi Pelayanan	Penghargaan Inovasi OPD Tahun 2024 untuk aplikasi “SIKOMO”	Pemerintah Kabupaten Mojokerto bekerja sama dengan Radar Mojokerto

[Type here]

[Type here]

3	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Perangkat Daerah Terbaik 1 Kategori Prosentase Transaksi E-Purchasing Tertinggi Sampai Dengan Paket Selesai Tahun 2024	Pemerintah Kabupaten Mojokerto
---	---------------------------------------	--	--------------------------------

Foto 3.25
Piagam Penghargaan Atas Prestasi Tahun 2024
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro



[Type here]

[Type here]

BAB IV
P E N U T U P

Laporan Kinerja ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada stakehoders terkait atas capaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2024 dan sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran OPD dengan mengacu pada RENSTRA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021 – 2026 dan Perubahan RENSTRA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021 – 2026. Laporan Kinerja ini merupakan Laporan Kinerja tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto tahun 2021 - 2026. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh stakeholders Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto, serta menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto pada tahun-tahun mendatang.

4.1. Tinjauan Keberhasilan

Pada tahun 2024 pencapaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto atas sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dapat dikatakan berhasil dengan pencapaian kinerja melebihi dari target yang telah ditetapkan. Adapun pencapaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Koperasi dengan indikator kinerja Persentase Pertumbuhan Koperasi Sehat dan Berkualitas, dari target kinerja 35 % tercapai sebesar 41,88 %, sehingga persentase capaian kinerja sebesar 119,66 %.
- b. Sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan Usaha Mikro Yang Memiliki Legalitas Usaha dan Produk, dari target kinerja 37 % tercapai sebesar 53,36 %, sehingga persentase capaian kinerja sebesar 144,2 %.

Pada sektor akuntabilitas keuangan dari alokasi anggaran pada P-APBD 2024 sebesar Rp. 4.988.764.380,- (empat milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) terealisasi sebesar 91,7 % atau sebesar Rp. 4.575.395.013,- (empat milyar lima ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tiga belas rupiah). Adapun nilai efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Koperasi sebesar 95,33 % dan pada sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro sebesar 137,3 %.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka peningkatan capaian kinerja di tahun yang akan datang Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto akan melakukan beberapa rencana tindak lanjut atas kendala dan permasalahan yang masih dihadapi. Beberapa kendala yang dihadapi serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan sebagai berikut :

- a. Persentase koperasi aktif yang masih sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah seluruh

[Type here]

[Type here]

koperasi yang ada.

Untuk mengatasi kendala tersebut maka akan dilakukan pendampingan pelaksanaan RAT secara lebih intensif, serta mendorong dilaksanakannya RAT dengan metode hybrid (gabungan online dan offline) sehingga lebih fleksibel. Selain itu peningkatan jumlah koperasi aktif juga akan berpengaruh pada jumlah koperasi yang memiliki Sertifikat NIK.

b. Digitalisasi Koperasi

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro akan terus mendorong dan melakukan pendampingan secara intensif kepada koperasi untuk melakukan digitalisasi pelayanan dan pengelolaan manajemen. Hal ini sudah diakomodir dengan penerapan aplikasi “SIKOMO” sebagai sarana pengiriman laporan tahunan koperasi secara digital. Dengan penerapan aplikasi ini juga diharapkan dapat meminimalkan kendala akibat kurangnya jumlah pejabat fungsional pengawas koperasi yang ada.

c. Lemahnya pengelolaan manajemen koperasi.

Langkah dan strategi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan pengetahuan terkait manajemen usaha bagi pengurus / pengelola koperasi melalui kegiatan bimbingan teknis / pelatihan. Selain itu akan dikembangkan aplikasi pengelolaan keuangan bagi koperasi khususnya koperasi wanita baik itu yang bergerak di unit simpan pinjam maupun di bidang retail, sehingga memudahkan dalam pemantauan kesehatan koperasi.

d. Pengembangan/diversifikasi usaha pada Koperasi umum sangat rendah.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal ini dengan :

- Pelaksanaan program pesantrenpreneur dengan sasaran pemberdayaan koperasi pondok pesantren yang berkembang menjadi koperasi produsen dan menghasilkan produk unggulan.
- Pembinaan dan pelatihan diversifikasi produk bagi koperasi produsen.
- Fasilitasi kerjasama antar koperasi atau antara koperasi produsen dengan BUMN / perusahaan
- Modernisasi koperasi

e. Kompetensi sumber daya pengurus / pengelola koperasi masih rendah.

Langkah dan strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala ini yaitu :

- Peningkatan kualitas koperasi melalui modernisasi koperasi, pengembangan sistem pengawasan koperasi melalui kegiatan pemeringkatan koperasi dan penilaian kesehatan koperasi.
- Peningkatan kualitas SDM pengelola dan anggota koperasi melalui pendidikan dan pelatihan perkoperasian.

f. Jaringan pemasaran bagi produk usaha mikro masih rendah yang dapat dilihat dari pangsa pasar produk masih terbatas pada skala Regional.

Langkah dan strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala ini antara lain :

- Fasilitasi pemasaran bagi koperasi produsen dan pelaku usaha mikro.
 - Penyusunan peraturan daerah / peraturan bupati tentang kebijakan akomodir produk – produk usaha mikro pada toko modern.
 - Mendorong produk – produk usaha mikro untuk masuk sebagai penyedia dalam E-Katalog Lokal.
 - Melakukan pemetaan potensi kerjasama antara perusahaan besar yang ada di Kabupaten Mojokerto dengan usaha mikro, sebagai salah satu bentuk kemitraan strategis dan berkelanjutan antara usaha besar dengan usaha mikro, serta mengembangkan proyek percontohan kemitraan.
 - Melakukan koordinasi dengan Kecamatan, instansi pemerintah yang memberikan pelayanan publik secara langsung dan hotel – hotel yang ada di wilayah Kabupaten Mojokerto untuk penyediaan ruang pameran bagi produk – produk usaha mikro.
- g. Akses Modal bagi pelaku Usaha Mikro masih terbatas, hal ini bisa dilihat dari perkembangan Usaha Mikro yang tidak bisa signifikan karena terbatasnya modal.

Langkah dan strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala ini dengan melakukan fasilitasi pembiayaan untuk pelaku usaha mikro dengan cara :

- Peningkatan akses pembiayaan bagi usaha mikro baik itu dari lembaga perbankan / non perbankan
 - Memfasilitasi usaha mikro untuk mengakses pinjaman modal ke koperasi yang ada.
 - Pemetaan potensi kerjasama antara perusahaan besar yang ada di Kabupaten Mojokerto dengan usaha mikro sebagai salah satu bentuk kemitraan strategis dan berkelanjutan antara usaha besar dengan usaha mikro, serta mengembangkan proyek percontohan kemitraan.
- h. Legalitas Usaha mikro rendah, khususnya NIB.

Langkah dan strategi yang dapat dilakukan adalah melakukan fasilitasi perizinan berusaha bagi pelaku usaha mikro, meliputi :

- Fasilitasi legalitas usaha bagi usaha mikro, yaitu melalui fasilitasi pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diakses melalui OSS (Online Single Submission). Fasilitasi legalitas produk bagi usaha mikro, meliputi PIRT, merk dan sertifikat halal.
 - Fasilitasi legalitas komunitas usaha mikro yang sudah dibentuk dengan cara difasilitasi untuk pembentukan koperasi bagi komunitas tersebut sehingga memiliki badan hukum yang sah.
- i. Kualitas produk usaha mikro yang masih kurang dapat bersaing di pasar.

Langkah dan strategi yang dapat dilakukan adalah :

- Mengintensifkan pendampingan dan pelatihan peningkatan kualitas dan diversifikasi produk usaha mikro.
- Mengoptimalkan kurasi produk usaha mikro.
- Mengembangkan model Communal Branding melalui pembinaan pada sentra – sentra usaha mikro yang telah ada.

[Type here]

[Type here]

- i. Pertumbuhan wirausaha baru yang belum optimal.

Langkah dan strategi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan inkubasi bisnis bagi calon – calon wirausaha potensial.

Mojokerto, Januari 2025

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Mojokerto


ABDUL KALAM S.Sos, M.M
Pemula Utama Muda
NIP. 8760123 199011 1 001

Tabel
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja PD Penanggung-g-jawab	Lokasi
						Tahun ke 0 2021		Tahun ke 1 2022		Tahun ke 2 2023		Tahun ke 3 2024		Tahun ke 4 2025		Tahun ke 5 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro				Persentase Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro		-	7.220.107.050	0,50%	7.478.312.420	0,50%	8.073.628.432	0,50%	8.638.782.419	0,50%	9.243.497.192	0,50%	9.890.541.995	2,50%	43.324.762.458	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Kab. Mojokerto
	Meningkatnya Kualitas Koperasi			Persentase Pertumbuhan Koperasi Sehat dan Berkualitas	-	-	1.259.181.000	5,00%	1.015.623.670	5,00%	1.086.717.327	5,00%	1.162.787.540	5,00%	1.244.182.668	5,00%	1.331.275.454	25,00%	5.840.586.659	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Berkualitas	-	-	100.000.000	25,00%	214.000.000	30,00 %	228.980.000	35,00 %	245.008.600	40,00 %	262.159.202	45,00%	280.510.346	45,00%	1.230.658.148	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan	
			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya	Persentase koperasi yang dilakukan pemeringkatan	75,00%	75%	100.000.000	30,00%	214.000.000	40,00%	228.980.000	50,00%	245.008.600	60,00%	262.159.202	70,00%	280.510.346	70,00%	1.230.658.148		

[Type here]

[Type here]

			dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase koperasi aktif	95,00%	95%		50,00%		60,00%		70,00%		80,00%		90,00%		90,00%		
			Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah koperasi yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	580 koperasi	580 koperasi	100.000.000	618 koperasi	214.000.000	650 koperasi	228.980.000	675 koperasi	245.008.600	700 koperasi	262.159.202	725 koperasi	280.510.346	725 koperasi	1.230.658.148	
			Program Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	25,00%	62,00 %	200.000.000	25,00%	107.000.000	30,00 %	114.490.000	35,00 %	122.504.300	40,00 %	131.079.601	45,00%	140.255.173	45,00%	615.329.074	
			Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase KSP/USP yang dinilai kesehatannya	69,00%	69%	200.000.000	50,00%	107.000.000	55,00%	114.490.000	60,00%	122.504.300	65,00%	131.079.601	70,00%	140.255.173	70,00%	615.329.074	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan
			Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah KSP / USP yang dinilai Kesehatannya	400 koperasi	400 koperasi	200.000.000	320 koperasi	107.000.000	352 koperasi	114.490.000	384 koperasi	122.504.300	435 koperasi	131.079.601	448 koperasi	140.255.173	448 koperasi	615.329.074	
			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian	70,49%		609.181.000	30,00%	320.123.670	40,00 %	342.532.327	50,00 %	366.509.590	60,00 %	392.165.261	70,00%	419.616.829	70,00%	1.840.947.677	
			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase jumlah pengurus / pengelola koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian	0,49%	-	299.181.000	10,00%	160.123.670	10,00%	171.532.327	10,00%	183.509.590	10,00%	196.165.261	10,00%	210.116.829	50,00%	921.447.677	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan
				Persentase Koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian	4,64%	-		3,50%		3,50%		3,50%		3,50%	17,50%					

[Type here]

[Type here]

			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM Koperasi yang difasilitasi peningkatan kapasitas SDM	516 orang	-	299.181.000	230 orang	160.123.670	250 orang	171.532.327	275 orang	183.509.590	300 orang	196.165.261	325 orang	210.116.829	325 orang	921.447.677		
			Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase SDM usaha mikro yang difasilitasi peningkatan kapasitas SDM	1,00%	0,50%	310.000.000	1,00%	160.000.000	1,50%	171.000.000	2,00%	183.000.000	2,50%	196.000.000	3,00%	209.500.000	3,00%	919.500.000	Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha	
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang diberikan fasilitasi pelatihan	395 orang	120 orang	310.000.000	340 orang	160.000.000	360 orang	171.000.000	380 orang	183.000.000	400 orang	196.000.000	420 orang	209.500.000	420 orang	919.500.000		
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi Yang Telah Diberdayakan dan Dilindungi	-	-	350.000.000	92,00%	374.500.000	93,00 %	400.715.000	94,00 %	428.765.050	95,00 %	458.778.604	95,00%	490.893.106	95,00%	2.153.651.760	Bidang pembiayaan	
			Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	12,16%	-	350.000.000	15,00%	374.500.000	20,00%	400.715.000	25,00%	428.765.050	30,00%	458.778.604	35,00%	490.893.106	35,00%	2.153.651.760		
				Persentase fasilitasi penerbitan NIK untuk koperasi	50,82%	-		70,00%		75,00%		80,00%		85,00%		90,00%		90,00%			
				Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	12,70%	-		2,00%		2,50%		3,00%		3,50%		4,00%		4,00%			
				Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha	33,74%	-		5,00%		10,00%		15,00%		20,00%		25,00%		25,00%			

[Type here]

[Type here]

				Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan	0,96%	-		1,00%	1,50%		2,00%		2,50%		3,00%		3,00%				
			Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah koperasi yang dikuatkan kelembagaan	-	-	350.000.000	150 koperasi	160 koperasi	400.715.000	170 koperasi	428.765.050	180 koperasi	458.778.604	190 koperasi	490.893.106	190 koperasi	2.153.651.760			
			Jumlah koperasi yang difasilitasi penguatan akses pembiayaan	89 koperasi	225 koperasi	120 koperasi		125 koperasi	130 koperasi		135 koperasi		140 koperasi		140 koperasi						
			Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran dan kemitraan	100 koperasi	-	25 koperasi		30 koperasi	35 koperasi		40 koperasi		45 koperasi		45 koperasi						
	Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro			Persentase Peningkatan Usaha Mikro Yang Memiliki Legalitas Usaha dan Produk	-	-	943.287.300	0,50%	1.300.050.000	0,50%	1.391.053.500	0,50%	1.488.427.242	0,50%	1.592.617.152	0,50%	1.704.100.353	2,50%	7.476.248.247	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro yang telah diberdayakan	-	-	285.000.000	2,00%	304.950.000	2,50%	326.296.500	3,00%	349.137.252	3,50%	373.576.863	4,00%	399.727.243	4,00%	1.753.687.858	Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha, Bidang Pemasaran	
			Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase usaha mikro yang diberikan fasilitasi kemitraan	0,20%	-	285.000.000	0,40%		0,50%	326.296.500	0,60%		0,70%	373.576.863	0,80%	399.727.243	0,80%	1.753.687.858		
				Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi legalitas kelembagaan	0,50%	-		0,20%		0,30%		0,40%		0,50%		0,60%		0,60%			
				Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	0,14%	-		0,20%		0,40%		0,60%		0,80%		1,00%		1,00%			
				Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi akses pembiayaan	-	-		0,30%		0,40%		0,50%		0,60%		0,70%		0,70%			
			Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah lokasi pendataan usaha mikro		18 kecamatan	135.000.000	18 kecamatan	135.000.000	18 kecamatan	151.296.500	18 kecamatan	160.000.000	18 kecamatan	160.000.000	18 kecamatan	160.000.000	18 kecamatan	766.296.500		

[Type here]

[Type here]

			Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Difasilitasi Kemitraan		100 usaha mikro	50.000.000	100 usaha mikro	50.000.000	100 usaha mikro	50.000.000	100 usaha mikro	50.000.000	100 usaha mikro	50.000.000	100 usaha mikro	50.000.000	500 usaha mikro	250.000.000		
			Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan		1 kegiatan	100.000.000	1 kegiatan	44.950.000	1 kegiatan	50.000.000	1 kegiatan	50.000.000	1 kegiatan	50.000.000	1 kegiatan	50.000.000	1 kegiatan	244.950.000		
			Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha		-	0	50 usaha mikro	75.000.000	50 usaha mikro	75.000.000	60 usaha mikro	89.137.252	75 usaha mikro	113.576.863	90 usaha mikro	139.727.243	325 usaha mikro	492.441.358		
			Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha mikro yang telah difasilitasi pengembangan usaha	-	-	658.287.300	2,00%	995.100.000	2,50%	1.064.757.000	3,00%	1.139.289.990	3,50%	1.219.040.289	4,00%	1.304.373.110	4,00%	5.722.560.389		
			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro		-	658.287.300	0,30%	995.100.000	0,30%	1.064.757.000	0,30%	1.139.289.990	0,30%	1.219.040.289	0,30%	1.304.373.110	1,50%	5.722.560.389	Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha, Bidang Pemasaran	
				Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran		-		0,30%		0,30%		0,30%		0,30%		1,50%					
				Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan		-		0,50%		0,50%		0,50%		0,50%		2,50%					
				Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan		-		0,70%		0,70%		0,70%		0,70%		3,50%					
			Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah usaha mikro yang diberikan fasilitasi pemasaran	-		658.287.300	130 usaha mikro	995.100.000	140 usaha mikro	1.064.757.000	150 usaha mikro	1.139.289.990	160 usaha mikro	1.219.040.289	170 usaha mikro	1.304.373.110	750 usaha mikro	5.722.560.389		
				Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui klinik bisnis	-			240 usaha mikro		240 usaha mikro		240 usaha mikro		240 usaha mikro		240 usaha mikro	1.200 usaha mikro				

[Type here]

[Type here]

				Jumlah usaha mikro yang diberikan fasilitas pelatihan	-			160 usaha mikro		170 usaha mikro		180 usaha mikro		190 usaha mikro		200 usaha mikro		900 usaha mikro			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel			Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-		5.017.638.750	64 (B)	5.162.638.750	66 (B)	5.595.857.605	68 (B)	5.987.567.637	70 (B)	6.406.697.372	72 (B)	6.855.166.188	72 (B)	30.007.927.552	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,03 (A)	-	5.017.638.750	84 (A)	5.162.638.750	84,4 (A)	5.595.857.605	84,8 (A)	5.987.567.637	85,2 (A)	6.406.697.372	85,6 (A)	6.855.166.188	85,6 (A)	30.007.927.552	Sekretariat	
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun		100%	20.000.000	100,00 %	20.000.000	100,00 %	30.000.000	100,00 %	30.000.000	100,00 %	30.000.000	100,00 %	30.000.000	100,00%	140.000.000		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang dapat Tersusun		2 dokum en	10.000.000	6 dokume n	10.000.000	6 dokum en	15.000.000	6 dokum en	15.000.000	6 dokum en	15.000.000	6 dokume n	15.000.000	30 dokume n	70.000.000		
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang dapat Tersusun		5 dokum en	10.000.000	5 dokume n	10.000.000	5 dokum en	15.000.000	5 dokum en	15.000.000	5 dokum en	15.000.000	5 dokume n	15.000.000	25 dokume n	70.000.000		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		100%	4.523.638.750	100,00 %	4.523.638.750	100,00 %	4.808.857.605	100,00 %	4.816.857.605	100,00 %	5.039.197.372	100,00 %	5.226.166.188	100,00%	24.414.717.520		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		14 bulan	4.495.638.750	14 bulan	4.495.638.750	14 bulan	4.780.857.605	14 bulan	4.780.857.605	14 bulan	5.003.197.372	14 bulan	5.190.166.188	70 bulan	24.250.717.520		
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Waktu Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 bulan	28.000.000	12 bulan	28.000.000	12 bulan	28.000.000	12 bulan	36.000.000	12 bulan	36.000.000	12 bulan	36.000.000	60 bulan	164.000.000		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Perkantoran		100%	238.000.000	100,00 %	168.000.000	100,00 %	201.000.000	100,00 %	331.000.000	100,00 %	393.500.000	100,00 %	505.000.000	100,00%	1.598.500.000		

[Type here]

[Type here]

				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan sesuai Kebutuhan		1 paket	140.000.000	1 paket	70.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	200.000.000	1 paket	250.000.000	1 paket	350.000.000	5 paket	970.000.000		
					Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Dibutuhkan		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		5 paket			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat		12 bulan	17.500.000	12 bulan	17.500.000	12 bulan	17.500.000	12 bulan	17.500.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000	60 bulan	92.500.000		
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dan Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan sesuai Kebutuhan		1 paket	10.000.000	1 paket	10.000.000	1 paket	10.000.000	1 paket	10.000.000	1 paket	10.000.000	1 paket	10.000.000	5 paket	50.000.000		
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Buku Peraturan		12 bulan	6.000.000	12 bulan	6.000.000	12 bulan	6.000.000	12 bulan	6.000.000	12 bulan	6.000.000	12 bulan	7.500.000	60 bulan	31.500.000		
				Penyediaan Bahan / Material	Jumlah dan Jenis Alat Tulis Kantor yang Disediakan sesuai Kebutuhan		1 paket	27.000.000	1 paket	27.000.000	1 paket	30.000.000	1 paket	40.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	197.000.000		
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman tamu		12 bulan	7.500.000	12 bulan	7.500.000	12 bulan	7.500.000	12 bulan	7.500.000	12 bulan	7.500.000	12 bulan	7.500.000	60 bulan	37.500.000		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Waktu Penyediaan Belanja Perjalanan Dinas, Rapat Koordinasi, dan Konsultasi SKPD		12 bulan	30.000.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	60.000.000	60 bulan	220.000.000		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilakukan Selama 1 tahun		100%	92.000.000	100,00 %	92.000.000	100,00 %	97.000.000	100,00 %	109.000.000	100,00 %	114.000.000	100,00 %	114.000.000	100,00%	526.000.000		
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Tenaga Kerja		12 bulan	14.000.000	12 bulan	14.000.000	12 bulan	14.000.000	12 bulan	18.000.000	12 bulan	18.000.000	12 bulan	18.000.000	60 bulan	82.000.000		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik		12 bulan	50.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	55.000.000	12 bulan	55.000.000	12 bulan	60.000.000	12 bulan	60.000.000	60 bulan	280.000.000		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 bulan	28.000.000	12 bulan	28.000.000	12 bulan	28.000.000	12 bulan	36.000.000	12 bulan	36.000.000	12 bulan	36.000.000	60 bulan	164.000.000		

[Type here]

[Type here]

			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Dilakukan Selama 1 Tahun		100%	144.000.000	100,00 %	359.000.000	100,00 %	459.000.000	100,00 %	700.710.032	100,00 %	830.000.000	100,00 %	980.000.000	100,00%	3.328.710.032		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Waktu Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional		12 bulan	46.000.000	12 bulan	36.000.000	12 bulan	36.000.000	12 bulan	40.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	50.000.000	60 bulan	212.000.000		
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Waktu Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		12 bulan	78.000.000	12 bulan	303.000.000	12 bulan	403.000.000	12 bulan	640.710.032	12 bulan	750.000.000	12 bulan	900.000.000	60 bulan	2.996.710.032		
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Waktu Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Gedung Kantor		12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	30.000.000	60 bulan	120.000.000		

[Type here]

[Type here]

LAMPIRAN 2 : Perjanjian Kinerja Tahun 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN MOJOKERTO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ABDULLOH MUHTAR, S.Sos, M.M
Jabatan : KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si
Jabatan : BUPATI MOJOKERTO

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, 29 Januari 2024

Pihak Kedua
BUPATI MOJOKERTO



dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si

Pihak Pertama
KEPALA DINAS
KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN MOJOKERTO



ABDULLOH MUHTAR, S.Sos, M.M
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19706210 199001 1 001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN MOJOKERTO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ABDULLOH MUHTAR, S.Sos, M.M
Jabatan : KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si
Jabatan : BUPATI MOJOKERTO

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, 23 September 2024

Pihak Kedua
BUPATI MOJOKERTO



dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si

Pihak Pertama
KEPALA DINAS
KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN MOJOKERTO



ABDULLOH MUHTAR, S.Sos, M.M
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19706210 199001 1 001

Lampiran:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN MOJOKERTO

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase pertumbuhan koperasi aktif dan berkualitas	35%
2	Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro	Persentase peningkatan usaha mikro yang memiliki legalitas usaha dan produk	57%

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1 Nilai SAKOP Perangkat Daerah	84 (A)
		1.2 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	92%
		1.3 Indeks Profesionalitas ASN	82,3 (Tinggi)
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terimplementasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 Inovasi

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 4.126.389.180,-	APBD 2024
2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 75.000.000,-	APBD 2024
3	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp. 50.000.000,-	APBD 2024
4	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp. 60.000.000,-	APBD 2024
5	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp. 60.000.000,-	APBD 2024
6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 362.784.800,-	APBD 2024
7	Program Pengembangan UMKM	Rp. 266.737.400,-	APBD 2024

Mojokerto, 29 Januari 2024

Pihak Kedua
BUPATI MOJOKERTO



dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si

Pihak Pertama
KEPALA DINAS
KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN MOJOKERTO



ABDULLOH MUHTAR, S.Sos, M.M
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19706210 199001 1 001

Lampiran:

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN MOJOKERTO

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase pertumbuhan koperasi sehat dan berkualitas	35%
2	Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro	Persentase peningkatan usaha mikro yang memiliki legalitas usaha dan produk	37%

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1 Nilai SAKOP Perangkat Daerah	84 (A)
		1.2 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	92%
		1.3 Indeks Profesionalitas ASN	82 (Tinggi)
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terimplementasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 Inovasi

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 4.246.129.563,-	P APBD 2024
2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 50.000.000,-	P APBD 2024
3	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp. 50.000.000,-	P APBD 2024
4	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp. 60.000.000,-	P APBD 2024
5	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp. 60.000.000,-	P APBD 2024
6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 362.784.800,-	P APBD 2024
7	Program Pengembangan UMKM	Rp. 160.880.107,-	P APBD 2024

Mojokerto, 23 September 2024

Pihak Kedua
BUPATI MOJOKERTO



dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si

Pihak Pertama
KEPALA DINAS
KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN MOJOKERTO



ABDULLOH MUHTAR, S.Sos, M.M
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19706210 199001 1 001

[Type here]

[Type here]

LKJIP TAHUN 2024 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

168

TABEL
REKAPITULASI INFORMASI DATA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	JENIS INDIKATOR	TARGET	FORMULASI PERHITUNGAN	DATA YANG DIBUTUHKAN
1	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase pertumbuhan koperasi sehat dan berkualitas	Indikator Kinerja Utama (IKU)	35%	Jumlah koperasi berkualitas dengan status sehat dan cukup sehat sampai dengan tahun 2024 / Jumlah koperasi aktif tahun 2024) x 100%	Data koperasi berkualitas tahun 2024 ; Data koperasi dengan status sehat dan cukup sehat tahun 2024 ; Data koperasi aktif tahun 2024
		Persentase koperasi berkualitas	Indikator Program	40%	(Jumlah koperasi berkualitas tahun 2024) / Jumlah koperasi aktif tahun 2024) x 100%	Data koperasi yang melaksanakan RAT tahun 2024 ; Data koperasi yang meningkat aset dan omsetnya tahun 2024 ; Data koperasi aktif tahun 2024
		Persentase koperasi aktif	Indikator Kegiatan	70%	Indikator Persentase koperasi aktif Formulasi perhitungan : ((Jumlah koperasi aktif tahun 2024) / (Jumlah seluruh koperasi tahun 2024)) x 100%	Data koperasi yang melaksanakan RAT 2 tahun berturut - turut s/d tahun 2024 ; Data jumlah koperasi tahun 2024
		Persentase koperasi sehat	Indikator Program	35%	((Jumlah koperasi sehat tahun 2024) / (Jumlah KSP/USP Tahun 2024)) x 100 %	Data hasil kegiatan penilaian kesehatan koperasi tahun 2024 ; Data KSP / USP Koperasi Tahun 2024
		Persentase KSP/USP yang dinilai kesehatannya	Indikator Kegiatan	60%	Indikator Persentase KSP/USP yang dinilai kesehatannya Formulasi perhitungan : (Jumlah KSP/USP yang dinilai kesehatannya tahun 2024 / Jumlah KSP / USP Tahun 2024) x 100%	Data KSP / USP Koperasi yang dilakukan penilaian kesehatan pada tahun 2024 ; Data KSP / USP Koperasi Tahun 2024
		Persentase koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Indikator Program	50%	((Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan tahun 2024) / Jumlah koperasi Tahun 2024)) x 100 %	Data koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan tahun 2024 ; Data jumlah koperasi tahun 2024

[Type here]

[Type here]

Persentase anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian	Indikator Kegiatan	3,5%	Indikator Persentase anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian Formulasi perhitungan : (Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian tahun 2024/Jumlah anggota koperasi yang ada) x 100%	Data anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian tahun 2024 ; Data anggota koperasi tahun 2024
Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Indikator Kegiatan	10,0%	Indikator Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian Formulasi perhitungan : (Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan secara mandiri tahun 2024 / Jumlah koperasi tahun 2024) x 100%	Data koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan secara mandiri tahun 2024 ; Data jumlah koperasi tahun 2024
Persentase koperasi yang telah diberdayakan dan dilindungi	Indikator Program	94%	((Jumlah koperasi yang telah dilakukan pemberdayaan dan perlindungan tahun 2024) / (Jumlah seluruh koperasi tahun 2024)) x 100% Adapun kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi meliputi pendampingan kelembagaan dan usaha, fasilitasi penerbitan NIK (Nomor Induk Koperasi), fasilitasi akses pembiayaan, fasilitasi kemitraan dan fasilitasi pemasaran.	Jumlah koperasi yang diberdayakan dan dilindungi tahun 2024 ; Data jumlah koperasi tahun 2024
Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	Indikator Kegiatan	25%	Fasilitasi akses pembiayaan, dengan indikator Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan Formulasi perhitungan : ((Jumlah koperasi yang diberikan fasilitasi pembiayaan tahun 2024) / (Jumlah koperasi aktif tahun 2024)) x 100%	Data koperasi yang diberikan fasilitasi akses pembiayaan tahun 2024 ; Data koperasi aktif tahun 2024
Persentase fasilitasi penerbitan NIK	Indikator Kegiatan	80%	Fasilitasi penerbitan NIK, dengan indikator Persentase fasilitasi penerbitan NIK Formulasi perhitungan : ((Jumlah koperasi yang memiliki NIK sampai dengan tahun 2024) / (Jumlah koperasi aktif tahun 2024)) x 100 %	Data koperasi yang memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK) s/d tahun 2024 ; Data koperasi aktif tahun 2024

[Type here]

		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Indikator Kegiatan	3%	Fasilitasi pemasaran, dengan indikator Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran Formulasi perhitungan : ((Jumlah koperasi yang diberikan fasilitasi pemasaran tahun 2024) / (Jumlah koperasi aktif tahun 2024)) x 100%	Data operasi yang diberikan fasilitasi pemasaran tahun 2024 ; Data Koperasi aktif tahun 2024
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha	Indikator Kegiatan	86%	Pendampingan kelembagaan dan usaha, dengan indikator Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha Formulasi perhitungan : ((Jumlah koperasi yang diberikan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha tahun 2024) / (jumlah koperasi tahun 2024)) x 100 %	Data koperasi yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha tahun 2024 ; Data jumlah koperasi tahun 2024
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan	Indikator Kegiatan	2%	Fasilitasi kemitraan, dengan indikator Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan Formulasi perhitungan : ((Jumlah koperasi yang difasilitasi kemitraan tahun 2024) / (Jumlah koperasi aktif tahun 2024)) x 100 %	Data koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan tahun 2024 ; Data koperasi aktif tahun 2024
2	Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro	Persentase peningkatan usaha mikro yang memiliki legalitas usaha dan produk	Indikator Kinerja Utama (IKU)	37,00%	((Jumlah UM memiliki legalitas usaha dan produk sampai dengan tahun 2024 - Jumlah UM memiliki legalitas usaha dan produk sampai dengan tahun 2023)/Jumlah UM memiliki legalitas usaha dan produk sampai dengan tahun 2023) x 100%	Data UM yang memiliki legalitas usaha (NIB) Tahun 2024 ; Data UM memiliki PIRT Tahun 2024 ; Data UM memiliki sertifikat halal Tahun 2024 ; Data UM difasilitasi merk Tahun 2024 ; Data Jumlah UM 2024
		Persentase usaha mikro yang telah diberdayakan	Indikator Program	3,0%	((Jumlah usaha mikro yang telah diberdayakan tahun 2024 / Jumlah usaha mikro tahun 2024)) x 100% Adapun kegiatan pemberdayaan usaha mikro meliputi fasilitasi kemitraan, fasilitasi legalitas kelembagaan, fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk / usaha dan pendampingan	Data usaha mikro yang telah dilakukan pemberdayaan tahun 2024 ; Data jumlah UM tahun 2024
		Persentase usaha mikro yang diberikan fasilitasi kemitraan	Indikator Kegiatan	0,6%	Fasilitasi kemitraan, dengan indikator Persentase usaha mikro yang diberikan fasilitasi kemitraan Formulasi perhitungan :	Data UM difasilitasi kemitraan tahun 2024 ; Data jumlah UM tahun 2024

[Type here]

[Type here]

			((Jumlah usaha mikro yang difasilitasi kemitraan tahun 2024) / Jumlah usaha mikro tahun 2024)) x 100%	
Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi legalitas kelembagaan	Indikator Kegiatan	0,4%	Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi legalitas kelembagaan Formulasi perhitungan : ((Jumlah usaha mikro yang difasilitasi penerbitan NIB tahun 2024) / Jumlah usaha mikro tahun 2024)) x 100%	Data UM difasilitasi untuk memiliki NIB tahun 2024 ; Data jumlah UM tahun 2024
Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Indikator Kegiatan	0,6%	Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha Formulasi perhitungan : ((Jumlah usaha mikro yang diberikan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha tahun 2024) / Jumlah usaha mikro tahun 2024)) x 100%	Data UM memiliki PIRT Tahun 2024 ; Data UM memiliki sertifikat halal tahun 2024 ; Data UM difasilitasi merk Tahun 2024
Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan	Indikator Kegiatan	0,7%	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan Formulasi perhitungan : ((Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan tahun 2024) / Jumlah usaha mikro tahun 2024)) x 100%	Data UM yang diberikan pendampingan Tahun 2024 ; Data jumlah usaha mikro Tahun 2024
Persentase usaha mikro yang telah difasilitasi pengembangan usaha	Indikator Program	3,0%	((Jumlah usaha mikro yang telah difasilitasi pengembangan usaha tahun 2024 / Jumlah usaha mikro tahun 2024)) x 100% Adapun kegiatan pengembangan usaha mikro meliputi fasilitasi pemasaran, fasilitasi akses pembiayaan dan pelatihan dalam rangka peningkatan skala usaha.	Data usaha mikro yang telah difasilitasi pengembangan usaha tahun 2024 ; Data jumlah usaha mikro tahun 2024
Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Indikator Kegiatan	0,3%	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro Formulasi perhitungan : ((Jumlah wirausaha baru tahun 2024) / Jumlah usaha mikro tahun 2043) x 100%	Data wirausaha baru hasil binaan Dinkop UM tahun 2024 ; Data jumlah UM Tahun 2024

[Type here]

		Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Indikator Kegiatan	0,3%	Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran Formulasi perhitungan : ((Jumlah usaha mikro yang difasilitasi pemasaran tahun 2024) / Jumlah usaha mikro tahun 2024)) x 100%	Data UM difasilitasi pameran tahun 2024 ; Data jumlah UM tahun 2024
		Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Indikator Kegiatan	0,5%	Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan Formulasi perhitungan : ((Jumlah usaha mikro yang difasilitasi pelatihan tahun 2024) / Jumlah usaha mikro tahun 2024)) x 100%	Data UM yang difasilitasi pelatihan tahun 2024 ; Data jumlah UM tahun 2024
		Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi akses pembiayaan	Indikator Kegiatan	0,5%	Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi akses pembiayaan Formulasi perhitungan : ((Jumlah usaha mikro yang difasilitasi akses pembiayaan tahun 2024) / (Jumlah usaha mikro tahun 2024)) x 100%	Data UM difasilitasi akses pembiayaan tahun 2024 ; Data jumlah UM Tahun 2024
	Meningkatnya tata kelola birokrasi yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Indikator Program	84 (A)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	LHE SAKIP Tahun 2024 oleh Inspektorat Kab. Mojokerto
		Indeks Profesionalitas ASN	Indikator Tambahan dari Kepala Daerah	82,3 (Tinggi)	Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022	Data IP ASN Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2023
		Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	Indikator Tambahan dari Kepala Daerah	92%	((Realisasi anggaran OPD tahun 2024) / (Jumlah anggaran OPD tahun 2024)) x 100%	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2024
	4	Optimalnya Kualitas Pelayanan Melalui Pembangunan Inovasi Yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	Indikator Tambahan dari Kepala Daerah	2 inovasi	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi sampai dengan tahun 2024

[Type here]

[Type here]

[Type here]

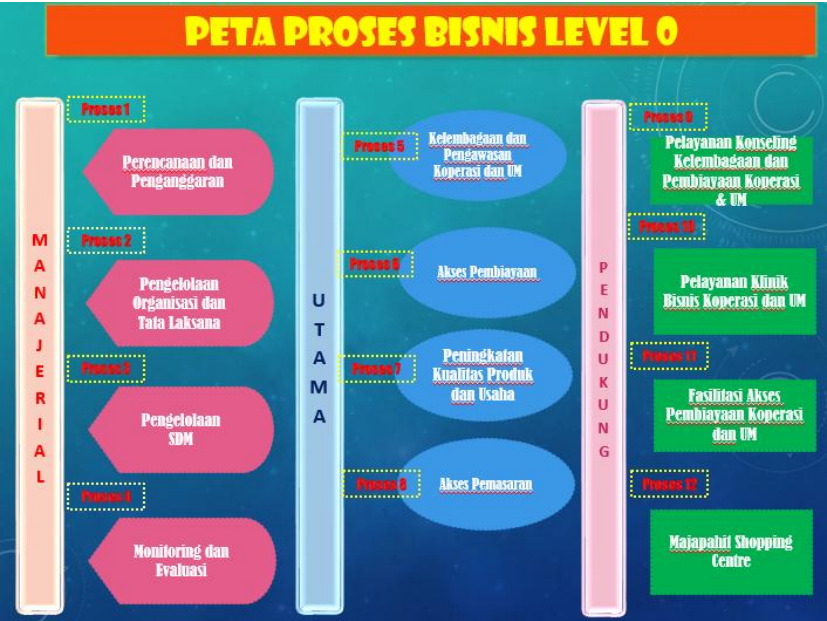
[Type here]

LAMPIRAN 4 : Rekapitulasi Hasil Pengukuran Kinerja

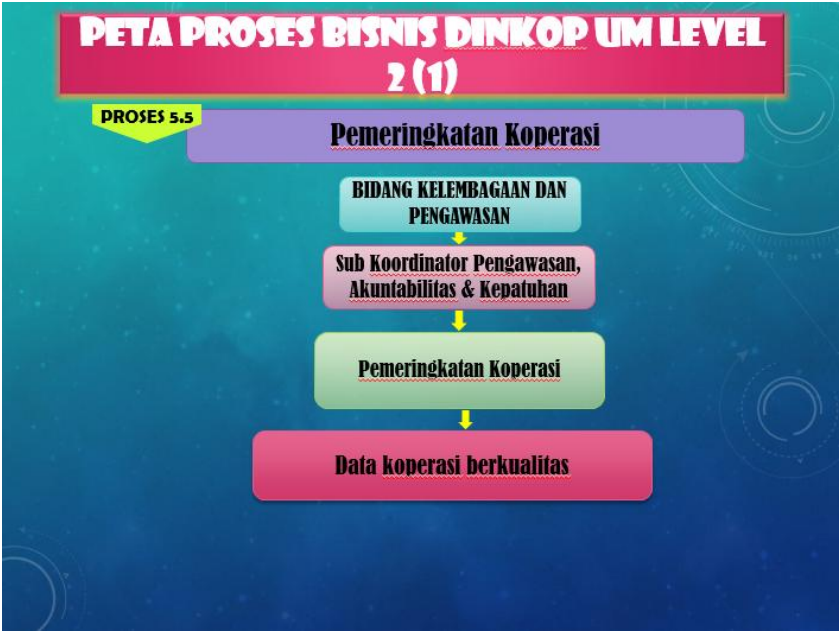
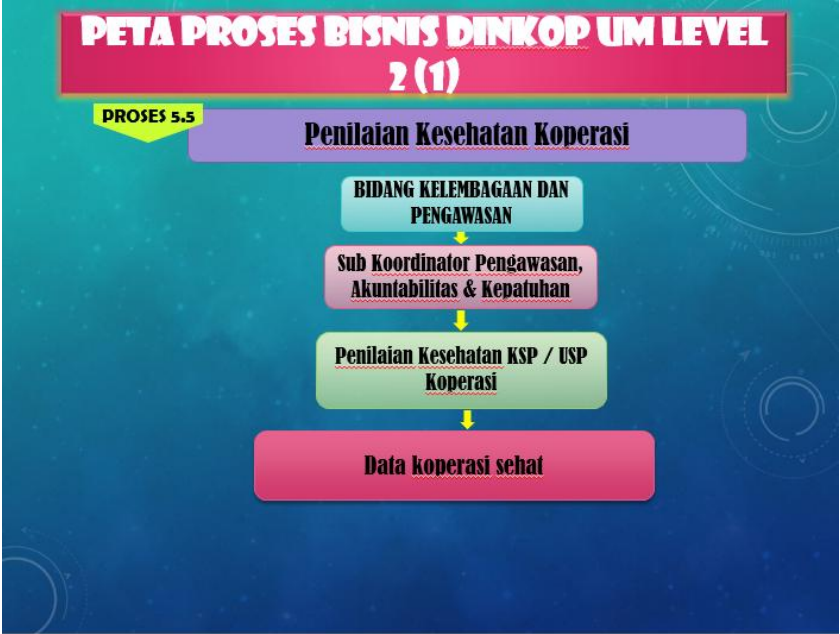
NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Pertumbuhan Koperasi Sehat dan Berkualitas	35 %	41,88 %	119,66 %
2	Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro	Persentase Peningkatan Usaha Mikro Yang Memiliki Legalitas Usaha dan Produk	37 %	53,36 %	144,2 %

NO.	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Indikator kinerja tambahan dari Kepala Daerah	84 (A)	84,75 (A)	100,9 %
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Indikator kinerja tambahan dari Kepala Daerah	92 %	91,7 %	99,67 %
		Indeks Profesionalitas ASN	Indikator kinerja tambahan dari Kepala Daerah	82,3	85,11	103,41 %
2	Optimalnya Kualitas Pelayanan Melalui Pembangunan Inovasi Yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	Indikator kinerja tambahan dari Kepala Daerah	2 inovasi	2 inovasi	100%

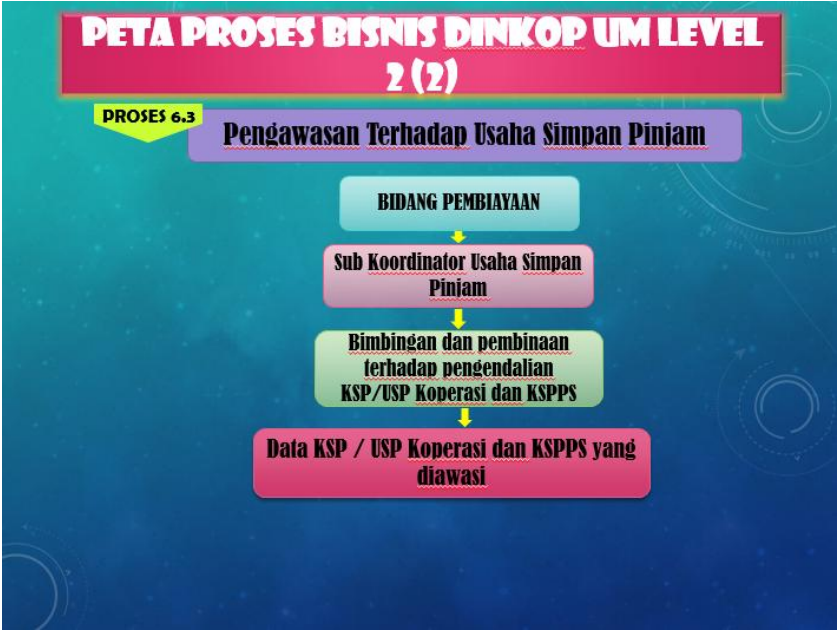
LAMPIRAN 5 : Peta Proses Bisnis



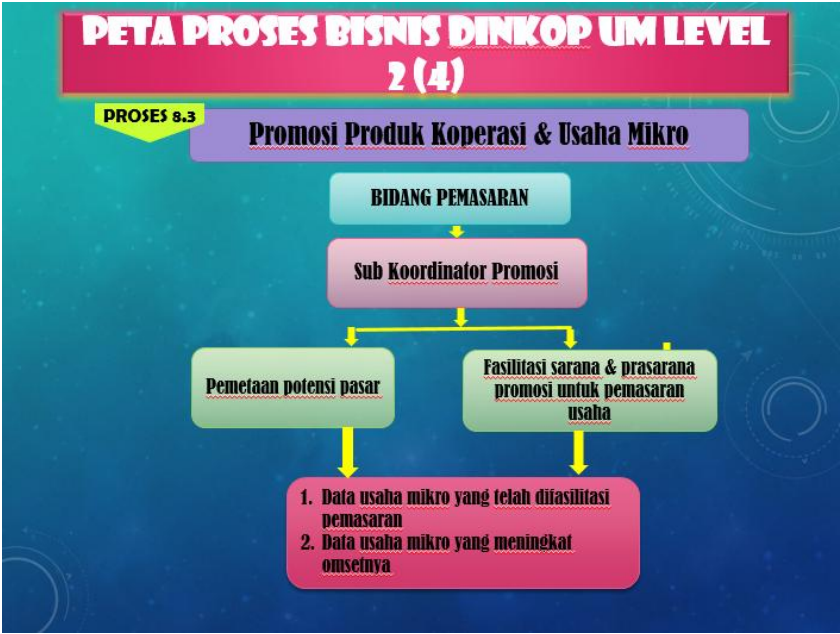




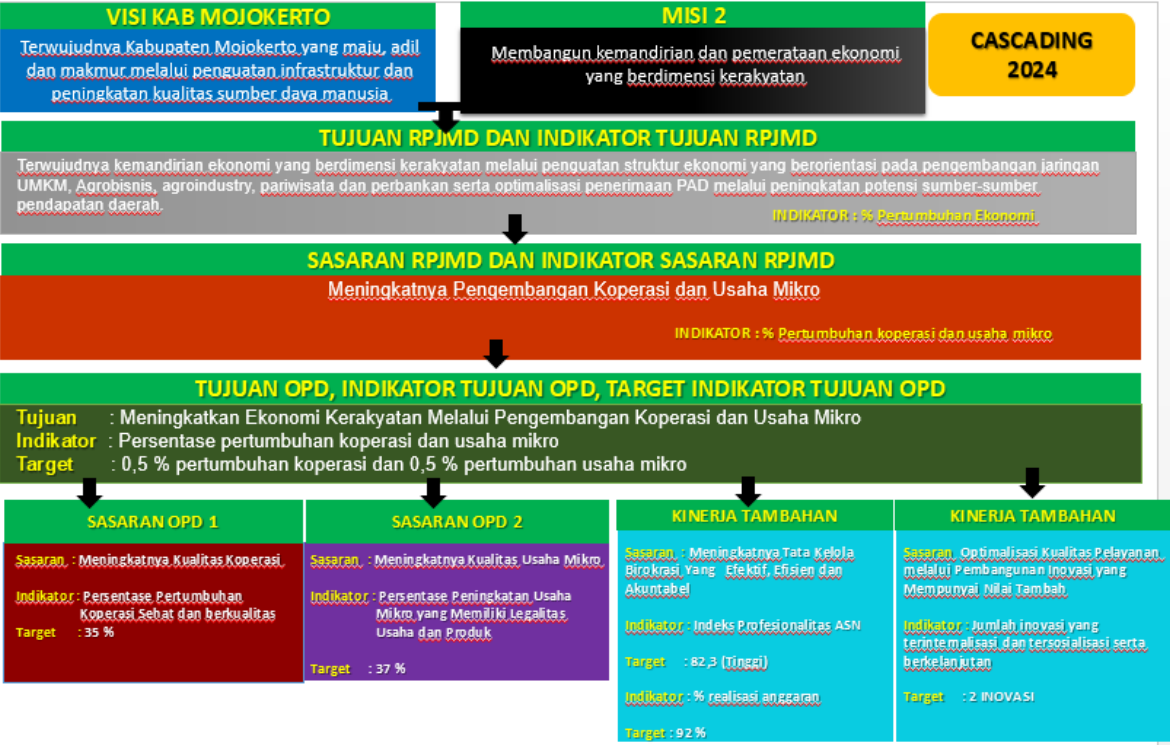








LAMPIRAN 6 : Cascading Kinerja



SASARAN OPD 1	Meningkatnya Kualitas Koperasi			CASCADING 2024
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Program Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi	Program Pendidikan & Latihan Perkoperasian	Program Pemberdayaan & Perlindungan Koperasi	
Indikator Program : Persentase koperasi berkualitas Target Kinerja Program : 40%	Indikator Program : Persentase koperasi sehat Target Kinerja Program : 35%	Indikator Program : Persentase koperasi yang mengikuti pendidikan & pelatihan perkoperasian Target Kinerja Program : 50%	Indikator Program : Persentase koperasi yang telah diberdayakan & dilindungi Target Kinerja Program : 94%	
Kegiatan : Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Kegiatan : Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Kegiatan : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Kegiatan : Pemberdayaan & Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten / Kota	
Indikator Kegiatan : • Persentase Koperasi Aktif. (Target : 70%)	Indikator Kegiatan : Persentase KSP/USP yang dinilai kesehatannya (Target : 60%)	Indikator Kegiatan : • % jumlah anggota koperasi yg mengikuti pelatihan perkoperasian (Target : 3,5%) • % jumlah koperasi yg telah menyelenggarakan pendidikan & latihan perkoperasian (Target : 10%)	Indikator Kegiatan : • % koperasi yg diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan (Target : 25 %) • % fasilitasi penerbitan NIK untuk koperasi (Target : 80%) • % koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (Target : 23 %) • % koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kelembagaan & usaha (Target : 15%) • % koperasi yg diberikan dukungan fasilitasi kemitraan (Target : 2%)	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten / Kota	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman & Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas & Kompetensi SDM Koperasi	Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah koperasi yang telah dilakukan pengawasan dan pemeriksaan (Target : 350 Koperasi) Pagu Anggaran : Rp. 50.000.000	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan (Target : 384 Koperasi) Pagu Anggaran : Rp. 50.000.000	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian (Target : 275 orang) Pagu Anggaran : Rp. 60.000.000	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten / kota (Target : 80 unit usaha) Pagu Anggaran : Rp 60.000.000	

[Type here]

[Type here]

CASCADING 2024		SASARAN OPD 2	Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro	
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil & Usaha Mikro (UMKM)				
Indikator Program : Persentase usaha mikro yang telah diberdayakan Target Kinerja Program : 3 %				
Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan				
Indikator Kegiatan : - Persentase usaha mikro yang diberikan fasilitasi kemitraan. (Target : 0,6 %) - Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi legalitas kelembagaan. (Target : 0,4 %) - Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha. (Target : 0,6 %) - Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan. (Target : 0,7 %)				
Sub Kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi dan Standarisasi Usaha Mikro	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah unit usaha mikro yang terdata. (Target : 100 unit usaha) Pagu Anggaran : Rp. 67.784.800	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah unit usaha yang telah melakukan kemitraan usaha mikro. (Target : 40 unit usaha) Pagu Anggaran : Rp. 120.000.000	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi. (Target : 25 unit usaha) Pagu Anggaran : Rp. 25.000.000	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan. (Target : 240 unit usaha) Pagu Anggaran : Rp. 150.000.000	
Program Pengembangan UMKM				
Indikator Program : Persentase usaha mikro yang telah difasilitasi pengembangan usaha Target Kinerja Program : 3 %				
Kegiatan : Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				
Indikator Kegiatan : - Persentase wirausaha baru yang berskala mikro. (Target : 0,3 %) - Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran. (Target : 0,3 %) - Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan. Target : 0,5 %) - Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi akses pembiayaan. (Target : 0,5 %)				
Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia Serta Desain dan Teknologi				
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi. (Target : 180 usaha mikro) Pagu Anggaran : Rp. 160.850.017				

CASCADING 2024		SASARAN OPD 3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel						
Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten / Kota									
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Indikator Program : Nilai SAKIP Perangkat Daerah Target Kinerja Program : 84 (A)						
Indikator Kegiatan : % dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi kinerja yg tersusun (Target : 100%)			Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Indikator Kegiatan : persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (Target : 100%)						
Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan bacaan & Peraturan Perundang - undangan	Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan / Material	Sub Kegiatan: Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat koordinasi & Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah. (Target : 6 dokumen) Pagu Anggaran : Rp. 7.500.000			Indikator Sub Kegiatan : Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (Target : 10 paket) Pagu Anggaran : Rp. 17.500.000	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Target : 2 paket) Pagu Anggaran : Rp. 10.000.000	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan (Target : 12 dokumen) Pagu Anggaran : Rp. 6.000.000	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah paket bahan / metrial yang disediakan (Target : 2 paket) Pagu Anggaran : Rp. 30.000.000	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu (Target : 10 laporan) Pagu Anggaran : Rp. 7.500.000	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Target : 180 laporan) Pagu Anggaran : Rp. 32.350.463	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah paket perlengkapan dan peralatan kantor yang disediakan (Target : 2 paket) Pagu Anggaran : Rp. 53.000.000

[Type here]

[Type here]

Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten / Kota					
Indikator Program : Nilai SAKIP Perangkat Daerah Target Kinerja Program : 84 (A)					
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Kegiatan : persentase pengadaan barang milik daerah yang dilakukan selama 1 tahun (Target : 100%)	Indikator Kegiatan : persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan selama 1 tahun (Target : 100%)		Indikator Kegiatan : persentase pemeliharaan barang milik daerah yang dilakukan selama 1 tahun (Target : 100%)		
Sub Kegiatan : Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak & perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Sub Kegiatan: Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor & bangunan lainnya	Sub Kegiatan: Pemeliharaan / rehabilitasi sarana & prasarana gedung kantor & Bangunan lainnya
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (Target : 6 unit) Pagu Anggaran : Rp. 47.969.000	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (Target : 12 laporan) Pagu Anggaran : Rp. 98.000.000	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (Target : 60 laporan) Pagu Anggaran : Rp. 68.000.000	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (Target : 4 unit) Pagu Anggaran : Rp. 36.000.000	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi (Target : 3 unit) Pagu Anggaran : Rp. 37.787.100	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi (Target : 15 unit) Pagu Anggaran : Rp. 11.850.000

